



**JURNAL
PENGAWASAN
PEMILU
Provinsi DKI Jakarta**

Penanggung Jawab

Muhammad Jufri
Achmad Fachrudin
Siti Khopipah
Sitti Rakhman
Burhanuddin
Mahyudin
Irwan Supriadi Rambe

Sekretariat

Dini Yamashita
Satria Dayan
Dwi Hening Wardani
Priambodo

Redaksi

Andi Maulana
Bahrur Rosi

Desain/Layout

MSA

Alamat Redaksi

Jl. MT Haryono Kav. 52-53
Cikoko Pancoran
Jakarta Selatan 12770
Telp. 021-6459767

ISSN: 2541-2078

Email:

bawasludki@yahoo.co.id
set.dki@bawaslu.go.id

Daftar isi :

Sitti Rakhman

Manajemen SDM Pengawasan Verifikasi Parpol
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

hal 5

Mahyudin

Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu Dilakukan Secara Berbeda

hal 31

Achmad Fachrudin

Sengkarut Sipol di Pemilu Serentak 2024

hal 57

Ahsanul Minan

Dinamika Regulasi Kepesertaan Pemilu

hal 81

Arif Nur Alam Dan Rahmat Lahangi

Mewujudkan Pendaftaran dan Verifikasi
Peserta Pemilu 2024 Yang Jujur dan Adil

hal 99

Kartini Laras Makmur

Meneropong Kerawanan Pencucian Uang
Sejak Tahapan Pendaftaran Parpol

Hal 115

Abdul K Tulusang

Dinamika Pendaftaran Partai Politik dan
Digitalisasi Pemilu

hal 139

Moh Sitoh Anang

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2024

hal 155

Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Pada pemilu serentak tahun 2024, masyarakat akan mengalami keserentakan antara pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD juga pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dengan wakil walikota ditahun yang sama dengan penyebutan istilah Pemilu dan Pemilihan.

Sehingga perangkat dan sistem yang akan dilekaskanakan haruslah benar-benar matang pola pelaksanaanya juga perlu diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi pelanggaran bisa diminimalisir dan bisa diprediksi bukan hanya hal-hal teknis tetapi secara aturan dan kontruksi serta penataannya menjadi hal sangat penting.

Konsep Pemilu dan Pemilihan secara teknis hanya mensementakan pemilihanya dalam satu waktu, regulasi yang mendasar yakni panduan hukum terkait pelaksanaanya masih menggunakan Undang-undang yang sama baik untuk Pemilu dan Pemilihan namun karena ini serentak butuh aturan teknis yang perlu diatur secara baik dan maksimal efektif dan efisien.

Kesiapan dalam penyelenggaran Pemilu 2024 mutlak dilakukan, selain menyiapkan regulasi dan hal-hal lain sebagai pedoman hal yang sangat penting lainnya adalah menyiaipakan tahapan awal yakni pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik yang akan berlaga dalam kontestasi pemilu 2024, tahapan ini sangatlah panjang mulai dari keabsahan partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham sampai dengan pendaftaran kepesertaan di Komisi Pemilihan Umum, di KPU sendiri partai politik wajib menyiapkan seluruh dokumen persyaratan secara administrasi, mulai jumlah kepengurusan di masing-masing tingkatan, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan, belum lagi syarat kepengurusan keterwakilan perempuan, syarat adanya kantor sekretariat sampai dengan jumlah keanggotan di masing-masing wilayah, diawal seluruhnya mesti dipenuhi oleh partai politik dan

KPU hanya menerima partai politik sesuai dengan ketentuan, maka pengawasan pemilu mesti melekat sehingga antisipasi akan adanya potensi dugaan pelanggaran administrasi bisa terbaca dengan baik ataupun potensi adanya sengketa yang nantinya diajukan oleh partai politik.

Tahap selanjutnya adalah memverifikasi faktual dari data administrasi yang disampaikan partai politik kepada KPU, tahapan inipun perlu pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu beserta dengan jajaran.

Tema Jurnal Bawaslu DKI Jakarta kali ini adalah menyoal terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yakni pengawasan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024, dimana para penulis adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya baik dari praktisi, akademisi dan penggiat kepemiluan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penataan sistem pemilu mendatang sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di tanah air khususnya di DKI Jakarta akan lebih baik lagi, hal ini bagian ikhtiar untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan jajaran di bawahnya serta sebagai bahan analisa dan kajian dalam kepemiluan yang berorientasi pada peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Agustus 2022
Ketua Bawaslu DKI Jakarta

Muhammad Jufri

BAGIAN

1

MANAJEMEN SDM PENGAWASAN VERIFIKASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

DR. SITTI RAKHMAN, SP.,MM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan kinerja SDM dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi & factual partai politik calon peserta pemilu 2024, dengan mengevaluasi & menganalisis menggunakan temuan model konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu (2022).

Motode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan evaluasi dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Triangulasi dilakukan dengan metode pengumpulan data primer & sekunder yaitu yaitu FGD sebanyak dua kali, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penerapan manajemen SDM & keleluasaan akses Bawaslu pada akun menu Sipol dalam pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024, agar potensi dugaan pelanggaran administrasi & sengketa proses pemilu dapat diketahui secara dini guna melakukan pencegahan secara maksimal.

Kata kunci: MSDM, pengawasan, verifikasi partai politik

1. Pendahuluan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022, mengatur jadwal dan tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu DPR & DPRD dimulai sejak 29 Juli sampai dengan 14 Desember 2022. Dalam pelaksanaannya KPU menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

Sipol adalah alat bantu yang digunakan oleh KPU untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu harus melalui prosedur-prosedur tersebut. Pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi & penetapan Parpol Peserta pemilu, berbunyi sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu..

SDM Bawaslu sesuai dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) UU 7/2017 tentang pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada ayat (3) temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

SDM Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya tersebut mengalami berbagai permasalahan antara lain, keterbatasan akses menu pada akun sipol yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu, keterbatasan pergerakan anggaran dalam lingkup pengawasan tahapan, kerja yang masih berbasis Divisi, belum terbitnya Perbawaslu tentang pola hubungan yang mengatur tentang tugas pengawasan setiap tahapan pada pemilu tahun 2024 dimana terdapat perubahan struktur organisasi dilingkungan Bawaslu yaitu dilakukannya pembagian pengawasan tahapan secara merata semua divisi, yang selama ini diampuh oleh Divisi Pengawasan, sehingga mengakibatkan kinerja SDM Bawaslu belum optimal.


Penelitian ini dilakukan untuk peningkatann kinerja SDM Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi & faktual partai politik peserta pemilu DPR & DPRD tahun 2024 dengan membedah dan melakukan evaluasi menggunakan model konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu, sumber data primer yaitu hasil transkrip *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak dua kali 28 & 29 Agustus 2022 serta observasi tahapan pendaftaran & verifikasi administrasi (29 Juli sampai dengan 29 Agustus 2022), data sekunder yaitu dokumentasi hasil lembar kerja dan form A hasil pengawasan Bawaslu Provinsi se DKI Jakarta.

2. Hasil & pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan FGD yang dilakukan didapatkan hasil & pembahasan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan evaluasi berdasarkan model konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu yang menyediakan informasi secara menyeluruh mulai dari

input, seluruh proses dan kinerja SDM Bawaslu harus mengacu pada *Input* yaitu visi, misi (terkait pengawasan), tujuan & sasaran (terkait pengawasan) melalui analisis internal dan eksternal, *Process* yaitu manajemen SDM melalui pemenuhan kebutuhan, pelatihan & pengembangan SDM Bawaslu (terkait pengawasan verifikasi), *Output* yaitu kinerja SDM pada pelaksanaan fungsi pengawasan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu anggota DPR & DPRD tahun 2024, *Outcome* yaitu penilaian ketercapaian tujuan pada pelaksanaan fungsi tersebut serta *impact* tindak lanjut perbaikan dari hasil penilaian tersebut.



Sumber: Adopsi (Sitti, 2022)

Gambar 2.1 Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi
SDM Bawaslu (Sitti Rakhman, 2022)

Input: berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan umum tahun 2020-2024 Visi Bawaslu adalah menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya, misi yang terkait dengan pencapaian tujuan pengawasan verifikasi partai politik adalah pada Misi pertama, ketiga, ke-empat dan kelima, yaitu:

Misi pertama Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

Misi ketiga Bawaslu adalah meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

Misi ke-empat. Adalah memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

Misi kelima adalah mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM Pengawas serta Aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari keempat misi yang terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024 dapat disintesakan SDM Bawaslu di seluruh jenjang yang profesional, berbasis teknologi yang terintegrasi, efektif, transparan & aksesibel serta prinsip tata pemerintahan yang baik & bersih dalam menjalankan kinerjanya untuk mewujudkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat.

Tujuan Bawaslu terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 adalah terkait tujuan pertama yaitu meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; tujuan ketiga yaitu mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; tujuan ke-empat yaitu membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan tujuan kelima yaitu meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dari keempat tujuan yang terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik

peserta pemilu dapat disintesis SDM Bawaslu yang berkualitas, melalui tata kelola organisasi secara profesional dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih & modern, menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan & aksesibel untuk mewujudkan kualitas kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum serta peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan, pengawasan pemilu & peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Sasaran Bawaslu terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 adalah sasaran pertama yaitu meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; sasaran ketiga yaitu terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; sasaran keempat yaitu terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan sasaran kelima yaitu meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dari keempat sasaran yang terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024 dapat disintesis SDM Bawaslu di seluruh jenjang yang profesional, berbasis teknologi yang terintegrasi, efektif, transparan & aksesibel serta prinsip tata pemerintahan yang baik & bersih dalam menjalankan kinerjanya untuk mewujudkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat.

Analisis internal: kekuatan SDM Bawaslu sebagian besar terdiri dari para Pengawas yang telah terlatih dan pernah melewati masa pengawasan yang sama pada Pemilu tahun 2019 dengan Undang-Undang yang sama, dimana proses pengawasannya tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2022

ini. Perbedaannya hanya terlaetak pada putusan MK yaitu partai politik Peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi *parlementary threshold* sebesar 4% suara sah secara nasional tidak lagi dilakukan verifikasi faktual. Kelemahan SDM Bawaslu yaitu belum terbentuknya Panwaslu *ad hoc* tingkat kecamatan sehingga kuantitas SDM yang akan melakukan pengawasan verifikasi partai politik menjadi terbatas jumlahnya, alat kerja pengawasan belum dapat dioperasionalkan secara baik, alat kerja masih dalam bentuk manual, Divisi pengampu yang menjadi *leading sector* pengawasan adalah Divisi penyelesaian sengketa proses pemilu yang dalam penyelesaian tugasnya bersifat pasif, sehingga harus menyesuaikan ritme kerja pencegahan & pengawasan melekat yang perlu berinovasi dan kreatif dalam menjalankan tugasnya.

Analisis eksternal: peluang & ancaman, Sipol yang seharusnya menjadi kekuatan dalam membantu proses pelaksanaan pendaftaran & verifikasi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala & kelemahan Sipol dalam pengawasannya antara lain keterbatasan akses menu yang diberikan kepada Bawaslu sehingga SDM Bawaslu belum dapat melakukan pengawasan melekat dan mendeteksi secara dini potensi-potensi dugaan pelanggaran baik pelanggaran yang terdapat di dalam Sipol, seperti keterpenuhan syarat domisili kantor, kepengurusan, keterwakilan perempuan, serta keanggotaan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kab//Kota. Hal lain adalah memastikan kesesuaian program & jadwal kegiatan tahapan sesuai pada lampiran 1 PKPU No. 4 tahun 2022 sebagai berikut

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
5.	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6.	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
10.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
11.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
12.	Penetapan		
	a) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b) Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Sumber: lampiran 1 PKPU No. 4 tahun 2022

**Gambar 2.2 Program & Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi & Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2024**

Secara garis besarnya analisis internal dan eksternal pada pengawasan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024 dapat menentukan manajemen SDM yang dapat digunakan oleh SDM Bawaslu untuk menerapkan strategi SDM agar pencapaian tujuan pencegahan pelanggaran & pengawasan dapat tercapai secara optimal dan sangat efektif.

Menurut (Sitti, 2022) efektivitas kinerja SDM adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang didukung oleh manajemen SDM, sarana, dan lingkungan kerja sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu organisasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa SDM Bawaslu dalam melakukan pencegahan adalah yang melakukan dengan cara-cara tertentu yang efektif sebagai bentuk deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilu dan menghindari adanya risiko yang merugikan peserta pemilu/pemilih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa SDM Bawaslu yang melakukan proses pengawasan untuk setiap Tahapan Pemilu dengan cara yang benar, efektif dan tepat serta sesuai kaidah kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

Pada tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024 terdapat tugas pencegahan dan pengawasan yang menjadi tugas SDM Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan pasal 93, 97 dan 101 UU 7/2017 tentang Pemilu. Selain itu pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik Calon Peserta Pemilu diatur dalam UU 7/2017 tentang pemilu pada pasal 180 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; pada ayat (2) dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon

Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; pada ayat (3) temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya UU7/2017 tentang pemilu pada Pasal 518 mengatur bahwa setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Beberapa hal yang harus disiapkan dan dilakukan antisipasi dalam menyusun manajemen SDM Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran maupun pencegahan sengketa proses pemilu serta pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024, sebagai berikut:

2.1. Kesiapan SDM Bawaslu

SDM Bawaslu yang terdiri dari ketua/anggota Bawaslu sebagai *leader* & sekretariat sebagai *support system* secara berjenjang, harus menyiapkan personil SDM untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu SDM Bawaslu di seluruh jenjang yang profesional, berbasis teknologi yang terintegrasi, efektif, transparan & aksesibel serta prinsip tata pemerintahan yang baik & bersih dalam menjalankan kinerjanya untuk mewujudkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat.

Kriteria penilaian yang dapat digunakan dalam menilai apakah tujuan pencegahan pelanggaran dapat dinilai dari kecukupan peraturan Bawaslu pada 10 tahapan, sosialisasi secara berkala terstruktur sistematis dan tidak bersifat sporadis,

melibatkan seluruh stakeholder pemilu dan pemetaan kerawanan pemilu sebagai *early warning* pada 10 tahapan pemilu sebagai satu kesatuan pencegahan pelanggaran pemilu.

Kriteria penilaian yang dapat digunakan dalam menilai apakah tujuan pengawasan tersebut telah tercapai adalah sejauh mana kesesuaian jadwal pengawasan tahapan, tindaklanjut rekomendasi perbaikan oleh KPU, jumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi nantinya sebagai satu kesatuan pengawasan seluruh tahapan.

Pengawasan adalah kegiatan, menilai dari konsep tadi dihubungkan dengan pasal 180 UU 7/2017: Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi parpol. Pada ayat (2) bila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan parpol capon peserta pemilu, Bawaslu menindaklanjuti kepada KPU sesuai dengan tingkatan, dimulai dengan alat kerja pengawasan dan form A

Menyiapkan personil SDM yang akan melakukan pengawasan melalui surat keputusan (SK) dengan menghitung beban kerja, rasio jumlah pekerjaan dan ketersediaan SDM, SK terkait dengan kebutuhan anggaran, pada saat verifikasi factual, yang tidak bisa dijangkau dengan satu atau dua orang, penambahan nama-nama yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan sehingga diperlukan skema & *schedule* dalam bekerja, termasuk memetakan pengawasan kerja para verifikator KPU.

Perlu pengaturan terkait ketersediaan SDM Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual jika belum terbentuk Panwaslu Adhoc tingkat kecamatan, misalnya mengawasi tidak perlu seluruh wilayah, maka harus mengambil sampling satu kota, untuk sama-sama melakukan pengawasan verifikasi faktual, karena seluruh DKI Jakarta akan sulit dilakukan pengawasan, waktunya, misalnya janji pagi, tetapi sore turun atau sebaliknya, kemungkinan besar akan kekurangan SDM terkait dengan pengawasan verifikasi faktual di lapangan.

Perlunya melakukan pembentukan dan simulasi Tim pengawas verifikator faktual yang terbatas jumlahnya, misalnya

sejumlah pegawai di Kab./Kota ada di staf pengawasan, HPP dan 5 orang, dengan ilustrasi ada delapan orang tim verifikator faktual KPU, kalau komisioner tiga, staf ada lima, total delapan orang sudah bisa mengimbangi dengan rasio 1:1 (satu verifikator diawasi oleh satu SDM Bawaslu). Perlunya mengoptimalkan sumber daya manusia, dengan *leadership* yang mumpuni dari komisioner, seluruh staf sengketa, pengawasan, penanganan pelanggaran dilibatkan, bekerja total konsentrasi untuk mengawasi.

Perlu pengaturan siapa yang menjadi penanggung jawab/*person in charge* (PIC), termasuk dalam membuat laporan akhir setiap minggu, untuk menyampaikan kerja-kerja yang sudah dilakukan, menyepakati bentuk laporan, data yang dilaporkan Kab./Kota tidak *hanya copy paste* dari excel, tidak hanya menjadi tukang pos, sekedar dikirim, tetapi bagaimana mengelola data excel menjadi informasi terkait upaya pencegahan, pengawasan dan potensi adanya dugaan pelanggaran dan sengketa proses yang mungkin timbul dalam pengawasan tersebut.

Bagaimana SDM Bawaslu saling bahu membahu, termotivasi untuk melakukan prestasi kerja, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di Bawaslu. Perlunya *men-design* langkah-langkah taktis untuk melakukan *branding* eksistensi & peran-peran pengawasan yang sudah dilakukan karena kerja-kerja pencegahan & pengawasan yang tidak bisa terlihat secara baik jika tidak lakukan komunikasi secara intensif ke pihak-pihak berkepentingan termasuk media masa dan seluruh *stakeholder*.

Koordinasi dengan seluruh SDM Bawaslu Kab./kota, perlu diintensifkan, pemahaman perlu disamakan, dalam hal mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan mengisi form A pengawasan, apakah bisa dianalisis menjadi *branding* kinerja lembaga di mata publik.

Perlunya Melaksanakan tugas secara baik & sempurna, dengan inovasi, paling tidak hasil pengamatan dan hal-hal lain, dengan keterbatasan akses menu Sipol yang terbatas, lakukan update perkembangan yang terjadi setiap harinya termasuk

update perubahan menu Sipol, yang terbatas dan tidak menyeluruh, antisipasi tindakan sebagai pengawas pemilu, dengan keterbatasan tersebut, sebagai SDM Pengawas tidak kalah dengan inovasi dengan yang diawasi, disisi lain juga dituntut untuk memberikan informasi yang akurat.

Pada masa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kemungkinan potensi sengketa ada, karena KPU akan mengeluarkan berita acara, ada objek yang akan disengketakan, jika ada partai politik yang merasa dirugikan, maka harus siap-siap menghadapi hal itu sehingga harus dilakukan mitigasi resiko untuk menghadapi hal tersebut, pentingnya proses verifikasi administrasi & faktual dicermati dengan baik. Meskipun nantinya tergantung partai politik apakah akan mengajukan permohonan sengketa atau tidak, karena Bawaslu sifatnya pasif dalam proses penyelesaian sengketa.

Kerja KPU dan Bawaslu sebagai sesama Penyelenggara Pemilu adalah kerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. SDM Bawaslu perlu pemahaman yang sama dan mendalam bersama KPU tentang (memenuhi syarat/MS dan tidak memenuhi syarat/TMS), terkait berbagai hal dalam proses pengawasan verifikasi termasuk foto samar dan foto yang tidak nampak. foto yang berbeda pada KTA maupun KTP demikian pula tentang domisili kantor.

2.2. Kesiapan Sumber Daya lainnya

Kesiapan sumber daya lainnya sebagai pendukung SDM Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran & pengawasan yaitu alat kerja, Form A, pelaporan, anggaran, sarana & prasarana. Kesiapan ini juga harus sejalan dengan kesiapan SDM dalam mengelola sumber daya tersebut.

SDM Bawaslu menggunakan alat kerja pengawasan, form A dan laporan yang berbasis teknologi yang terintegrasi, efektif, transparan & aksesibel serta prinsip tata pemerintahan yang baik & bersih dalam menjalankan kinerjanya. Pada saat ini alat kerja, form A dan laporan masih bersifat manual.

Alat kerja tidak sepenuhnya bisa diisi karena ada hambatan sipol, SDM Bawaslu menyusun parameter yuridis, dengan keterbatasan sipol tidak semua bisa mengisi item atau substansi yang disampaikan Bawaslu, berikan keterangan kolom mana yang tidak bisa diisi lalu diberikan keterangan mengapa tidak bisa diisi. Alat kerja adalah alat bantu, bukan instrumen, instrument ada di form A, setiap hasil analisis alat kerja, dituangkan dalam form A, dalam rangka pengawasan.

Alat kerja pengawasan, form A dan laporan seharusnya dapat dioperasionalkan dengan baik oleh seluruh SDM Bawaslu yang melakukan pengawasan sehingga dibutuhkan standarisasi dalam pelaksanaannya serta memastikan dilakukan simulasi agar data dapat diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Termasuk keterpenuhan prosedur administrasi dalam pengisian alat kerja dan form A (siapa yang berhak membubuhi tanda tangan dalam alat kerja dan form A dimaksud).

Analisis form A, masalah mendasar pengisian form A adalah kebutuhan informasi tentang ada tidaknya dugaan pelanggaran dan potensi sengketa yang terdapat dalam peristiwa mengawasi yang dilaporkan tersebut. Setiap form A per hari dituliskan potensi dugaan pelanggaran dan sengketa. Teknik pengisian form A sebagai laporan hasil pengawasan dan dituangkan, terbaca temuan dan arahnya kemana, berpotensi atau tidak terdapat dugaan pelanggaran dan sengketa proses.

Selanjutnya adalah pembuatan laporan dapat dilakukan dengan empat kategori laporan, pengawasan sub tahapan yaitu pada saat verifikasi administrasi, perbaikan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan perbaikan verifikasi faktual. Laporan dari Bawaslu Kab//Kota disampaikan ke Bawaslu Prov, dilakukan laporan per sub tahapan, untuk dilakukan evaluasi, sehingga ada keputusan-keputusan yang diambil Bawaslu RI, laporan verifikasi administrasi, perbaikan verifikasi faktual, perbaikan verifikasi faktual dilaporkan keatas secara berjenjang, hal ini menjadi laporan, sebagai bahan evaluasi. Laporan ini menjadi bahan pengambilan keputusan, bila suatu ketika, parpol yang berpotensi mengajukan sengketa, SDM

Bawaslu punya hasil pengawasan, apakah permohonan sengketa, diterima atau tidak diterima, yang dibantu dengan alat kerja dan form A.

Keterpenuhan pertanggungjawaban harian, yaitu dibuat surat pengantar kelembagaan untuk pembuatan laporan, sehingga laporan dibuat secara resmi, kerja terukur beserta batasan-batasannya. Laporan yang diberikan Kab./Kota tidak hanya menyalin, form A sudah bisa menjadi informasi bukan hanya data mentah yang disalin dari excel PIC di Kab kota, yang diteruskan ke Provinsi, sehingga detil data yang harus dipilah sebagai lampiran, tidak menjadi laporan mentah. Pembuatan Laporan akhir dengan waktu yang telah ditentukan harus segera diselesaikan, akhir dari verifikasi administrasi, dan melihat potensi sengketa yang ada didalamnya, laporan akhir sebagai kewajiban untuk dipersiapkan.

Ketersedian anggaran, dilakukan analisis apakah tidak memadai, cukup memadai, memadai dan/atau sangat memadai. Ketersedian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sub tahapan verifikasi terutama kebutuhan pengawasan verifikasi faktual, pengawasan melekat pada verifikator dengan jumlah tertentu, dengan rasio ideal paling minim ketersediaan SDM dan verifikator 1:1 dan/atau strategi pengawasan melekat lainnya yang harus dilakukan simulasi dan mitigasi risikonya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa *faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bone antara lain keterbatasan personel atau aparatur pengawas dan keterbatasan sarana prasarana, seperti kantor Bawaslu Kabupaten Bone yang berstatus kontrak (Rahmiz & Yasin, 2021).*

2.3. Kesiapan lingkungan kerja & pelibatan masyarakat.

Respon media, pelibatan masyarakat secara massif dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu menjadi sebuah keharusan untuk mengecek apakah masyarakat yang tidak pernah menjadi anggota salah satu partai politik dicatut namanya baik dalam kepengurusan maupun keanggotaan.

Respon media, melalui kegiatan rilis hasil pengawasan, sebagai cara strategis untuk mempublikasikan hasil pengawasan (*branding* kelembagaan) dan juga pelibatan masyarakat untuk mau melaporkan dirinya pada posko pengaduan Bawaslu jika ternyata namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik tertentu. Respon media juga membutuhkan komunikasi SDM yang baik, ketersediaan anggaran, sarana & prasarana *media center* Bawaslu yang memadai.

Posko pengaduan Bawaslu merupakan sarana penting untuk memastikan keamanan data masyarakat yang tidak boleh dicatut namanya, karena kepentingan partai politik tertentu untuk lolos dalam tahapan verifikasi secara tidak jujur. Terdapat 20 pengaduan masyarakat di lingkungan Bawaslu Kab./Kota se DKI Jakarta yang telah melaporkan namanya dicatut dalam keanggotaan Partai Politik, dan Bawaslu akan melakukan klarifikasi ke Partai Politik dan KPU agar nama yang bersangkutan yang telah berkeberatan tersebut dicoret dari Sipol & keanggotaan partai politik.

Kebebasan informasi menjadi momentum bagi upaya mewujudkan *good governance* dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, masyarakat diberikan akses terhadap hak atas informasi publik sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan informasi publik harus mendorong partisipasi publik. Partai politik sebagai lembaga publik juga harus memberikan informasi dalam pelayanan publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur dengan undang-undang. Namun berdasarkan laporan ICW, betapa sulitnya parpol memberikan informasi yang diminta oleh ICW (Rachmiate et al., 2013).

Identifikasi masalah dalam proses verifikasi administrasi, pelibatan masyarakat terkait keanggotaan partai politik dalam Sipol, banyak yang melapor ke Bawaslu terkait pencatutan nama menjadi anggota salah satu partai politik, hal ini juga merupakan sarana komunikasi penting bagi Bawaslu dan

masyarakat serta penilaian kejujuran terhadap keterpenuhan administrasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR/DPRD tahun 2024.

2.4. Kesiapan Akses Menu Sipol

Sipol yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu yang berintegritas, transparan karena hasilnya bisa diakses semua pihak, jujur karena bisa diperiksa kembali kebenarannya, akurat melalui pendeteksian data keanggotaan ganda, akuntabel karena sebagai media komunikasi dan pertanggung jawaban melalui memberikan jawaban dengan bukti (Rahayu, 2018). Sipol diharapkan mempermudah kerja-kerja Penyelenggara Pemilu dalam proses pendaftaran & verifikasi partai politik secara berintegritas, transparan, jujur, akurat dan akuntabel.

Namun disisi lain sipol juga memiliki kelemahan yaitu dalam sosialisasi, keutuhan informasi yang disuguhkan, sekuritas, levelisasi otoritas, perencanaan dan sisi partai perlu perbaikan dalam pemeliharaan dan update secara berkala dokumentasi keanggotaan partai politik (Rahayu, 2018). Bahkan menimbulkan konflik kelembagaan antara KPU dan Bawaslu di sebabkan oleh sistem Sipol yang di buat oleh KPU, kurangnya komunikasi dalam mendefinisikan wewenang dan regulasi dan tumpang tindihnya regulasi dan wewenang (Sahroni, n.d.).

Pengawasan melekat dalam kerja-kerja di Sipol tidak mungkin dilakukan secara maksimal oleh SDM Bawaslu jika tidak didukung dengan ketersediaan akses menu dalam sipol yang mendukung proses pengawasan tersebut. *Update* data pengawasan melekat dari menu Sipol yang diberikan KPU kepada Bawaslu secara umum, memang tidak signifikan untuk mendapatkan hasil pengawasan, data yang di Sipol, dari awal akses menu yang ditampilkan ada yang dihapus (tidak dapat diakses), misalnya menu awal mampu menampilkan data upload partai politik terhadap kartu tanda anggota (KTA) dan

KTP, kemudian menu ini dihilangkan, begitu diklik pada KTP juga tidak tampil, penghapusan menu di Bawaslu, pada saat vermin menu tersebut tidak dapat diakses oleh SDM Bawaslu. Akses dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Bawaslu tidak bisa mengunduh KTA dan keanggotaan partai politik, tidak bisa dilakukan pengawasan, kode eror 401, 501 502, kode error memang terjadi pembatasan sipol akun KPU dan ini menghambat proses yang dilakukan, tidak ada menu yang mengidentifikasi dan menjaring, pencantuman NIK keangggotan internal dan eskternal, tidak ada akses data.

Akses menu Sipol Bawaslu, menu Sipol KPU dan menu Sipol Partai Politik, berbeda menu, pada akses menu Sipol KPU, ada tanda khusus yaitu tanda mata, yang menandakan ganda sedangkan, di akses menu Sipol Bawaslu tidak ada tanda untuk melihat ganda internal dan eksternal. Pada kasus ini SDM Bawaslu harus bekerja lebih cermat, keras dan melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk memenuhi informasi standar pencegahan dan pengawasan yang seharusnya.

Meski akses menu Sipol Bawaslu memiliki keterbatasan, terdapat temuan dan informasi yang didapatkan dalam hal keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat KTA & KTP yaitu KTA & KTP berbeda, ganda sebagaimana ganda internal dan eksternal, data-data ini tidak mungkin didapatkan jika tidak dilakukan pengawasan verifikasi langsung dengan akun sipol yang dimiliki Bawaslu, data-data ini harus mampu diterjemahkan sebagai informasi hasil pengawasan, dan sedapat mungkin dapat disuarakan di publik.

Masyarakat fokus pada pencatutan nama di keanggotaan partai politik, sehingga pentingnya SDM Bawaslu melakukan kroscek pada data keanggotaan parpol di Sipol. Data pada menu akses sipol buat Bawaslu disediakan terbatas, maka SDM Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara terbatas, sehingga pengisian alat kerja tidak bisa diisi secara maksimal yang diserahkan dari Bawaslu ke Provinsi dan Kab Kota, perlunya mengutamakan yang bisa diisi, dan kolom yang tidak diisi diberikan catatan.

Permasalahan Sipol oleh Bawaslu RI telah menyurat secara resmi ke KPU RI, tentang kendala yang dialami SDM Bawaslu dalam hal akses menu Sipol yang diberikan, tetapi ini merupakan urusan/kebijakan KPU RI, yang terpenting Bawaslu RI sudah menyampaikan keberatan, sebagai bentuk pencegahan, itu yang bisa dilakukan Bawaslu RI, maka terhadap dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pendaftaran & verifikasi dilakukan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Kedepan perlunya SDM Bawaslu melakukan perbaikan proses administrasi, kerja-kerja yang dilakukan bukan hanya pada pemantauan Sipol, yang diterima antara Bawaslu dan KPU, kegandaan hanya pada rekaan kemiripan dan kesamaan tertentu, walaupun melakukan pengawasan melekat/turun ke lapangan hanya mengawasi orang yang sedang bekerja, hanya bisa melihat sebentar, hanya membuka NIK dan KTP, tidak bekerja bagaimana seharusnya dalam melakukan pengawasan, KPU terkesan menghindari Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kerja-kerja verifikasi, sehingga perlunya inovasi dan kreativitas dalam melakukan pengawasan agar substansi pencegahan dan pengawasan dapat tercapai..

Sikap SDM Bawaslu, memberikan arahan Pengawas pemilu, tugas mendapatkan informasi lain selain mengamati orang yang sedang bekerja, ketika melakukan pengawasan melekat ke KPU Kab./Kota, informasi lain, dituangkan sebagai laporan akhir, untuk menulis potensi-potensi akan terjadi kedepannya yaitu sengketa proses, bukan hanya melihat potensi pelanggaran administrasinya, misalkan menggali informasi dengan KPU Kota, misalkan disalah satu KPU Kab./Kota, ada 3.000 keanggotan partai politik hanya 16 orang yang memenuhi syarat, mengajukan minimal lima Kab./Kota, jika hanya mengajukan lima dan terjadi masalah, dianggap tidak memenuhi syarat kecamatan, pada akhirnya akan terjadi sengketa proses, demikian juga halnya yang mengajukan KTP saja, sedangkan dalam ketentuan harus mengajukan KTP dan

KTA, hal-hal yang terjadi seperti itu perlu dilakukan pendalaman potensi-pelanggaran dan sengketa proses pemilu,

Menjadi catatan penting, untuk bisa melihat dan harus menanyakan berbagai informasi agar mendapatkan informasi utuh, karena dalam proses penyelesaian sengketa akan dimintai keterangan, berusaha untuk membukukan, inisiatif untuk membuat laporan akhir, upaya untuk membuka data, agar mempersiapkan laporan setiap minggu, laporan akhir untuk verifikasi administrasi dan perbaikan verifikasi administrasi.

Informasi KPU Kab./Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pada data kegunaan Partai Politik, hanya disampaikan kepada partai politik, bahwa terdapat data ganda, tanggal 26 Agustus batas akhir Partai Politik melakukan perbaikan, jika tidak dilakukan secara mandiri, maka akan dieksekusi oleh KPU, misalnya dari 10 (sepuluh) nama, yang dikuatirkan kecocokan NIK dan KTA tidak selaras, batas waktu 26 Agustus maka KPU akan menempuh langkah-langkah tersebut.

Output bentuk kinerja dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran & pengawasan tahapan verifikasi, dituangkan sebagai upaya SDM Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dengan kesiapan SDM yaitu pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan alat kerja, form A, laporan, kemampuan untuk menyediakan & memanfaatkan sumber daya lainnya, kompetensi & keterampilan dalam menggali data Sipol menjadi informasi, kreativitas dan inovasi dalam pelibatan masyarakat, media & seluruh stakeholder untuk bersama-sama aktif dalam pencegahan & pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Outcome ketercapaian tujuan pencegahan pelanggaran & pengawasan dengan beberapa kriteria satuan/per bagian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Ketercapaian Tujuan Pencegahan pelanggaran & pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi &

penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota
DPR/DPRD tahun 2024

Kriteria penilaian	Kondisi Saat ini
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan peraturan Pengawasan Verifikasi 2. Sosialisasi secara berkala terstruktur sistematis dan tidak bersifat sporadis, melibatkan seluruh stakeholder pemilu 3. Pemetaan kerawanan pemilu sebagai early warning (tahapan pendaftaran, verifikasi & penetapan partai politik calon peserta pemilu anggota DPR/DORD tahun 2024) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih menggunakan Perbawaslu No. 3 tahun 2018 (belum mengatur tentang putusan MK No 55/PUU-XVIII/2022 2. Sosialisasi sudah dilakukan masih bersifat sporadis 3. Pemetaan kerawanan Sipol
<ol style="list-style-type: none"> 4. Kesesuaian jadwal pengawasan tahapan 5. Tindaklanjut rekomendasi perbaikan oleh KPU 6. Jumlah laporan pelanggaran administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan melekat pada sipol belum dapat dilaksanakan secara baik karena menu akses pada Sipol yang diberikan KPU kepada Bawaslu bersifat terbatas 5. Rekomendasi pencatutan nama belum sepenuhnya ditindaklanjuti 6. Empat laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan, dua laporan memenuhi syarat formil & materil sedangkan dua laporan ditolak

Sumber: Diolah dari data FGD, observasi & dokumentasi serta adopsi (Sitti, 2022)

Impact tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap hasil penilaian terkait keberhasilan dalam pencapaian tujuan, perlunya SDM Bawaslu memaksimalkan alat kerja pengawasan, form A, dan laporan agar dapat dilakukan secara online, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan peran-peran SDM Bawaslu, peraturan yang tepat waktu sebagai acuan dalam melakukan kerja-kerja pencegahan & pengawasan verifikasi.

Perlunya dilakukan sosialisasi pada seluruh stakeholder yang lebih terukur, agar keterlibatan masyarakat pada proses pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 lebih massif dan masyarakat dapat memastikan keterlibatan dirinya sebagai anggota Partai Politik.

Perlunya memastikan nama-nama yang telah dicatut sebagai anggota Partai Politik & telah dilaporkan masyarakat untuk dicoret atau dihapus dalam Sipol, serta SDM Bawaslu diberikan akses menu Sipol pada akunnya yang lebih leluasa untuk mendapatkan informasi terhadap keterpenuhan syarat dalam proses verifikasi partai Politik sehingga mendapatkan informasi utuh terkait upaya pencegahan & pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tupoksinya.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, SDM Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR/DPRD tahun 2024 belum maksimal dilakukan, kendala utama terletak pada akses menu sipol yang akunnya terbatas yang diberikan KPU kepada Bawaslu, sehingga tidak dapat mendeteksi secara dini potensi dugaan pelanggaran dan sengketa proses yang mungkin timbul dalam tahapan ini.

Kedua, SDM Bawaslu masih menggunakan alat kerja pengawasan, form A dan laporan secara manual pada pengawasan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, masih menggunakan Perbawaslu No. 3 tahun 2018 yang belum memuat ketentuan pengawasan putusan MK No 55/PUU-XVIII/2022.

3.2.Rekomendasi

Dari pembahasan dan kesimpulan dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut: rekomendasi teoretis, sebagai bahan referensi & penelitian selanjutnya terkait SDM Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR/DPRD tahun 2024 dengan menggunakan teori, dan tempat penelitian yang berbeda.

Rekomendasi praktis yaitu: perlunya SDM Bawaslu menerapkan manajemen SDM sebagai suatu strategi dalam upaya untuk mencapai tujuan pencegahan pelanggaran & pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR/DPRD tahun 2024 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama kesiapan SDM Bawaslu dalam hal peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan dalam menggunakan alat kerja pengawasan, form A, laporan dan penggunaan akses Bawaslu pada menu Sipol secara maksimal.

Kedua, peningkatan inovasi & kreativitas menggali data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam guna menemukan potensi-potensi dugaan pelanggaran administrasi maupun sengketa proses pemilu sebagai upaya pencegahan & pengawasan tahapan verifikasi. Ketiga, kesiapan SDM untuk menyiapkan dan menggunakan sumber daya lainnya seperti anggaran, sarana & prasana yang lebih aplikatif dan menyasar ketersediaan & kebutuhan SDM dalam rangka tugas pencegahan & pengawasan sub tahapan verifikasi.

Ke-empat, pengembangan & penggunaan system alat kerja& laporan secara online agar memudahkan kerja-kerja

pencegahan & pengawasan sub tahapan verifikasi guna laporan yang dapat digunakan oleh Bawaslu RI dalam mengambil kebijakan-kebijakan stretegis. Kelima, memastikan seluruh regulasi sebagai *guidenace*/panduan dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan secara tepat waktu.

Ke-enam, pelibatan seluruh komponen masyarakat & media massa sebagai *branding* atas eksistensi & peran-peran yang telah dilakukan oleh SDM Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan sub tahapan verifikasi, sosialisasi secara massif terukur dan memastikan hak-hak masyarakat yang tidak terlibat sebagai anggota Partai Politik dilindungi haknya.

Serta perlunya keleluasaan akses Bawaslu Pada Menu Sipol yang diberikan KPU, untuk menggali data secara mendalam guna mendapatkan informasi terkait potensi-potensi dugaan pelanggaran administrasi & sengketa proses pemilu agar SDM Bawaslu dapat melakukan pencegahans secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmiate, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi komunikasi politik dan budaya transparansi partai politik. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 123–132.
- Rahayu, D. T. (2018). *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas*. Universitas Airlangga.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187.
- Sahroni, A. (n.d.). *Konflik Kelembagaan Antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilu di Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus: Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor dan Partai Bulan Bintang)*.
- Sitti, R. (2022). *Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019*. Universitas Negeri Jakarta.

BAGIAN**2****Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu Dilakukan Secara Berbeda****Mahyudin, SH., MH.¹*****Abstrak:***

Demokrasi memiliki cara tersendiri dalam prakteknya, sebab demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung di dalamnya. Pemilihan umum sebagai instrumen utama sebuah negara demokrasi, mengharuskan adanya mekanisme yang dapat menterjemahkan kebutuhan demokrasi itu sendiri, seperti halnya pemilu yang diselenggarakan di Indonesia menempatkan partai politik sebagai kekuatan utama. Dengan demikian, kedudukan partai politik dalam pemilu sangatlah penting, mengingat wakil-wakil yang ada di parlemen dan juga eksekutif adalah mereka yang dicalonkan atau diusulkan oleh partai politik. Untuk menjadi peserta pemilu partai politik harus memenuhi syarat-syarat, melalui mekanisme pendaftaran dan verifikasi

¹ Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2018 - 2023, disamping itu menjadi Dosen Hukum Tata Negara disalah satu perguruan tinggi di Jakarta dan juga sebagai praktisi menjadi Advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

administrasi dan faktual yang akan dilakukan oleh KPU. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu oleh KPU, menempatkan tidak semua partai politik diperlakukan sama antara satu partai dengan partai lainnya, ada partai politik hanya diverifikasi secara administrasi tidak diverifikasi faktual dan ada partai politik harus diverifikasi secara administrasi maupun faktual. Adanya perlakuan yang berbeda ini mendorong untuk dilakukan penelitian guna mendalami gagasan lahirnya perbedaan perlakuan dalam hal verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan secara yuridis normatif dengan menggunakan berbagai literatur hukum baik yang terdapat dalam undang-undang maupun putusan-putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi.

Key Word: Pemilihan Umum, Partai Politik, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, Demokrasi

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) sebagai instrument penting dalam sebuah negara demokrasi sebab, pemilu sebagai pelembagaan kehendak mayoritas rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan negara. Tidak semua negara-negara yang menyelenggarakan pemilu dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi. Oleh sebab, demokrasi memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pemilu yang diselenggarakan di beberapa negara, tidaklah sepenuhnya dilakukan seperti pemilu yang ada di Indonesia, yang diselenggarakan untuk memilih keanggotaan atau perwakilan-perwakilan di lembaga legislatif dan juga untuk memilih pemimpin di eksekutif. Sistem pemilu pada pemerintahan di negara-negara tertentu, penyelenggaraannya dilakukan hanya untuk memilih lembaga legislatif saja, dan pemilu tidak untuk memilih pemimpin di lembaga eksekutif seperti praktek yang ada pada negara-negara dengan sistem monarki.

Ciri utama sebagai sebuah negara demokrasi, yakni tersedianya penyelenggaraan pemilu secara berkala, baik untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pembatasan kekuasaan pemerintahan negara melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala, untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga atau kekuasaan tertentu. Disamping itu, pemilu diadakan untuk menjamin terlaksananya hak-hak kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, dan sekaligus menjadi sarana koreksi pemerintahan oleh rakyat. Hal demikian, dikuatkan dengan pendapat Jimmly Asshiddiqie, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu dalam sebuah negara adalah (i) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; (ii) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (iii) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan (iv) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Di Indonesia, pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu tertuang dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” penempatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu dalam konstitusi, menunjukkan bahwa kontrol demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu wajib dilakukan untuk menjamin terlaksananya pemilu setiap lima tahun sekali sebagai prinsip kedaulatan yang dianut oleh negara.

Dalam tataran praktis dan teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting demi terciptanya pemilu yang baik, melalui pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu, mulai dari tahapan perencanaan program, anggaran serta penyusunan Peraturan KPU sampai dengan tahapan akhir pemilu yakni Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, dan diantara tahapan-tahapan tersebut terdapat tahapan-tahapan lain seperti: pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi

dan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; dan, penetapan hasil pemilu.

Dari sekian jumlah tahapan pemilu yang telah disebutkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam tulisan ini akan membahas tentang pendaftaran dan verifikasi serta penetapan peserta pemilu. Dalam hal ini adalah, pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, oleh karena partai politik menjadi pilar penting tegaknya sebuah negara demokrasi. Disamping itu, partai politik menjadi faktor penentu bagi jalan penyelenggaraan pemilu, sebab partai politik memegang peranan besar dalam pemilu.

Peran partai politik dalam hal pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Seorang Calon anggota legislatif yang akan maju, tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif secara perorangan² tanpa melalui partai politik. Hanya dengan partai politik saja, setiap calon anggota legislatif dapat dipilih dalam pemilu, sebab pelembagaan penyelenggaraan pemilu harus dilakukan melalui partai politik. Demikian pula dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon tidak dapat diusulkan dari dan oleh lembaga lain maupun dengan mekanisme lain, selain diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.³ Artinya bahwa keberadaan partai politik benar-benar sebagai faktor penggerak dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk dapat menjadi peserta pemilu, tidak semua partai politik yang ada secara otomatis menjadi peserta, meskipun partai politik tersebut sudah mendapatkan pengakuan dan pengesahan sebagai badan hukum partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, partai politik tersebut harus melewati tahapan

² Pemilu tahun 1955

³ Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945*. Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga.

dan proses penilaian serta pemeriksaan syarat kelengkapan untuk menjadi peserta pemilu. Kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta pemilu, dimulai dari proses pendaftaran dan dilanjutkan dengan mekanisme verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU.

Dalam hal verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU terhadap partai politik untuk menjadi peserta pemilu, menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu, menggunakan dua mekanisme, yakni; *pertama*, adalah verifikasi dilakukan secara administratif, yakni partai politik calon peserta pemilu wajib menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan yang dimintakan oleh undang-undang untuk menentukan apakah partai politik tersebut secara administrasi sudah terpenuhi atau tidak untuk menjadi peserta pemilu; dan, *kedua*, adalah verifikasi yang dilakukan secara faktual. Setelah prosedur penelitian administrasi dilakukan oleh KPU terhadap partai politik, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi secara faktual, yakni untuk menilai dan mengukur kebenaran serta keabsahan persyaratan administrasi yang telah diajukan oleh partai politik ke KPU dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara faktual. Prosedur verifikasi ini, baik secara administrasi maupun faktual harus dilakukan oleh KPU dengan cermat dan penuh ketelitian untuk dapat menghasilkan partai politik yang benar-benar memenuhi syarat agar dapat menjadi peserta pemilu.

Dalam hal verifikasi partai politik oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu, baik secara administrasi maupun secara faktual dalam prakteknya, tidak semua partai politik diperlakukan sama. Artinya, ada perbedaan *threatment* dalam hal verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU terhadap partai politik yang akan mendaftar dan mengajukan diri menjadi peserta pemilu. Perbedaan ini terlihat pada proses verifikasi, dimana sebagian partai politik untuk menjadi peserta pemilu hanya akan diverifikasi secara administrasi saja dan tidak dilakukan verifikasi secara faktual. Sementara disisi lain, sebagian partai politik calon peserta pemilu harus melewati tahapan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi secara faktual oleh KPU.

Esensi dasar dalam hal verifikasi partai politik adalah sebagai upaya menampung kehendak rakyat dalam berdemokrasi untuk menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran, dan termasuk mengakomodasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Pelembagaan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pelembagaan kehendak, keinginan, dan cita-cita rakyat dalam bernegara sebagaimana dimaksudkan di dalam undang-undang tentang partai politik, bahwa tujuan dibentuknya partai politik salah satunya adalah disamping tujuan lainnya yakni, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggotanya. Oleh karena itulah, kehadiran partai politik dalam pemilu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan demokrasi yang diselenggarakan. Sebab, demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat, demikian pula dengan pemilu harus mampu mendorong partisipasi rakyat secara luas melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

Dengan demikian, verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, merupakan titik penting dari permulaan pelaksanaan demokrasi dan kepemiluan jika ditilik dalam prespektif keterlibatan rakyat didalamnya. Asas dan prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam UUD 1945 menjadi alasan yang sangat fundamental untuk dapat menilai dan mengukur ketelibatan rakyat dalam pemilu khususnya, dalam pembentukan partai politik peserta pemilu. Dengan penerapan verifikasi partai politik yang dilakukan secara berbeda, menunjukkan adanya ketidaksetaraan / ketidaksamaan perlakuan bagi setiap partai politik (orang) di alam demokrasi yang menempatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemeritahan.

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan di atas, dalam penelitian ini akan dipusatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan partai politik dengan penegasan yang lebih rinci pada aspek pelaksanaan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang akan dilakukan oleh KPU. Termasuk pada aspek bagaimana lahirnya gagasan verifikasi partai politik yang dilakukan secara berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.

II. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab pendahuluan di atas. Maka, di dalam penelitian ini akan di rumuskan dan sekaligus melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran dan verifikasi administrasi serta faktual partai politik menjadi peserta pemilu?
2. Bagaimanakah gagasan dan lahirnya mekanisme verifikasi yang berbeda antara partai politik calon peserta pemilu, dimana sebagian partai politik harus diverifikasi secara administrasi dan faktual, sedangkan sebagian partai politik hanya dilakukan verifikasi administrasi tanpa melalui verifikasi faktual?

III. Pembahasan

Pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, sebab pada pemilu mendatang akan tetap diselenggarakan dengan menggunakan undang-undang yang sama dengan pemilu tahun 2019 yakni, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam undang-undang tersebut, tidak ada perubahan maupun ketentuan dalam berbagai pasal undang-undang yang diganti atau diubah, sehingga pasal-pasal yang ada masih tetap sama seperti pada awal undang-undang ini disahkan dan menjadi undang-undang, meskipun dalam hal verifikasi partai politik sedikit mengalami perubahan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian pasal tersebut.

Di dalam pemilu, tahapan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan kapan pemilu akan dimulai dan kapan pemilu itu akan berakhir. Tahapan pemilu di dalam undang-

undang, Pasal 167 ayat (6) menyebutkan “tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.”⁴ Ketentuan pasal tersebut, mengisyaratkan adanya jangka waktu yang cukup untuk melakukan persiapan sehingga ada ruang bagi penyelenggara pemilu untuk menentukan dan menetapkan tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Penetapan tahapan pemilu harus dilakukan oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (8) bahwa “rincian tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dengan peraturan KPU.”⁵

Terbitnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu menentukan bahwa pemilu akan diselenggarakan. Perhitungan 20 (dua puluh) bulan tahapan pemilu dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan KPU, dihitung melalui mekanisme perhitungan mundur dimulai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga diperoleh dan ditetapkan 20 (dua puluh) bulan pada tanggal 14 Juni 2022 sebagai tahapan awal dimulainya penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan tata urutan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, meliputi:⁶ a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu; b. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; d. penetapan peserta pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; g. masa kampanye pemilu; h. masa tenang; i. pemungutan dan perhitungan suara; j. penetapan hasil pemilu; k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, ps. 167 ayat (6)

⁵ *Ibid.* ps 167 ayat (8)

⁶ *Ibid.* ps 167 ayat (4)

Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Mencermati tahapan pemilu, baik yang disebutkan oleh undang-undang maupun oleh Peraturan KPU tidak menyebutkan secara eksplisit kapan pendaftaran dan verifikasi termasuk penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Dalam tata urutan tahapan yang ada, hanya menyebutkan khususnya pada huruf c tentang, “pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu” dan huruf d tentang, “penetapan peserta pemilu” sementara dalam ketentuan tentang tahapan tidak menyebutkan pendaftaran dan verifikasi maupun penetapan partai politik menjadi peserta pemilu.

Di dalam Pasal 176 undang-undang pemilu, partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika merunut dari tahapan dan juga jadwal pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu di 18 (delapan belas) bulan maka, tahapan dalam hal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang dimaksudkan dalam tahapan pemilu adalah tahapan untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik. Dengan demikian, dalam hal pendaftaran dan verifikasi partai politik berada pada urutan ketiga tahapan pemilu setelah tahapan pertama pemilu tentang penyusunan program, anggaran dan pembentukan peraturan pelaksanaan dan tahap kedua pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan untuk tahap keempat adalah penetapan peserta pemilu, dimaknai sebagai tahapan penetapan partai politik peserta pemilu yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum pemungutan suara.

Verifikasi Partai Politik

Untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun Peraturan KPU, partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut; (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki

kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan (i) menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyebutkan, partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Partai politik yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, atau tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Beberapa syarat yang disebutkan di atas merupakan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik menjadi peserta pemilu sebelum dilakukan verifikasi secara faktual. KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap partai

politik calon peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya berupa; (i) dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, (ii) dugaan keanggotaan ganda partai politik, dan (iii) keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota partai politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat partai politik melakukan pendaftaran, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan pada data pemilih berkelanjutan. Demikian pula terhadap seluruh dokumen-dokumen administrasi yang diserahkan untuk diverifikasi oleh KPU.

Keterpenuhan syarat administrasi menjadi penentu untuk dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual, yakni KPU melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran syarat-syarat yang diajukan partai politik. Misalnya, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, yang diikuti dengan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Seperti di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 6 (enam) kabupaten/kota maka, paling sedikit jumlah kepengurusan yang harus dimiliki oleh partai politik adalah sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Demikian seterusnya sampai pada tingkat kecamatan, partai politik harus memiliki sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada, dengan kota seperti Jakarta Timur yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, maka harus memiliki kepengurusan minimal di 5 (lima) kecamatan.

Pengalaman yang terjadi dalam verifikasi faktual tidak semudah melakukan verifikasi administrasi, kewajiban bagi partai politik untuk memiliki sekretariat permanen misalnya, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai pada tingkat kabupaten/kota hingga berakhirnya tahapan pemilu harus dapat dibuktikan melalui

verifikasi langsung oleh KPU pada lokasi atau tempat, dimana partai politik menunjuk sebagai sekretariat. Verifikasi faktual pada pemilu tahun 2019 terhadap partai politik, menyisakan beberapa masalah oleh sebab, adanya perbedaan pendapat tentang lokasi atau tempat yang menjadi sekretariat, baik antara partai politik dengan KPU tidak memiliki pendapat yang sama terhadap objek yang menjadi sekretariat oleh karena sebab-sebab tertentu, berujung pada masalah yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di Bawaslu dan/atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Begitu juga dengan syarat-syarat lain memiliki potensi yang sama untuk menjadi sengketa pada saat penetapan peserta pemilu seperti, syarat keanggotaan, keterwakilan perempuan dan seterusnya, seperti yang terlihat dalam surat keputusan KPU berikut ini. Sebab, verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Pada Pemilu tahun 2019, hasil verifikasi administrasi dan faktual yang ditetapkan oleh KPU melalui surat keputusan terhadap partai politik menjadi peserta pemilu dan menjadi sengketa, misalnya surat keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-K.pt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor: 21./PL.01.1-BA/KPU/II, tanggal 17 Februari 2018 serta berita acara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22./PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 menyatakan Partai Bulan Bintang (BB) tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.⁷

Di dalam surat keputusan KPU tersebut, menyatakan bawah salah satu partai politik yakni Partai Bulan dan Bintang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu, khususnya di Kabupaten Monokwari Selatan, Provinsi Papua Barat tentang Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Disinilah letak tantangan dalam melakukan verifikasi partai politik terutama dalam verifikasi faktual, yang sering menimbulkan perbedaan pendapat antara partai politik dengan KPU.

Pengawasan Verifikasi Partai Politik

Secara formal, Pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh pengawas pemilu (Bawaslu) termasuk dalam hal tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Bawaslu menempatkan diri sebagai pengawal dan penjaga jalannya proses yang terjadi, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sampai dengan penetapan partai politik calon peserta pemilu oleh KPU. Tugas Bawaslu sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang selama tahapan pemilu berlangsung, adalah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan juga sengketa proses pemilu.

Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan yang sedang berlangsung dalam hal verifikasi dapat terjaga keabsahan serta kebenaran mekanisme, maupun tata cara dan prosedur yang digunakan KPU, sehingga proses verifikasi yang ada dapat berjalan menurut apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Putusan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register Permohonan: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.

Dalam hal Bawaslu menemukan adanya tindakan kesengajaan atau pun kelalaian yang dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sehingga dapat menimbulkan kerugian atau menguntungkan bagi partai politik calon peserta pemilu tertentu, maka Bawaslu harus menyampaikan temuan dari hasil pengawasan tersebut kepada KPU yang wajib untuk ditindaklanjuti juga oleh KPU.

Perbedaan Verifikasi Partai Politik

Kehadiran partai politik baik dalam pemilu maupun di luar pemilu, sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kepentingan yang ada, meliputi; kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan dan lain-lain kepentingan. Keinginan dan aspirasi masyarakat itu dapat disalurkan dan menjadi bagian dari tujuan partai politik yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik adalah kumpulan dari sebagian kelompok masyarakat yang secara sosial menyatukan diri dalam sebuah wadah kepartaian. Oleh karena itu, kelompok masyarakat tersebut, harus memiliki peranan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya cita-cita indonesia sebagai bangsa dan negara yang demokratis, melalui berbagai bentuk kegiatan-kegiatan berupa pendidikan politik maupun kegiatan lainnya yang memiliki dampak luas kepada seluruh anggota masyarakat, yang tidak hanya terbatas pada anggota partai politik semata. Sebab, kontekstasi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu melalui demokrasi langsung membutuhkan dukungan suara mayoritas.

Demi mencapai tujuan partai politik dalam merebut kekuasaan baik di eksekutif termasuk dalam hal menempatkan

perwakilan-perwakilan di badan legislatif, partai politik harus mampu bekerja serta beradaptasi dengan situasi dan perkembangan yang tengah terjadi, terlebih dalam suasana politik dan demokrasi di era modern saat ini.⁸ Sebab, partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memperoleh dan mencapai kekuasaan dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum, sebagai prasyarat yang legitim untuk memperoleh kekuasaan, seperti Robert Huckshom⁹ mengatakan:

“Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintah melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan”

Pandangan Robert Huckshom, menegaskan bahwa partai politik adalah sebagai sarana yang sah yang dapat digunakan dalam merebut kekuasaan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Partai politik untuk mendapatkan status sah sebagai peserta pemilu dalam mengikuti kontekstasi, sangat ditentukan oleh mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dimulai dengan pendaftaran partai politik, verifikasi dan penetapan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Perkembangan politik dan hukum dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring sejalan dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi di dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan secara dinamis, sehingga dalam menentukan kedudukan

⁸ Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa dekade saat ini, secara sadar atau tidak, telah mendorong terjadinya perubahan tidak saja pada pola pikir manusia, akan tetapi juga pada sikap tindakan menjadi jauh lebih cepat sehingga dapat merubah keadaan demikian cepat.

⁹ Robert Huckshom, *Political party in America*, Brooks/Cole, Monterey: 1984, hal 10., lihat John Kenneth White, *Apakah Partai Politik itu?* Dalam Richard S. Katz & William crortty, *Hanbook Partai Politik*, terjemahan dari *Handbook of Party Politics*, Bandung Nusamedia, 2014., hal. 3

hukum dan politik yang berlaku dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Kedudukan hukum dan politik dalam prakteknya ditempatkan pada 3 (tiga) pilihan posisi, yakni; *pertama*, hukum sebagai determinan politik; *kedua*, politik sebagai determinan hukum; dan *ketiga*, politik dan hukum berada pada kedudukan yang sama. Kedudukan ini mempengaruhi pada setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi lembaga yang memiliki otoritas sebagai lembaga pembentuk hukum. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk produk hukum yang telah dihasilkan, dengan jalan perubahan ataupun terjadi pergantian dengan produk hukum yang baru, untuk menggantikan atau merubah produk hukum sebelumnya.

Dalam hal verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu terjadi perubahan oleh karena adanya pengaturan baru dengan mengubah ketentuan sebelumnya. Sebagaimana dimaksudkan, bahwa partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus terverifikasi oleh KPU secara administrasi dan faktual. Produk hukum baru yang dihasilkan tentang verifikasi menempatkan kedudukan bagi partai politik menjadi peserta pemilu tidak diperlakukan sama, antara partai politik yang memiliki kursi diparlemen (DPR-RI) dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen. Pengaturan yang berbeda ini, tentu memiliki esensi dasar sebagai kerangka dalam membangun demokrasi. Namun demikian, pemisahan ini dapat pula dianggap sebagai bentuk praktek demokrasi yang tidak setara, sehingga dapat mengganggu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu khususnya dalam pembentukan partai politik menjadi peserta pemilu.

Dalam negara demokrasi, menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik”¹⁰ partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: (1) *partai sebagai sarana komunikasi politik*; salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan

¹⁰ Lihat, Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986. hal 163-164

mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. (2) *partai sebagai sarana sosialisasi politik*; partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik *sosialisasi politik* diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. (3) *partai politik sebagai sarana recruitmen politik*, partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment), (4) *partai politik sebagai sarana pengatur konflik* (Conflict management), dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya.

Di dalam Undang-Undang Pemilu telah memberikan kedudukan yang sama bagi partai politik dalam hal verifikasi untuk menjadi peserta pemilu, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Pasal 173 Undang-Undang Pemilu, “menyebutkan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.” Artinya. ketentuan pasal ini menempatkan seluruh partai politik berada dalam kedudukan yang sama dalam proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dan tidak diperlakukan berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.

Di dalam praktek, timbul perbedaan dalam hal verifikasi, disebabkan karena ketentuan tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang, telah dilakukan perubahan dengan tidak memperlakukan sama bagi seluruh partai politik, khususnya partai politik baru dan yang tidak memiliki perwakilan di parlemen (DPR) harus dilakukan verifikasi

secara administrasi dan faktual. Perubahan ini terjadi karena adanya putusan MK terhadap permohonan pengujian pasal terkait dengan verifikasi partai politik yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu yang menempatkan adanya perlakuan yang berbeda dan tidak sama di antara partai politik.

Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVIII/2020, sebagai bintang pemandu dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu oleh KPU, yang merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh seluruh partai politik yang akan mendaftarkan diri. Permohonan pemohon dalam putusan tersebut pada pokoknya mendalilkan “bahwa aksiologi hukum Pasal 27D ayat (1) memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar validitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Verifikasi ulang hanya berlaku bagi Partai Politik yang tidak lulus persyaratan pada Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, secara a contrario Partai Politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan diverifikasi ulang, sesuai dengan asas kepastian hukum yang adil.”¹¹ lebih lanjut pemohon mendalilkan, bahwa pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti pemilu yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa keberadaan Partai Politik sebagai peserta Pemilu ditetapkan setelah melalui proses verifikasi oleh KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam hal Partai Politik telah mengikuti Pemilu, maka pada kesempatan Pemilu selanjutnya seharusnya tidak lagi dilakukan proses verifikasi. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Sesuai dengan namanya, “verifikasi” adalah sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

¹¹ Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PUU-XVIII/2020, tentang Permohonan*, halaman 13.

Hasil verifikasi terus berlaku melekat pada Partai Politik.¹² selanjutnya dalam petitum permohonan pemohon meminta untuk “menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.”¹³

Atas permohonan pemohon tersebut, DPR telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan pemohon dengan Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik yang belum pernah lulus verifikasi pada Pemilihan Umum sebelumnya. Demikian pula dengan pemerintah telah memberikan keterangan, yang mana dalam petitumnya menyatakan, menolak terhadap seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan pasal yang diujikan pemohon *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap keseluruhan keterangan yang ada dalam pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang tercatat dengan Perkara Nomor: 55/PUU-XVIII/2020, MK dalam putusannya mengabulkan sebagian dan menolak permohonan pemohon khususnya pada angka 2 Amar Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut,

Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta

¹² *Ibid.* Dalil Permohonan Pemohon.

¹³ *Ibid.* Petitum Permohonan Pemohon, hal. 21

Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap Penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (*constitutional design*) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.¹⁴

Putusan MK, Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019*

¹⁴ Putusan MK Hal. 53

*dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.*¹⁵

Disisi lain, para hakim MK tidak memiliki pandangan yang sama terhadap permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tersebut, beberapa hakim MK memberikan pandangan yang berbeda dari putusan yang menyatakan menerima sebagian dan menolak selain dan selebihnya khususnya pada pokok permohonan tentang ketentuan pasal *a quo*. Di antara hakim konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion* yakni sebanyak 3 (tiga) hakim dengan pandangan sebagai berikut:

Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan persamaan dalam

¹⁵ Hal. 64

kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.¹⁶ Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscure libel*).¹⁷

Putusan MK pengujian Pasal *a quo* yang menolak permohonan pemohon, telah memberikan penafisiran baru terhadap proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu yang seharusnya seluruh partai politik melewati tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Akan tetapi, dengan putusan MK memberikan batasan, hanya kepada partai politik tertentu yang diverifikasi secara administrasi dan tidak dilakukan verifikasi faktual, sementara partai politik lainnya harus mengikuti semua tahapan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual.

IV. Kesimpulan

Pemilu merupakan kerangka penting dalam sebuah negara demokrasi, sebagai wujud pelaksanaan hak kedaulatan yang diberikan oleh hukum dasar suatu negara. Tidakan demikian, untuk meminta pendapat atau persetujuan dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Elemen penting dalam pemilu adalah partai politik dan melalui partai politik sajalah pemilu itu dapat diselenggarakan, hal ini terlihat dalam hal pencalonan anggota DPR, DPRD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh partai politik. Namun demikian, tidak semua partai politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh menteri yang

¹⁶ *Ibid.* hal. 68

¹⁷ *Ibid.* hal. 66

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia langsung menjadi peserta pemilu. Partai politik terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke KPU dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang dimintakan oleh peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diverifikasi. Proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu dilakukan dengan mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, yang mana berdasarkan putusan MK Nomor: 55/PUU-XVIII/2020, memberikan pengklasifikasian terhadap verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, yakni terdiri dari verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual bagi partai politik yang saat ini memiliki perwakilan di DPR-RI (parlemen) sedangkan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR-RI ataupun partai politik baru harus diverifikasi secara administrasi dan faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986)
- Fatah, Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1994)
- Gautama, Saudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni 1983)
- Huckshorn, Robert. *Political party in America*, Brooks/Cole, Monterey: 1984, hal 10., lihat John Kenneth White, *Apakah Partai Politik itu?* Dalam Richard S. Katz & William crortty, *Hanbook Partai Politik*, terjemahan dari *Handbook of Party Politics*, Bandung Nusamedia, 2014
- Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu: Sejarah, Perkembangan dan Praktek* (Yogjakarta: Pustaka Ilmu, 2021)
- Sulastomo. *Reformasi antara Harapan dan Realita* (Jakarta: Kompas, September, 2003)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945* Perubahan Ketiga.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*
- Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PUU-XVIII/2020*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022*
- Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022*
- Republik Indonesia, *Putusan Bawaslu Nomor: 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018*.

BAGIAN**3****SENGKARUT SIPOL DI PEMILU SERENTAK 2024**

Oleh Achmad Fachrudin
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak

Artikel ini berusaha mencermati sengkabut Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan dalam proses pendaftaran Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, observasi dan perekaman dari berbagai pemberitaan di media online yang credible, penggunaan Sipol masih banyak menimbulkan paradoks. Pada satu sisi memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, akurasi dan sebagainya dalam proses pendaftaran Pemilu. Di sisi lain, masih banyak kelemahan dan kekurangan Sipol, baik karena faktor sistem (system error) maupun faktor manusia (human error). Dampaknya Sipol menjadi menjadi sumber ketegangan, konflik, protes, pengaduan kepada Bawaslu, dan lain sebagainya. Untuk itu, disarankan agar Pemangku Kepentingan Pemilu, khususnya KPU segera mencari cara yang cara tepat dan tepat agar kasus Sipol tidak menjadi preseden buruk yang mencedrai proses dan kualitas Pemilu Serentak 2024.

A. Pendahuluan

Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Serentak 2024¹ merupakan suatu rangkaian tahapan Pemilu yang harus dilalui oleh semua pemangku kepentingan Pemilu. Kegiatan ini selain menggambarkan tata kelola Pemilu, kepartaian, etika politik, juga menjadi gambaran (*capture*) tentang tujuan Pemilu yang hendak dicapai.² Oleh karenanya, kegiatan tersebut harus dilakukan berpedoman pada 11 prinsip Pemilu yang meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien³ serta mampu mewujudkan kebijakan KPU terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.⁴

Merujuk kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sekurangnya terdapat lima aktor utama yang berperan penting pada kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Serentak. Pertama adalah KPU sebagai pelaksana penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan terhadap Parpol yang mengikuti verifikasi pendaftaran

¹ KPU pada Rabu 14 Februari 2022. KPU mengumumkan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dimulai pada 14 Juni 2022 dengan agenda awal adalah pendaftaran partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 pada 1 Agustus hingga penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

² Menurut Ramlan Surbakti, pada dasarnya ada tiga tujuan Pemilu, yakni: pertama, mekanisme menyeleksi pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakilnya yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ketiga, Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggali dukungan rakyat terhadap negara dan jalannya pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, 1992, 176-182.

³ UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3.

⁴ Idham Holik, *Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilu*, Juli 2022.

Parpol sebagai peserta Pemilu.⁵ Kedua, Bawaslu sebagai pengawas semua tahapan Pemilu⁶. Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.⁷

Keempat, Partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu. Mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVIII/2020, peserta Pemilu dibagi ke dalam tiga jenis. Yakni: (1) Parpol parlemen yang cukup hanya mengikuti verifikasi administrasi (Vermin). Parpol tersebut adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP; (2) Parpol non parlemen yang harus mengikuti Vermin dan verifikasi faktual (Verfak). Partai tersebut adalah PSI, Perindo, Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), PBB, Partai Garuda dan Partai Berkarya; dan (3) Parpol baru yang lahir menjelang dan akan mengikuti Pemilu Serentak 2024. Parpol baru harus mengikuti Vermin dan Verfak.

Kelima, masyarakat memegang peran penting pada kegiatan pendaftaran Parpol. Sebab, pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan Parpol untuk memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai

⁵ UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 178.

⁶ Di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, memang tidak disebutkan secara eksplisit Bawaslu mengawasi tahapan pendaftaran Pemilu, melainkan hanya diperintahkan penetapan Peserta Pemilu (Pasal 93, poin d ayat 3). Tetapi di Pasal 97 ayat 1, Bawaslu Provinsi diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu. Dan pada poin a ayat 1 dan 2, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan 2. sengketa proses Pemilu. Sementara di Perbawaslu No. 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu dieksplisitkan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.

⁷ UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat 2.

politik. Syarat kepemilikan anggota bagi Parpol harus dilengkapi dan dibuktikan KTP-el dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bukti keanggotaan Partai Politik. Tanpa partisipasi nyata masyarakat, Parpol tidak mengikuti Pemilu.

Untuk mendukung kegiatan pendaftaran dan verifikasi serta agar aktor-aktor Pemilu bekerja sesuai prinsip Pemilu, KPU menggunakan teknologi informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). PKPU No. 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD mendefinisikan Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Sipol bukan hanya khas Indonesia. Penggunaan teknologi atau sistem informasi pada kegiatan Pemilu merupakan fenomena mondial atau global. Riset Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) terhadap penggunaan sistem informasi di berbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu menghasilkan, terdapat 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi tertentu untuk menjalankan tahapan Pemilu. Dari 106 negara tersebut, 60% diantaranya digunakan untuk membantu tahapan rekapitulasi suara, 55% untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan 20% untuk teknologi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).

Tujuan Sipol adalah agar proses pendaftaran dan verifikasi Parpol lebih transparan dan akuntabel, efektif dan efisien dan menghasilkan data dan informasi yang lebih akurat terkait dengan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Sementara bagi Bawaslu, dapat mengawal dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundangan. Sedangkan bagi Parpol, akan memudahkan dalam mengikuti pendaftaran dan verifikasi Parpol. Masyarakat khususnya mereka yang peduli dengan Pemilu juga diuntungkan

karena dapat lebih mudah memantau proses pendaftaran dan verifikasi Parpol melalui Sipol.

Pada Pasal 10 dari PKPU No. 4 tahun 2022 mengatur mekanisme penggunaan Sipol oleh Parpol. Dimulai dengan KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Parpol calon peserta Pemilu. Pengumuman pembukaan akses Sipol dilakukan melalui laman KPU memuat informasi: (a) tata cara permohonan akses Sipol; dan (b) data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol.

Agar Sipol dapat berjalan dengan mulus, pihak KPU menyediakan *help desk* yang berfungsi akan mengoptimalkan fungsi pendataan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024. Ada tiga cara dalam *help desk* Sipol. Pertama, memonitor. Kedua, supervisi. Ketiga, asistensi. Selain itu, KPU menyediakan tautan Sipol yang bisa digunakan untuk pemilih. Jadi, Sipol bisa dilihat tidak hanya oleh KPU dan partai politik saja, tapi juga bisa dilihat oleh pemilih.

Dengan bisa diakses lebih luas, Sipol makin memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas data Pemilu. Ini mirip Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). KPU akan menyediakan layanan secara *on line*, telepon, dan *off line*. Singkat kata, Sipol merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk tujuan mengefektifkan, mengefesiensikan, mengakurasikan, memudahkan, dan mempercepat proses pendaftaran Parpol; serta meminimalisir potensi pelanggaran dan kecurangan proses Pemilu.

Dalam praktiknya, penggunaan Sipol tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada saja problem atau kendala dalam penggunaan Sipol, baik yang berasal atau bersumber dari Sipol (*system error*) maupun yang berasal dari faktor manusianya (*human error*). Kedua faktor tersebut terjadi dan dialami bukan hanya oleh KPU, melainkan juga oleh Bawaslu, Parpol maupun masyarakat yang hendak mengakses atau mengadakan problem terkait Sipol.

Akibatnya dari Pemilu ke Pemilu, Sipol menjadi sumber sengkarut⁸ dengan beragam kasus. Contohnya pada Pemilu 2014, terjadi ketegangan komunikasi antara Bawaslu dengan KPU. Bawaslu menuding KPU menutup informasi kepada tim Pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan Vermin Parpol, ketidakjelasan prosedur teknis verifikasi administrasi, ketidaktaatan petugas pendaftaran terhadap jadwal pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan Parpol, dan sebagainya.⁹ Tudingan Bawaslu tersebut dijawab sebaliknya oleh KPU sehingga berbuntut saling tuding dan saling bantah¹⁰.

Konflik makin meruncing dengan dilaporkannya KPU kepada DKPP oleh Bawaslu. KPU karena dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun melalui Putusan DKPP pada 28 November 2012, ketujuh anggota KPU tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara terkait rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 12 (dari 18) Parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU, DKPP membenarkan rekomendasi Bawaslu dan menginstruksi agar KPU mengikutsertakan Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Seperti halnya Pemilu 2014, pada Pemilu Serentak 2019, juga diwarnai dengan dramaturgi, dinamika dan masalah yang dikontribusi oleh Sipol. Sekjen Partai, Idaman Ramdansyah Bakir mengeluh, di daerah proses pengunggahan data sering kali memakan waktu cukup lama. Kendala lainnya, ada kesulitan akses ke server lantaran terkena DDOS. Ketua DPP Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang, Sukmaharsono sudah melaporkan kendala

⁸ Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) versi *on line*, sengkarut memiliki arti: 1. Berjalin-jalin, lilit-melilit); 2. Banyak seluk-beluknya; kait-berkait; dan 3. Tidak keruan (tentang percakapan dan sebagainya); tidak menentu.

⁹ Achmad Fcahrudin, *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014*, Garmedia, 2013, hal 164.

¹⁰ Ibid, hal 168.

Sipol ke KPU namun belum mendapatkan respons baik. Sementara Bawaslu meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Parpol peserta Pemilu.¹¹

Kegiatan ini juga diwarnai gugatan sengketa proses Pemilu oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keduanya menggugat keputusan KPU karena tidak meloloskannya menjadi peserta Pemilu 2014. Kedua Parpol tersebut mengajukan sengketa Pemilu ke Bawaslu. Bawaslu kemudian memproses dan memutuskan kedua Parpol tersebut lolos namun KPU tidak bergeming dengan keputusannya. Akhirnya PKPI dan PBB mengajukan gugatan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu PTUN mengabulkan gugatan kedua Parpol tersebut.

Pada Pemilu Serentak 2019, terjadi kegaduhan dan kekisruhan disertai dengan gugatan sengketa Pemilu oleh sejumlah Parpol yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya pertama, aspek regulasi Pemilu yang menjadi celah penyimpangan verifikasi partai politik. Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual (Verfak) kelengkapan. Ketiga, penggunaan Sipol belum cukup optimal. Keempat, akibat malapraktik dalam verifikasi partai politik.¹²

Bagi sebagian Parpol, Sipol pada khususnya dan umumnya seluruh tahapan Vermin dan Verfak kepengurusan dan keanggotaan, menjadi kendala serius. Hal ini ada kaitannya dengan lemahnya *party-identification* (party-ID). Party-ID merupakan derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu dilaksanakan. Survei yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani

¹¹ <https://www.merdeka.com/politik/banyak-kendala-sistem-sipol-dinilai-membunuh-parpol-untuk-ikut-pemilu.html> dan <https://nasional.tempo.co/read/1023292/bawaslu-minta-kpu-tak-wajibkan-sipol-untuk-peserta-pemilu-2019>, Senin, 9 Oktober 2017.

¹² J. Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No. 1, Maret 2019.

Research Center (SMRC) pada bulan Desember 2017 lalu, menyebutkan bahwa tingkat kedekatan warga Indonesia dengan partai yang diyakininya hanya sebesar 11,7 persen. Dalam studi komparatif dunia, hasil survei tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat *party identification* yang paling rendah di dunia (kbr.id, 03/01).¹³

Hal ini berdampak kepada proses pendaftaran Parpol. Bahkan ada yang mengatakan, pendaftaran Parpol berbasis Sipol menjadi ajang pembataian (*genocide*) dan kuburan massal. Data menunjukkan, pada 2009, dari 51 Parpol yang daftar menjadi peserta Pemilu, yang lolos menjadi peserta Pemilu sebanyak 34 Parpol. Pada 2014, terdapat 34 Parpol calon peserta Pemilu, yang lolos menjadi peserta Pemilu hanya 12 parpol. Pada 2019, jumlah calon peserta Pemilu sebanyak 27 Parpol, yang lolos sebanyak 16 Parpol. Pada Pemilu 2019, dari 16 Parpol yang mengikuti kegiatan pendaftaran dan verifikasi, 14 Parpol dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

Adapun Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kedua Parpol tersebut kemudian mengadukan ke Bawaslu. Hasil Putusan Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu PKPI dan PBB yang digelar pada 6 dan 5 Maret 2018 memutuskan, kedua Parpol tersebut oleh Bawaslu lolos menjadi peserta Pemilu Serentak 2019.

Selain Sipol, penyebab lain dari Parpol tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Diantaranya karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Seperti kepengurusan Parpol tingkat provinsi/kabupaten/kota tidak lengkap, dokumen yang diajukan dalam bentuk fotokopi belum dilegalisir atau tidak lengkap, administrasi kantor sekretariat Parpol tidak lengkap, kuota keterwakilan perempuan tidak lengkap, dan sebagainya.

¹³ <https://www.theindonesianinstitute.com/persoalan-party-id-di-indonesia>, 30 Juli 2018.

Saat Verfak kepengurusan atau kesekretariatan terjadi kendala dan masalah. Contohnya, administrasi kepemilikan atau simpan pinjam kantor Sekretariat tidak sesuai dengan ketentuan, kepengurusan (mimimal ketua, sekretaris dan bendahara) tidak dapat dihadirkan, lokasi atau alamat kantor kesekretariatan yang tertera pada dokumen yang diserahkan ke KPU tidak sesuai dengan fakta empiriknya, kantor kesekretariatan partai digunakan untuk kegiatan lain, dan sebagainya.

Dugaan pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Parpol saat Verfak keanggotaan. Diantaranya: KTA ganda atau terdapat di lebih dari satu partai, calon anggota partai tidak memiliki/menggunakan e-KTP, anggota belum berusia 17 tahun, pemilik KTA meninggal dunia, ada ASN/TNI/Polri dimasukkan oleh menjadi anggota Parpol, saat diverfak menolak diklaim sebagai anggota suatu parpol, adanya protes dari sejumlah warga yang menganggap nama dan e-KTP-nya dicatut padahal tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut untuk kepentingan politik dan lain sebagainya.

Masyarakat atau calon pemilih dalam Pemilu dalam proses pendaftaran melalui Sipol cukup banyak yang terkena getahnya. Hal ini disebabkan karena terjadi pencatutan nama ke dalam Sipol. Padahal mereka belum pernah diajak bergabung atau didaftarkan sebagai anggota Parpol. Apakah mungkin masyarakat bisa masuk ke Sipol secara otomatis tanpa ada pihak atau oknum yang mencatut dan memasukkan namanya? Rasanya tidak mungkin. Tapi itulah yang terjadi dimana pelaksanaan pendaftaran Parpol dan prosesnya melalui Sipol diwarnai isu dan fakta pencatutan. Suatu isu pelanggaran etika politik yang memprihatinkan.

Agar masalah ini tidak terulang, Bawaslu RI melalui Suratnya Bernomor 258/PM.00/K1/07/2022 Jakarta, 29 Juli 2022 melayangkan Surat Himbauan Kepada Ketua Komisi KPU RI. Isinya mengingatkan kepada KPU dalam melaksanakan Pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi agar seluruh Parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. Memastikan penggunaan Sipol dapat berfungsi dengan baik;
 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara;
 4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
 5. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
 6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Himbauan atau seruan, tinggal himbauan. Gojang ganjing dan kontroversi tentang Sipol di Pemilu Serentak 2024, sulit dihindari. Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengeluhkan, dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota Partai Buruh yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU. Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250.000 tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu. Kedua, berkaitan dengan kapasitas Sipol. Menurutnya, jatah kapasitas yang diberikan tak dapat menjembatani seluruh kader yang dimasukkan pihak Partai Buruh di dalam sistem Sipol KPU.¹⁴

Terhadap sejumlah permasalahan teknis input data persyaratan peserta Pemilu Serentak 2024 Sipol dan kesulitan *me-refresh* data yang mati dan data tidak tersimpan, anggota KPU RI Idham Holik, mengatakan sudah diperbaiki. Selain itu, Idham mengaku mendapat keluhan juga dari parpol terkait dengan penghapusan data persyaratan peserta Pemilu, dimana memiliki

¹⁴ <https://kumparan.com/kumparannews/sambangi-kpu-partai-buruh-keluhkan-dua-permasalahan-sipol-1yaa5clybJ7/4>, 3 Agustus 2022.

pertimbangan dalam hal pelaksanaannya. Persoalan lain adalah terkait migrasi data berkelanjutan yang sudah dipastikan oleh pihak KPU tidak akan menimbulkan masalah.¹⁵

Mencermati sengkaret Sipol yang digunakan pada kegiatan pendaftaran dan verifikasi Parpol, artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Sipol pada Pemilu Serentak 2024. Kesimpulan sementara, Sipol masih memicu sengkaret sebagai akibat terjadinya kesalahan sistem (*system error*) maupun kesalahan dari sisi manusianya (*human error*). Bahkan menimbulkan ketagangan relasi antara KPU dengan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, khususnya Bawaslu dari mulai tingkat pusat hingga daerah. Bahkan berpotensi berujung pada sengketa proses Pemilu di Bawaslu, DKPP atau PTUN.

B. Kontroversi Legalitas Sipol

Dari sisi konstruksi hukum, kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta Pemilu Serentak 2024 tidak jauh berbeda dengan Pemilu Serentak 2019, yakni mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tetapi di dalam UU No. 7 tahun 2017 tersebut tidak mengatur secara rinci dan konkrit mengenai penggunaan Sipol. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU menerbitkan PKPU No. 6 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU No. 11 tahun 2017 yang salah satu poin pentingnya mewajibkan penggunaan Sipol.

Tak pelak, PKPU tersebut menimbulkan pro dan kontra. Anggota KPU Viryan Azis mengakui, Sipol tidak diatur pada UU, tetapi PKPU yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU untuk membuat aturan teknis, dan kegiatan Sipol adalah kegiatan teknis. Parpol sudah diberi pengarahan sebelumnya terkait Sipol. Sehingga apa yang dilakukan KPU merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang efisien, efektif, akuntabel transparan tertib. Viryan menambahkan, Sipol bukan merupakan produk sepihak yang

¹⁵ <https://politik.rmol.id/read/2022/07/02/538912/kpu-pastikan-masalah-teknis-input-data-parpol-di-sipol-sudah-diperbaiki>,

dikeluarkan KPU, melainkan produk yang memiliki payung hukum yang jelas dan sudah dibahas bersama Bawaslu dan pemerintah.¹⁶

Seolah memperkuat PKPU tentang Sipol, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, Sipol merupakan instrumen KPU yang berfungsi menjamin validitas dan legalitas pemenuhan persyaratan oleh partai politik. Sipol juga berfungsi sebagai konsolidator yang memperkuat kelembagaan parpol menjelang Pemilu 2019. Dalam rezim administratif yang diberlakukan UU Pemilu terhadap partai politik pada saat pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, Sipol merupakan instrumen bagi KPU. Sulit dibayangkan validasi verifikasi administrasi bisa maksimal, kalau tidak ada Sipol. Peneliti Perludem, Fadli Ramadanil, menambahkan Sipol tidak bertentangan dengan UU Pemilu dan kewajiban pengisian Sipol dapat ditegakkan oleh KPU. Sipol merupakan salah satu bentuk peraturan KPU dalam rangka Pemilu.¹⁷

Sementara berdasarkan penelitian Asrinaldi, terdapat empat alasan mengapa diperlukannya proses verifikasi bagi seluruh calon peserta Pemilu 2019.¹⁸ Pertama, tidak ada jaminan bahwa Parpol yang sudah lolos verifikasi Pemilu tahun 2014 akan dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemilu yang baru. Kedua, proses verifikasi perlu dilakukankarena faktanya setahun setelah Pemilu dilaksanakan kebanyakan kantor Parpol sudah tutup. Ketiga realita di lapangan menunjukkan, banyak data keanggotaan Parpol tidak valid dan terindikasi dimanipulasi oleh pengurusnya, sehingga dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini perlu diverifikasi ulang untuk

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3676455/kpu-sipol-bagian-dari-penyelenggaraan-pemilu>, Senin (9/10/2017).

¹⁷ <https://perludem.org/2017/10/12/perludem-sipol-tak-bertentangan-dengan-uu-pemilu-dan-penting-untuk-validasi-verifikasi-administrasi>.

¹⁸Asrinaldi, Partai Politik dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas. Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan FISIPUMRAH 2017, hal 26.

semua Parpol. Keempat adanya fenomena yang menarik di daerah bahwaklientelisme politik masih dominan dalam Pemilu.

Pengamat politik Ray Rangkuti mencermati sisi lain dari Sipol, yang menurutnya pendaftaran Parpol secara *luring* (luar jaringan) seharusnya tidak relevan lagi. Pendaftaran yang bersifat *off line* sudah tidak relevan. Sebab, pendaftaran *off line* artinya menjadikan parpol dua kali melakukan pendaftaran untuk satu berkas yang sama. Selain itu, ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, prosesi pendaftaran *luring* ini juga berefek pada terganggunya aktivitas publik akibat iring-iringan partai dengan jumlah yang tidak kecil saat melakukan pendaftaran ke KPU.¹⁹

Sementara Bawaslu menolak menjadikan Sipol sebagai instrumen yang wajib dilakukan. Hal ini tercermin dari surat Bawaslu kepada KPU dengan Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/09/2017 perihal Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 29 September 2017, pada pokoknya menyatakan “*Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu.*” Melainkan hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, dan, penetapan partai politik peserta Pemilu, bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta Pemilu.

Alasannya kata anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin²⁰, karena ada beberapa masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpol pada tahapan Pemilu 2019 seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami *troubleshooting* saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Sipol juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status

¹⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/sudah-ada-sipol-pengamat-menilai-daftar-parpol-pemilu-2024-secara-luring-tidak-relevan-lagi>.

²⁰ <https://bawaslu.go.id/id/berita/afif-beberkan-kekurangan-sipol-dalam-pemilu-2019>., Rabu, 18 September 2019 - 17:01 WIB.

dokumen dalam Sipol. Masalah lain, terdapat perbedaan antara data pengurus di Sipol dengan surat keputusan (SK) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Menurutnya, parpol dalam mengisi data kepengurusan tidak memasukkan keseluruhan data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data di Sipol.

Masih menurut Afif yang kini menjadi anggota KPU RI, juga terdapat perbedaan dalam mengambil dasar penentuan verifikasi berdasarkan SK atau berdasarkan data di Sipol. KPU mendasarkan pada data Sipol untuk partai PAN, PBB, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Sementara KPU mendasarkan pada data Kemenkumham untuk Partai Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan PKPI. Selain itu, salah satu partai membutuhkan waktu verifikasi hingga 49 jam. Belum lagi ketika melakukan verifikasi langsung di lapangan yang harus sama dengan Sipol.

Menghadapi Pemilu Serentak 2024, pihak Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) sepakat bahwa Sipol tidak wajib. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan DPR, Kamis (7/7/2022), Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menyatakan, Sipol bukan satu-satunya yang digunakan dalam tahapan Pemilu 2024. Pada acara “Simulasi Fungsi Sipol” di Jakarta (9/6/2022) Hasyim mengatakan, KPU mengubah ketentuan wajib menjadi alat bantu, namun tidak akan mengurangi fungsi Sipol yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024. Meski menghilangkan kata wajib dalam peraturan KPU nanti, menurut Hasyim, semua partai politik jika mau menjadi peserta Pemilu tetap mengisi Sipol.²¹

Ketua DKPP Muhammad mengatakan, sikap KPU tersebut sudah tepat lantaran berdasarkan persidangan DKPP, tidak sedikit perkara atau aduan yang memperlmasalahkan Sipol. Sipol bukanlah satu-satunya sarana untuk mendata dokumen-dokumen partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu. Sedangkan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memandang Sipol bukan satu-

²¹ <https://rumahpemilu.org/kpu-akan-mengoptimalkan-sipol-sebagai-alat-bantu>, 10 Juni 2022.

satunya sarana bagi partai politik untuk memasukkan dokumen pendaftaran.

Secara khusus Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay mengingatkan, dengan keberadaan *help desk* Sipol jangan sampai salah dimaknai oleh KPU dengan cara menggantikan atau memasukan semua data partai yang juga pada dasarnya merupakan tanggung jawab partai. Sebab, pada dasarnya, merupakan kewajiban Parpol untuk menggunakan dan memasukkan semua data dalam Sipol pada batas waktu yang sudah diatur.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa “Ninis” Agustyati berpendapat, Sipol bertambah kebutuhannya mengingat syarat yang amat berat bagi partai untuk jadi peserta pemilu. Partai harus punya kelembagaan dan keanggotaan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Dengan data yang amat banyak dari banyak partai ini, penting memastikan data partai peserta Pemilu yang bersih dari pemalsuan, kegandaan, dan kesalahan.

Apa yang ditekankan Ninis tergambar dari informasi jumlah partai yang sudah mencoba mengisi Sipol. Dari 75 Parpol berbadan hukum, hanya ada 30 Parpol yang menerima pengiriman surat undangan. Lalu, hanya ada 26 Parpol yang mencoba mengisi Sipol, hadir dalam “Simulasi Fungsi Sipol” di Jakarta (10/6/2022). Angka itu berkurang dibanding Sipol untuk Pemilu 2019. Jumlah partai berbadan hukum ada 73. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit dibanding konteks Pemilu 2024, partai yang menerima undangan ada 33 partai. Lalu, ada 27 partai yang coba mengisi Sipol untuk menjadi peserta Pemilu. Karena pada dasarnya syarat partai menjadi peserta pemilu itu amat berat, sebaiknya Sipol dioptimalkan sebagai alat bantu untuk memudahkan KPU dan partai politik.

B. Normativitas Versus Realitas

Seperti pada dua Pemilu sebelumnya, pada Pemilu Serentak 2024 kegiatan pendaftaran Parpol melalui Sipol memunculkan

sejumlah masalah. Intinya terjadi distorsi normativitas dengan implementasi atau realitasnya. Berbagai masalah tersebut ada yang berhubungan langsung dengan sistem (*system error*), namun ada juga yang terkait dengan aspek manusianya (*human error*). Atau terjadi distorsi antara pengaturan dengan implementasinya. Masalah lainnya terkait dengan transparansi, aksesibilitas, jaringan, dan lain sebagainya.

Bahkan ada yang bisa dikategorikan sebagai suatu anomali. Dikatakan anomali karena antara Sipol yang dimiliki oleh KPU dengan sistem yang diberikan ke Bawaslu (melalui pemberian akun Sipol) terjadi perbedaan dari sisi menunya. Penyebabnya dikabarkan karena menu tersebut disembunyikan (*dihidden*). Ironisnya Bawaslu tidak mampu membukanya karena tidak mempunyai piranti sistem untuk tujuan tersebut. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan maksimal.

Berdasarkan hasil pengawasan dan penceramatan Bawaslu RI, terdapat sejumlah masalah, kendala dan lain-lainnya dalam penggunaan Sipol sebagai berikut:

1. Temuan Bawaslu RI

Dalam pengawasan Verifikasi administrasi dalam SIPOL. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap akun SIPOL masih terbatas sehingga tidak dapat mengakses beberapa menu, di antaranya adalah:

No.	Kendala
1.	Unggahan berkas parpol
2.	Unggahan dokumen keanggotaan parpol berupa KTP dan KTA
3.	Sub-Menu verifikasi administrasi
4.	<i>Generate data</i> dalam progres unggahan data parpol

Dalam pengawasan melekat terhadap proses verifikasi administrasi di Hotel Borobudur.

1. Pengawas Pemilu tidak diizinkan membawa alat komunikasi dan alat dokumentasi dalam melakukan pengawasan. Akibatnya, Tim

- Pengawas Pemilu tidak bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pengawasan proses verifikasi administrasi.
2. Pengawas Pemilu hanya diberi waktu selama 15 menit sebelum setiap sesi vermin berakhir. Artinya, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan proses verifikasi secara keseluruhan. Adapun, dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU membagi waktu kerja menjadi empat sesi yaitu pukul 8.00 WIB, pukul 10.00, pukul 13.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB. Waktu pengawasan hanya diberi waktu selama 15 menit pada setiap sesi. Akibatnya, Tim Pengawas Pemilu tidak bisa mengawasi secara maksimal proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.

Atas keluhan Bawaslu tersebut, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik beralasan, Bawaslu RI telah diberikan akses baca terhadap Sipol. Akses ini dinilai sudah cukup bagi Bawaslu melakukan pengawasan. Dalam akses pembacaan tidak ada pembatasan waktu. Selama 24 jam, Sipol dapat dibaca. Bahkan KPU RI telah memberikan akun Sipol kepada Bawaslu dan akun tersebut adalah *sharing account* atau akun bersama, dimana Bawaslu RI dapat mengekstensi akun tersebut sampai Bawaslu Kabupaten/Kota. Idham menganalogikan Sipol seperti akun media sosial di mana seorang kawan dapat memperhatikan kehidupan kawannya yang lain hanya melalui "postingan". Di sisi lain, Idham menjelaskan, para verifikator administrasi KPU RI membutuhkan ketenangan dan konsentrasi penuh dalam memverifikasi berkas-berkas partai politik ini. Hal tersebut menjadi alasan mengapa pengawas tidak diizinkan untuk berkeliling-keliling pada saat proses verifikasi administrasi berlangsung.²²

Tidak berhenti sampai disitu. Bawaslu RI melalui Surat No: 305/PM.00.00/K1/08/2022 yang ditandatangani Ketua Bawaslu

²² <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/13374521/kpu-tanggapi-keluhan-bawaslu-soal-pengawasan-verifikasi-parpol-sipol-bisa?page=all>, 16 Agustus 2022.

Rahmat Bagja pada 23 Agustus 2022 melayangkan imbauan kepada Ketua KPU dengan melampirkan hasil pengawasan melalui akun Sipol Bawaslu pada tanggal 9 s.d 18 Agustus 2022. Disitu Bawaslu menyampaikan mengalami kendala sebagai berikut:

- a. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap Menu Profil Partai Politik dalam Sipol Bawaslu. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen pada menu tersebut, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Menu Profil Partai Politik meliputi: (1) Surat Keterangan Lambang; (2) Berita Negara Republik Indonesia; (3) Akta Notaris; (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pemeriksaan dan pencocokan dokumen yang diunggah dengan data isian di dalam Sipol.
- b. Tidak dibukanya akses terhadap Menu Verifikasi Administrasi yang menampilkan penjabaran poin yang menjadi rujukan dalam proses verifikasi administrasi (*checklist* isian). Terhadap hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan terhadap poin indikator verifikasi administrasi.
- c. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap laporan progres isian Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat memeriksa progres capaian isian data dan dokumen pendaftaran partai politik di Sipol yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu.
- d. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap submenu Keanggotaan Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pencermatan terhadap kelengkapan dokumen KTP dan KTA yang diunggah dan kendala inventarisasi potensi keanggotaan Tidak Memenuhi

- Syarat (TMS) berdasarkan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
- e. Sering bermasalahnya akses terhadap Sipol dengan munculnya kode *error* 401, 500, 501 dan 502. Kode *error* tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pembatasan akses dari *server* terhadap akun Sipol Bawaslu. Hal tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
 - f. Tidak adanya menu yang dapat mengidentifikasi dan menyaring data secara otomatis dalam Sipol, seperti:
 - (1) Pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Partai Politik;
 - (2) Keanggotaan ganda dalam satu Partai Politik;
 - (3) Keanggotaan ganda antar Partai Politik.**Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.**
 - g. Tidak adanya akses terhadap *generate raw data* Sipol dalam bentuk *excel* untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.

Sebelumnya Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022 telah meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data Sipol. Kemudian Bawaslu juga telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 pada poin 2 (dua) yang menyatakan “*Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik*”.

Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk membuka akses

Sipol secara menyeluruh agar Bawaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal dengan membuka beberapa fitur diantaranya:

- a. Membuka akses untuk melihat dan mengunduh dokumen pada menu Profil Partai politik.
- b. Membuka akses untuk melihat menu Verifikasi Administrasi.
- c. Membuka akses untuk melihat menu Laporan.
- d. Membuka akses untuk melihat submenu unggahan dokumen KTP dan KTA.
- e. Disediakkannya menu *generate raw data* Sipol.

Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk memberitahukan setiap perubahan fitur Sipol kepada Bawaslu. Bawaslu juga mengimbau KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi tidak melampaui jadwal yang telah ditentukan.

2. Temuan Bawaslu se-DKI

Identifikasi Permasalahan Pengawasan SIPOL Provinsi DKI Jakarta per 15- 19 Agustus 2022

No	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses	Saran
1	Pada Pukul 14.24 WIB, tanggal 15/8/22 Sipol tidak bisa diakses dan baru bisa diakses 21 menit kemudian. Kembali terjadi tidak bisa diakses pada tanggal 18/8/22 pukul 09.30.	Menghambat kinerja Bawaslu dalam melakukan pengidentifikasian pada Sipol	Bawaslu RI dapat menindaklanjuti dan merekomendasikan kepada KPU RI untuk memperbaiki permasalahan Sipol yang tidak bisa diakses

2	Tidak ada dokumen KTP/KTA Pengurus yang tampil pada Sipol	Terdapat kendala untuk mengecek keabsahan Nomor KTP/KTA yang diupload pada Sipol karena tidak ada dokumen asli yang ditampilkan untuk dijadikan pembanding.	Bawaslu RI dapat menindaklanjuti untuk direkomendasikan kepada KPU RI untuk dapat menampilkan dokumen asli KTP/KTA yang di unggah pada Sipol
3	Pada 18 Agustus dokumen scan/foto file KTP/KTA Keanggotaan Partai Politik tidak dapat diakses dengan keterangan “halaman yang anda cari tidak ada”	Terdapat kendala untuk mengecek keabsahan Nomor KTP/KTA keanggotaan yang diupload pada SIPOL karna dokumen asli yang di lampirkan tidak bisa ditampilkan (kode <i>error</i> 404).	Bawaslu RI dapat menindaklanjuti untuk merekomendasikan KPU RI memperbaiki eror pada Sipol
4	Pada tanggal 18/8/22 menu “Dashboard” Sispol dihapus/hilang	Tidak dapat mengecek <i>update</i> informasi berkaitan perkembangan data yang dikembalikan oleh KPU	Bawaslu RI dapat merekomendasikan KPU RI untuk menampilkan Kembali menu Dhasboard atau menambahkan kolom update status vermin parpol di Sipol
5	Pada tanggal 19/8/2022, data pada menu keanggotaan tidak	Kesulitan untuk melanjutkan pengecekan pada data keanggotaan	Bawaslu RI dapat menindaklanjuti untuk merekomendasikan

	muncul datanya setelah di filter		KPU RI memperbaiki sistem agar bisa menampilkan data sebagaimana mestinya
6	Pada menu kepengurusan Partai tidak terdapat kolom keterangan jenis kelamin	Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi presentase keterwakilan perempuan	Bawaslu RI dapat merekomendasikan kepada KPU RI untuk menampilkan kolom jenis kelamin pada tabel kepengurusan pada menu dimaksud.

Kasus atau masalah serupa dialami atau terjadi di lingkungan Bawaslu se-DKI Jakarta, sebagaimana tertera pada data-data berikut ini:

**Identifikasi Permasalahan Terhadap Sipol
Bawaslu Kota Jakarta Timur, 18-19 Agustus 2022**

No	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses Pengawasan	Saran
1.	Tidak dapat melihat salinan dokumen KTA dan KTP-el atau KK	1. Tidak dapat melakukan sinkronisasi data anggota dengan KTP-el atau KK 2. Tidak dapat memastikan kesesuaian antara informasi yang ada di dalam Sipol dengan	Menampilkan salinan KTA dan KTP

		<p>data asli di KTP-el atau KK</p> <p>3. Tidak dapat melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan salinan KTP-el atau KK.</p> <p>4. Tidak dapat memastikan data status pekerjaan yang ada di dalam salinan KTP-el, karena di dalam info Sipol hanya tertera status pekerjaan dengan keterangan lainnya. Sehingga tidak dapat memastikan keanggotaan memenuhi syarat atau tidak</p>	
2	Server <i>down</i>	Memperlambat dan menyulitkan proses pengawasan	
3	Format data tampilan di keanggotaan pada data partai	Memperlambat proses pencermatan keanggotaan partai politik	Memberikan kolom checkbox untuk menampilkan data

	politik disamakan dengan tampilan yang ditampilkan pada menu <i>dashboard</i>		lebih dari 100 anggota
4	Pembatasan menu <i>dashboard</i> (menunya dihilangkan) dan data keanggotaan di dalam menu data partai politik tidak tampil	Tidak dapat melihat data anggota dalam melakukan pencermatan terhadap kegandaan dan keterpenuhan syarat keanggotaan	1. Menampilkan menu <i>dashboard</i> seperti tanggal 16-18 Agustus 2022. 2. Membuka data keanggotaan partai politik
5	Tidak ada keterangan jenis kelamin dalam infomasi kepengurusan partai politik	Tidak dapat memastikan keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan	1. Menambahkan kolom keterangan jenis kelamin pada informasi. 2. Kepengurusan di dalam Sipol

Identifikasi Permasalahan Pengawasan Terhadap Sipol Bawaslu Kepulauan Seribu per 19 Agustus 2022

No.	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses Pengawasan	Saran
1.	Laman Sipol kera mengalami <i>troubleshooting</i> saat	Mempersulit proses pemeriksaan	Seharusnya proses pemeriksaan kelengkapan

	proses pemeriksaan kelengkapan dokumen		dokumen, hardcopynya langsung diperiksa
2.	Sipol juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol	Sulit untuk mengidentifikasi	Perlu adanya tanda notifikasi dalam penginputan data keanggotaan partai politik
3.	Di Sipol keanggotaan partai politik hanya melampirkan Nama & Nomor KTA, tetapi tidak melampirkan NIK	Kesulitan mengidentifikasi status keanggotaan partai politik	Perlu dimasukkan NIK dalam daftar keanggotaan partai politik untuk mengetahui keabsahannya

**Identifikasi Permasalahan Pengawasan Terhadap Sipol
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Per 17-19 Agustus
2022.**

No	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses Pengawasan	Saran
1.	1. Sipol <i>terlock</i> (tidak bisa diakses) 2. Sipol tidak bisa <i>mendownload</i> data	1. Terkendala untuk membuka Sipol 2. Pendeteksian keanggotaan yang berindikasi ganda dilakukan secara manual	Menunggu Sipol bisa di akses dan memonitoring ke KPU

	keanggotaan partai	lihat satu persatu di Sipol, menghambat waktu	
2.	Sipol pada jam tertentu ter <i>lock</i>	Sulit mengakses Sipol dan waktu mengawasi vermin terlambat	Koordinasi dan memonitoring langsung ke KPU Jak-Bar
3.	<i>Loading</i> ketika mengakses Sipol	Terhambat waktu mengawasi dalam Sipol	Merefresh kembali Sipol dan koordinasi secara langsung dan memonitoring ke KPU

**Identifikasi Permasalahan Pengawasan Terhadap SIPOL
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, 19 Agustus 2022**

No	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses Pengawasan	Saran
1.	Ganda Internal	Membuat Pengawasan tidak Efektif	Bawaslu RI segera menindaklanjuti
2.	Akun Sipol error dari Jam 9.28 s/d 18.00 Wib	Membuat terganggunya Pengawasan	Bawaslu RI harus membuat surat kepada KPU untuk
3.	Dugaan Ganda Indentik di 2 Parpol: (1) Partai Gelora nama Abdul Jalil, alamat Warakas,	Bawaslu Kota Administrasi mendapat Temuan ganda indentik	Bawaslu RI merekomendasikan ke KPU Kota Administrasi Jakarta Utara agar

4.	Tidak bisa akses NIK KTP	Bawaslu Kota Administrasi mendapat temuan terhadap akses NIK KTP	Bawaslu RI merekomendasikan ke KPU agar memperbaiki system SIPOL.
----	--------------------------	--	---

**Identifikasi Permasalahan Pengawasan Terhadap Sipol
Bawaslu Kota Jakarta Selatan pada 19 Agustus 2022**

No.	Permasalahan	Dampak terhadap Proses Pengawasan	Saran
1	Akses SIPOL pada pukul 08.00 s/d Pukul 16.00 sering terjadi masalah	1. Menghambat kerja 2. Pengawasan menjadi tidak efektif.	Bawaslu Provinsi segera berkoordinasi terkait kendala Akses SIPOL.
2	Terjadi error (502 BAD GATEWAY) pada tanggal 17-18 agustus 2022	1. Menghambat kerja 2. Pengawasan menjadi tidak efektif.	Bawaslu Provinsi segera berkoordinasi terkait kendala Akses SIPOL
3	Data ke Anggotaaan Parpol di Sipol tidak bisa diakses mulai tanggal 18 agustus 2022, pada pukul 22.00 Wib sampai saat ini	1. Menghambat kerja 2. Pengawasan menjadi tidak efektif.	Bawaslu Provinsi segera berkoordinasi terkait kendala tersebut.
4	Indikasi Kegandaan identik internal PARPOL di	1. Akses Sipol menghambat pengawasan 2. Indikasi kegandaan	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti

	<p>setiap kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPP : 54 kegandaan 2. PSI : 4 kegandaan 3. PKS : 4 kegandaan 4. PKB : 4 gegandaan 5. PAN : 53 kegandaan 6. Republik Satu : 5 kegandaan 7. PDI : 3 kegandaan 8. PDIP : 3 Kegandaan 	anggota Parpol	kepada Bawaslu RI
5	Adanya Potensi Partai yang masukkan Data kedalam Sipol yang hanya memasukkan Data Anggota saja, sedangkan Pengurus tidak ada atau sebaliknya	Indikasi terjadi kesalahan input data	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti kepada Bawaslu RI
6	Adanya Potensi nama KTP NIK yang sama dan di input kedalam Sipol lebih dari 1x	Indikasi Kegandaan Keanggotaan Partai Politik	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti kepada Bawaslu RI
7	Tidak dapat	Hal ini menyulitkan	Bawaslu

	melihat NIK secara lengkap yang di masukkan kedalam Sipol	saat melakukan pencermatan untuk mendeteksi ke gandaan.	Provinsi menindaklanjuti kepada Bawaslu RI
8	Kendala jaringan/aplikasi Sipol mengalami gangguan jaringan. Hal ini dikarenakan dampak pengguna systim yang secara bersamaan	Menghambat kecepatan data dan potensi lain akibat gangguan jaringan juga berpotensi.	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti kepada Bawaslu RI
9	Adanya pembatasan waktu, dan jumlah personil Bawaslu yang tidak berimbang dgn Tim Verifikator KPU	Pencermatan menjadi tidak dapat maksimal, atau akibat terjadi perubahan aturan Juknis Pelaksanaan	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti kepada Bawaslu RI

**Identifikasi Permasalahan Pengawasan Terhadap SIPOL
Kota Administrasi Jakarta Pusat, per 18 Agustus 2022 s.d. 19
Agustus 2022**

No	Permasalahan	Dampak Terhadap Proses Pengawasan	Saran
----	--------------	-----------------------------------	-------

1	Jumlah Anggota Partai Politik tidak tampil (Kendala pada <i>Database</i>)	Mengganggu proses pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik	1. <i>Upgrade/me</i> ningkatan spesifikasi <i>hardware</i> (<i>HDD, RAM, Processor</i>)
2	NIK Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tidak langsung	Menyulitkan proses pencermatan NIK ganda internal dan eksternal	Menampilkan kolom NIK Pengurus dan Anggota setelah kolom KTA
3	<i>Error 404</i> (Tidak menemukan halaman yang dituju)	Tidak dapat mengakses situs Sipol	1. Memperbaiki hak izin akses akun Pusdatin Bawaslu di Sipol 2. Memastikan tidak ada
4	<i>Error 500</i> (Masalah di sisi <i>server</i>)	Tidak dapat mengakses situs Sipol	1. Menaikkan batas memori akses Sipol 2. Menaikkan <i>bandwidth</i> paket <i>hosting</i>
5	<i>502 Bad Gateway</i> (Masalah di sisi <i>server</i>)	Tidak dapat mengakses situs SIPOL	1. Menaikkan batas memori akses Sipol 2. Menaikkan <i>bandwidth</i> paket <i>hosting</i> Sipol 3. Mengecek

3. Pencatutan Nama

Sisi lain dari gonjang ganjing verifikasi Parpol adalah terjadinya pencatutan sejumlah nama pada kegiatan pendaftaran Parpol. Di lingkungan Bawaslu teridentifikasi mencapai 275 orang. Pencatutan diketahui setelah melakukan pengecekan menggunakan lewat situs info.pemili.kpu.go.id. Terbanyak dari Papua: 57 orang dan Papua Barat: 18 orang. Disusul Jawa Tengah sebanyak 14 orang, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara sebanyak 17 orang. Sedangkan yang namanya sedikit tercatat dari DKI: hanya 1 orang dan Banten serta Daerah Istimewa Yogyakarta: 2 orang.

Data Pencatutan Nama Versi Bawaslu RI

NO	KLASIFIKASI STATUS	JUMLAH
1	Staf	216
2	Anggota Bawaslu	31
3	Tenaga Pendukung	16
4	Ketua Bawaslu	5
5	Bendahara	3
6	Kepala Sub Bagian	2
7	Koordinator Sekretariat	1
8	Anggota Panwaslih	1
<i>Total</i>		<u>275</u>

Sumber rilis Bawaslu RI, Senin, 15 Agustus 2022.

Sementara di lingkungan KPU, sebagaimana dikatakan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai KPU provinsi per jam 19.08, Rabu (4/8/2022), ada 98 orang penyelenggara Pemilu di daerah yang mengadu karena namanya dicatut dalam daftar keanggotaan partai politik yang telah

mendaftar. Dengan rincian empat orang personalia sekretariat KPU provinsi (unsur Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri/PPNP). Lalu 22 orang komisioner KPU kabupaten/kota, dan 72 orang personalia Sekretariat KPU kabupaten/kota (di antaranya terdapat 80 persen berasal dari PPNPN). Pencatutan diketahui berdasarkan hasil pengecekan mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id oleh beberapa KPU di daerah.

Pencatutan bukan hanya dialami oleh Penyelenggara Pemilu, melainkan juga terjadi di kalangan warga. Misalnya diberitakan, tiga warga dicatut namanya oleh beberapa parpol di Kabupaten Probolinggo. Ketiganya pun mengadu ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Bawaslu sendiri berencana untuk menyampaikan pengaduan itu ke KPU Kabupaten Probolinggo.²³ 5 orang warga Di Kabupaten Maros, 5 orang warganya melapor ke posko pengaduan masyarakat di Kantor Bawaslu sekaitan pencatutan nama mereka sebagai anggota Parpol.²⁴

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Provinsi setempat menerima 45 laporan masyarakat terkait dengan pencatutan nama mereka berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) oleh Parpol.²⁵ Di Kota Batam, 4 orang warga setempat mengadu ke Bawaslu Kota Batam karena namanya dicatit oleh suatu Parpol.²⁶ Sementara di **Kabupaten Tuban**, sejumlah pemuda mengunjungi Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban guna melaporkan nama yang diduga tercatat ke dalam anggota **partai politik**, Selasa (9/8/2022).²⁷

Pencatutan nama ini merupakan masalah serius. Meskipun sulit dipastikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), kasus pencatutan nama bisa

²³ <https://radarbromo.jawapos.com/politik/16/08/2022/praktisi-hukum-pencatutan-nama-oleh-parpol-bisa-masuk-pidana/3>.

²⁴ <https://makassar.sindonews.com/read/866591/713/mengaku-nama-dicatut-sebagai-anggota-parpol-warga-maros-melapor-ke-bawaslu-1661429335>.

²⁵ <https://www.kilat.com/news/parpol/67346/bawaslu-sulsel-terima-aduan-45-nik-warga-dicatut-parpol>.

²⁶ <https://kepri.antaranews.com/berita/129233/bawaslu-batam-sebut-empat-orang-mengadu-karena-namanya-dicatut-parpol>.

²⁷ <https://bloktuban.com/2022/08/09/tak-merasa-ikut-partai-politik-3-warga-tuban-yang-namanya-dicatut-lapor-bawaslu>.

berdampak kepada pelanggaran administrasi, pidana, teknis kepemiluan, etika dan lain sebagainya. Dari aspek administrasi, jelas membuat administrasi Pemilu khususnya di Sipol menjadi tidak akurat dari aspek pidana bisa dikenakan Pasal 266 KUHP. Yaitu, tentang memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta yang dapat mendatangkan kerugian. Ancaman sanksinya berat, bisa ihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dari aspek teknis kepemiluan, menurut Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana,²⁸ PKPU No 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol sebagai peserta Pemilu Pasal 93 diatur, ketika terdapat anggota Parpol yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Parpol tertentu dan bersedia mengisi formulir model surat pernyataan Verfak anggota Parpol, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tetapi jika tidak bersedia mengisi formulir maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. Kebijakan ini dilematis. Padahal, tidak semua orang memiliki akses dan pengetahuan yang cukup untuk memeriksa dan melakukan banding terhadap pencatutan nama. Ihsan menegaskan mekanisme ini hanya ada di tahapan verifikasi faktual yang akan diikuti oleh parpol non parlemen.

Secara etika, pencatutan nama seseorang oleh pihak-pihak yang melakukannya untuk kepentingan pendaftaran Parpol tertentu jelas tidak etis. Padahal tanpa disadari hal tersebut akan merugikan Parpol itu sendiri saat kegiatan Verfak maupun saat hari pencoblosan. Kemungkinan besar seseorang yang dicatut atau dibajak tidak akan memilih Parpol bersangkutan. Selain bisa membuat orang yang dicatut namanya menjadi ‘golongan putih’ pada Pemilu karean trauma dengan kasus pencatutan yang dialaminya. Dalam skala makro, pembiaran kasus pencatutan oleh Parpol berpotensi menjadi sumber praktik korupsi politik—manakala Parpol tersebut berkuasa karena sejak awal sudah terbiasa melakukan pencatutan nama secara ilegal.

²⁸<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/512298/pencatutan-identitas-jadi-anggota-parpol-bentuk-pelanggaran-serius>.

Manakala terjadi pencatutan nama seseorang sebagai anggota partai politik merupakan pelanggaran yang seharusnya ditindaklanjuti. Kejadian diatas bisa dilaporkan atau dijadikan temuan oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai dasar proses pengawasan terhadap syarat keterpenuhan Parpol sebagai peserta Pemilu. Untuk mengantisipasi hal ini Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Sabtu (13/8/2022), menginstruksikan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat. Pendirian posko aduan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan pendaftaran Parpol, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2024.

4. Posko Pengaduan

Hingar bingar pemberitaan dan informasi serta fakta empirik banyaknya terjadi pencatutan nama di Sipol yang terjadi berbagai daerah di Indonesia, memantik Bawaslu RI menerbitkan Instruksi No 3 tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat. Instruksi ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia pada 11 Agustus 2022, yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja

Tujuan Pembentukan Posko Pengaduan, guna menerima aduan dan keberatan masyarakat terhafap penggunaan dara diri sebagai pengurus dan/atau anggota Parpol yang terdapat pada Sipol. Selain disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, oleh Bawaslu yang menerima pengaduan diteruskan ke pihak KPU setempat untuk diakomodir dengan sebelumnya dilakukan verifikasi dan validasi melalui Sipol.

Di Jakarta, Pembentukan Posko dilakukan di tingkat Provnsi/Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta. Posko-posko tersebut ditempatkan di sejumlah lokasi strategi, khususnya di kantor Bawaslu masing-masing. Selain juga dengan cara menyampaikan sosialisasi dan/atau himbauan kepada institusi/instansi pemerintahan daerah, institusi swasta, institusi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Hasilnya terdapat sebanyak 20 orang yang melakukan

pengaduan ke Posko Pengaduan yang dibentuk oleh Bawaslu se-DKI Jakarta. Pengaduan dilakukan secara langsung (dengan mencatatkan dirinya di formulir penguduan) maupun melalui nomor handphone/WA. Rinciannya berikut:

Data Posko Pengaduan per 29 Agustus 2022

No.	Wilayah	Jumlah Pengaduan	Penyebab Pengaduan
1.	Provinsi DKI Jakarta	0	1. NIK terdaftar di Sipol tanpa pernah mendaftar ke Parpol 2. NIK terdaftar tanpa pernah merasa dihubungi atau diminta oleh Parpol tertentu. 3. Keberatan NIK-nya digunakan oleh Parpol.
2.	Jakarta Timur	0	
3.	Jakarta Pusat	5 orang	
4.	Jakarta Barat	6 orang	
5.	Jakarta Utara	1 orang	
6.	Jakarta Selatan	7 orang	
7.	Kepulauan Seribu	1 orang	
8.	Jumlah	20 orang	

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta per 29 Agustus 2022

5. Sidang Administrasi Pemilu

Sebanyak 24 Parpol dipastikan lolos ke tahap verifikasi administrasi Pemilu 2024 setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap oleh KPU. Pengumuman itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 KPU RI Idham Holik dalam jumpa pers di kantor KPU, Jakarta, Senin (15/8/2022) dini hari. Sebagai informasi, pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 dibuka selama dua pekan oleh KPU RI sejak Senin (1/8/2022) hingga Minggu (14/8/2022) pukul 23.59 WIB. Parpol yang dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi yang akan diumumkan hasilnya pada 14 September 2023.

Sementara sebanyak 16 Parpol lainnya dinyatakan tidak

lolos. Beberapa partai yang berkasnya tidak lengkap, seperti Partai Berkarya besutan Muchdi PR, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) besutan Farhat Abbas, Partai Karya Republik besutan cucu Soeharto Ari Sigit, Partai Pemersatu Bangsa besutan Eggi Sudjana, serta Partai Pelita besutan Din Syamsuddin. Dari 16 partai politik yang berkasnya tidak lengkap, 11 diantaranya baru mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran. Di samping itu, berdasarkan data Bawaslu RI, 10 partai politik menyeter berkas ke KPU RI secara fisik sehingga pemeriksaannya membutuhkan waktu lebih.

Ujungnya sejumlah Parpol yang dinyatakan tidak lolos mengajukan gugatan atas keputusan KPU ke Bawaslu. Setelah melakukan persidangan administrasi Pemilu, kata Rabu (17/11/2017), Bawaslu memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan ketujuh Parpol ke Bawaslu RI, memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, Bawaslu RI menyatakan laporan tersebut dapat dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Ketujuh partai yang laporannya disetujui Bawaslu untuk dilanjutkan ke sidang pemeriksaan yaitu: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, PKPI Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), serta Partai Republik. Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan tujuh Parpol memuat kesamaan aduan, yakni tentang Sipol.

Atas putusan Bawaslu tersebut, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan jawaban pelapor di sidang penanganan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada esok hari. Hal itu dikarenakan KPU tidak diberikan pemberitahuan sebelumnya bahwa akan digelar sidang penanganan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh Bawaslu. KPU, juga belum dapat memberikan tanggapan terkait Sipol yang mayoritas dipersiapkan pelapor. Menurutnya, KPU hanya akan menjawab secara garis besar pokok yang dipermasalahkan

pelapor.²⁹

Hal ini baru sampai pada tahap pengumuman hasil pendaftaran dan perbaikan administrasi. Belum sampai pada tahap Verfak dan penetapan peserta Pemilu Serentak 2024. Potensi gugatan sengketa Pemilu oleh Parpol yang dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu karena keputusan KPU, cukup besar. Gugatan sengketa Pemilu merupakan hak Parpol yang dilindungi dan diatur oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Yang paling penting dilakukan secara konstitusional dan didukung oleh argumen dan bukti yang kuat sehingga hal tersebut menjadi pendidikan politik dan berdampak kepada penguatan sistem dan format demokrasi elektoral yang hendak dibangun bersama.

C. Penutup

Setiap sistem Pemilu, kata Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, selalu mengandung kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini.³⁰ Hal yang sama tentu saja berlaku pada Sipol. Dengan menggunakan Sipol, diandaikan dapat memudahkan, mengefektifkan, dan mengefesiensikan proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan peserta Pemilu Serentak 2024.

Dengan cara demikian, diharapkan mampu melahirkan Parpol yang benar-benar siap berlaga di Pemilu Serentak 2024. Muaranya diharapkan kontestasi berlangsung dengan kompetitif dan *fair*, baik Parpol parlemen, non parlemen maupun Parpol baru. Muaranya diharapkan memperkuat kualitas demokrasi elektoral (Pemilu), dan berkontribusi dalam penguatan sistem politik, sistem Pemilu, tata kelola kepartaian, dan parlemen serta pemerintahan pusat dan daerah sebagai produk (hasil) dari Pemilu.

Sayangnya, kehadiran Sipol masih banyak menuai sengkabut yang berbuntut pada munculnya sejumlah masalah,

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/16585931/berkas-tak-lengkap-saat-mendaftar-16-parpol-gagal-ikut-pemilu-2024>

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 185.

kegaduhan, ketegangan, atau konflik yang melibatkan diantara Penyelenggara Pemilu, dan Parpol. Bahkan sudah banyak diantara Parpol yang mengadukan persoalan Sipol kepada Bawaslu. Oleh Bawaslu kemudian dilakukan persidangan administrasi Pemilu yang hasilnya kemudian dilimpahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

Diatas itu semua, sengkarut Sipol di satu sisi harus dipandang sebagai dinamika dan bumbu penyedap dalam proses Pemilu Serentak 2024 yang memang dikenal kompleks serta *trial and error* guna memperkuat sistem Pemilu dan kepartaian. Di sisi lain, sengkarut Sipol harus dikanalisisasi dan diminalisasi agar tidak menjadi sumber konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan kegaduhan dan memanaskan suhu politik. Bahkan sebisa mungkin harus dicegah agar tidak berujung pada sengketa Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau sidang kode etik Penyelenggara Pemilu. Karena keduanya terlalu mahal ongkos ekonomi, sosial dan politiknya.

Bagi Parpol, sengkarut Sipol harus menjadi mahal bahwa mengurus tata kelola Parpol tidak bisa amatiran dan asal-asalan, dan melanggar peraturan perundangan dan etika politik seperti dengan melakukan penggunaan data ganda dan apalagi pencatutan nama secara ilegal. Sementara bagi masyarakat/pemilih, termasuk kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak boleh membiarkan proses ini berjalan begitu saja tanpa pengawasan. Sebab yang dipertaruhkan dari proses ini sangat penting. Yakni: masa depan demokrasi, Pemilu, Parpol, masyarakat dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fcahrudin, Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014, Gramedia, 2013.

Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No. 1, Maret 2019.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, 1992.

Asrinaldi, Partai Politik dan Kebutuhan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas. Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan FISIPUMRAH 2017.

<https://www.merdeka.com/politik/banyak-kendala-sistem-sipol-dinilai-membunuh-parpol-untuk-ikut-pemilu.html> dan <https://nasional.tempo.co/read/1023292/bawaslu-minta-kpu-tak-wajibkan-sipol-untuk-peserta-pemilu-2019>, Senin, 9 Oktober 2017.

<https://kumparan.com/kumparannews/sambangi-kpu-partai-buruh-keluhkan-dua-permasalahan-sipol-1yaa5clybJ7/4>, 3 Agustus 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-3676455/kpu-sipol-bagian-dari-penyelenggaraan-pemilu>, Senin (9/10/2017).

<https://perludem.org/2017/10/12/perludem-sipol-tak-bertentangan-dengan-uu-pemilu-dan-penting-untuk-validasi-verifikasi-administrasi>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/sudah-ada-sipol-pengamat-menilai-daftar-parpol-pemilu-2024-secara-luring-tidak-relevan-lagi>.

<https://bawaslu.go.id/id/berita/afif-beberkan-kekurangan-sipol-dalam-pemilu-2019>., Rabu, 18 September 2019 - 17:01 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/13374521/ku-pu-tanggapi-keluhan-bawaslu-soal-pengawasan-verifikasi-parpol-sipol-bisa?page=all>, 16 Agustus 2022.

<https://radarbromo.jawapos.com/politik/16/08/2022/praktisi-hukum-pencatutan-nama-oleh-parpol-bisa-masuk-pidana/3>.

<https://makassar.sindonews.com/read/866591/713/mengaku-nama-dicatat-sebagai-anggota-parpol-warga-maros-melapor-ke-bawaslu-1661429335>.

<https://www.kilat.com/news/parpol/67346/bawaslu-sulsel-terima-aduan-45-nik-warga-dicatat-parpol>.

<https://kepri.antaranews.com/berita/129233/bawaslu-batam-sebut-empat-orang-mengadu-karena-namanya-dicatat-parpol>.

<https://bloktuban.com/2022/08/09/tak-merasa-ikut-partai-politik-3-warga-tuban-yang-namanya-dicatat-lapor-bawaslu>.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/512298/pencatutan-identitas-jadi-anggota-parpol-bentuk-pelanggaran-serius>

BAGIAN

4

DINAMIKA REGULASI KEPESERTAAN PEMILU

Ahsanul Minan
Dosen Hukum UNUSIA

Abstrak

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan tentang pengaruh konfigurasi kepentingan politik dalam proses pembentukan norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam undang-undang pemilu di Indonesia sejak era orde lama hingga era reformasi. Melalui kajian dengan pendekatan sejarah hukum, terlihat kepentingan politik rezim dan partai penguasa untuk melakukan pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dalam sistem politik otoritarian di era orde baru, yang berbeda dengan praktek di era Orde Lama dan awal era Reformasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) melalui fungsi constitutional review dapat mencegah upaya pembatasan kepesertaan pemilu di era Reformasi melalui beberapa Putusan yang telah dihasilkannya. Meskipun penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pemerintahan presidensial, namun langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjamin hak politik, keadilan dan kesetaraan perlakuan.

A. Latar Belakang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (P5) menjadi salah satu tahapan yang sering dipenuhi drama politik sejak era reformasi. Bermula dari diberlakukannya kembali¹ liberalisasi politik dengan membuka kran deregulasi berupa UU Partai Politik yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem multi-partai, persyaratan pendirian partai politik dipermudah, sebagai sarana pengorganisasian dan partisipasi politik rakyat.² Meskipun persyaratan pendirian partai politik dipermudah, namun pada saat yang sama, diatur persyaratan untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu (P4) di dalam UU Pemilu.³

Permasalahan kemudian mulai muncul dan berulang sejak Pemilu tahun 2009, ketika partai politik yang memiliki kursi di DPR menggunakan wewenangnya untuk semakin memperketat persyaratan P4.⁴ Pengetatan persyaratan partai politik untuk

¹ Liberalisasi politik pada mulanya diterapkan pada awal kemerdekaan melalui Maklumat Pemerintah Nomor X tahun 1945 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, yang mendorong warga untuk berpartisipasi politik dan membentuk partai politik.

² Setahun setelah reformasi, DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Partai Politik yang baru, yang membuka kesempatan bagi warga untuk mendirikan partai politik dengan syarat yang tidak sulit. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 1999*, 1999. UU ini sekaligus menghapus pembatasan partai politik yang sebelumnya dilimitasi hanya terdiri atas dua partai politik dan Golongan Karya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1975 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 tahun 1985.

³ Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dimulai sejak tahun 1999 melalui UU Nomor 3 tahun 1999 yang mensyaratkan kepemilikan kepengurusan partai di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta setengah jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi tersebut (Lihat Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 39).

⁴ Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu diperketat pada pemilu tahun 2004 melalui UU nomor 12 tahun 2003 yang mempersyaratkan kepengurusan partai di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia serta dua pertiga jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi tersebut, disertai dengan

menjadi peserta pemilu ini diperumit dengan ketentuan tentang prosedur P5 yang dianggap tidak fair karena penyelenggaraan verifikasi partai politik untuk ditetapkan sebagai P4 yang hanya diberlakukan kepada partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Kita tentunya masih ingat bahwa menjelang Pemilu 2014 mulai muncul gugatan terhadap ketentuan tentang prosedur P5.⁵ UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 juga digugat di MK, dan celakanya, putusan MK pada tahun 2019 juga membatalkan norma ini⁶ di saat proses verifikasi parpol sedang berlangsung sehingga sempat mempengaruhi kinerja KPU dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran peserta pemilu.

Tulisan ini hendak menyoroti pengaruh konfigurasi politik terhadap perumusan norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam rentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan lebih difokuskan kepada kepesertaan pemilu dari unsur partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan topik kepesertaan pemilu ini misalnya Syafriandre et.al.,⁷ dan Mahardika,⁸ namun belum ada

keanggotaan sekurang-kurangnya seribu orang atau satu perseribu di masing-masing kabupaten/kota tersebut, lihat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003. Persyaratan ini kembali diperketat dengan menambahkan syarat keterwakilan tiga puluh persen perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d UU Nomor 10 tahun 2008. Persyaratan ini semakin diperketat pada pemilu tahun 2014 melalui UU Nomor 8 tahun 2012, dimana mempersyaratkan kepengurusan partai di seluruh provinsi, tujuh puluh lima persen kabupaten/kota di masing-masing provinsi, dan lima puluh persen kecamatan di masing-masing Kabupaten Kota. Lihat Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2012.

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012* (2012).

⁶ Mahkamah Konstitusi, *Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017* 1–147 (2017).

⁷ Feri Amsari Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, “Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019,” *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29.

⁸ A G Mahardika, “Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum,” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2010 (2020): 159–176.

yang mengkajinya dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum.

Kajian menggunakan pendekatan sejarah hukum dengan meneliti pengaruh konfigurasi politik terhadap norma hukum ini penting dilakukan karena kemunculan norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif (dan pemerintah dalam konteks sistem hukum di Indonesia) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh orientasi politik para pembentuk hukum itu sendiri.⁹ Orientasi politik pemerintah dan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR berpotensi mewarnai arah pengaturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan karakter produk hukum yang responsif/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan karakter produk hukum yang konservatif/ortodok/elitis.¹⁰

B. Konfigurasi Politik dan Pemilu

Mengikuti kategorisasi yang dibuat oleh Sato,¹¹ konfigurasi politik Indonesia akan dibagi menjadi 5 bagian; periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, fase pertama dan fase kedua era orde baru, dan era reformasi.

Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal pada awalnya menganut sistem presidensial meskipun beberapa ahli hukum tata negara mengkategorikannya sebagai sistem kuasi-presidensial.¹² Namun, pada November 1945, atas usul Panitia Kerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), Pemerintah

⁹ Miro Cerar, "The Relationship between Law and Politics," *Sword and Scales : An Examination of the Relationship between Law and Politics* 15, no. 1 (2014).

¹⁰ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hal 22

¹¹ Yuri Sato, *Democratizing Indonesia : Reformasi Period in Historical Perspective*, 2003, <https://core.ac.uk/download/pdf/7124046.pdf>.

¹² Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983).

mengeluarkan keputusan pemerintah pada tanggal 14 November 1945, yang menandai dimulainya sistem parlementer.¹³

Dengan beralihnya ke sistem parlementer, Pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mendirikan partai politik dan dengan demikian mendorong pembentukan sistem multi-partai. Pada era ini, kebebasan berpendapat dan pers di Indonesia terjaga dengan baik, meskipun Smith¹⁴ mencatat bahwa dari tahun 1952 hingga 1959 (delapan tahun), telah terjadi 374 tindakan anti pers.

Konfigurasi politik yang demokratis dengan karakter supremasi parlemen yang kental pada era ini telah menyebabkan jatuh banggunya lima kabinet yang berbeda. Parlemen menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan ratusan undang-undang, puluhan mosi dan interpelasi, hak angket, dan hak penggunaan anggaran.

Pada era ini, terdapat tiga konstitusi yang pernah diberlakukan, dan kesemuanya mengatur demokrasi sebagai salah satu asas dalam sistem politik ketatanegaraannya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUDS 1950 secara tegas mengatur tentang pemilu, sedangkan UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang pemilu namun dengan sistem demokrasi perwakilan yang diatur dalam UUD 1945 maka secara implisit diperlukan pemilu untuk mewujudkannya.

Sedangkan upaya untuk menyelenggarakan pemilu telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Kabinet Sjahrir II diberi tugas salah satunya adalah untuk mengadakan pemilihan umum, sehingga sejak tahun 1946 telah diselenggarakan beberapa pemilu local antara lain di Kediri dan Karesidenan Surakarta yang diatur melalui

¹³ Juniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Hal 34

¹⁴ Edward C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafity Press, 1983).

regulasi lokal dan menggunakan sistem pemilihan bertingkat.¹⁵ Pada tahun 1948, pemerintah mengesahkan undang-undang pertama yang mengatur tentang pemilu yakni UU Nomor 27 tahun 1948 yang diikuti dengan penyelenggaraan pemilu di Minahasa (1951), Sangir-Talaud (1951), dan Yogyakarta (1951) yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat, serta Kotamadya Makasar (1952) yang menggunakan sistem pemilihan langsung secara terbatas.¹⁶

Meskipun demikian, pemilu secara nasional baru dilaksanakan pada tahun 1955 setelah terjadinya serangkaian gejolak politik yang berpuncak kepada peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Wilopo mengajukan RUU Pemilu kepada parlemen yang kemudian disahkan menjadi UU nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Anggota DPR.

Ketidakstabilan politik selama masa demokrasi liberal dijadikan alasan oleh Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang mengembalikan kekuasaan besar kepada presiden.¹⁷ Meskipun keabsahan yuridis-konstitusional Ketetapan ini menimbulkan kontroversi, namun secara praktis Ketetapan ini telah diterima secara empiris dan dianggap final. Ia menjadi dasar kembalinya UUD 1945 sekaligus titik tolak demokrasi terpimpin.¹⁸

¹⁵ Sistem pemilihan bertingkat yakni rakyat memilih sejumlah anggota Dewan Desa, kemudian para anggota Dewan Desa memilih anggota dewan perwakilan di tingkat daerah.

¹⁶ Sistem pemilihan langsung secara terbatas artinya hanya pemilih yang memiliki kemampuan baca-tulis yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu.

¹⁷ Sato, *Democratizing Indonesia: Reformasi Period in Historical Perspective*.

¹⁸ Ikrar Nusa Bakti, "The Transition To Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems," *The Asia-Pacific: a region in transition* (2004): 195–206, https://apcss.org/Publications/Edited_Volumes/RegionalFinal_chapters/Chapter12Bhakti.pdf. hal 198.

Di bawah demokrasi terpimpin, Sukarno mendorong beberapa agenda utama. Pertama, pemusatan kekuasaan kepada Presiden melalui pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kedudukan Dewan yang ekstra konstitusional ini lebih tinggi dari kabinet karena keanggotaan dewan mencerminkan seluruh bangsa, sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen.¹⁹ Kedua, pembentukan poros Soekarno-Militer-PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk memperkuat sentralisme kekuasaannya. Ketiga, pembubaran partai politik yang tidak mendukung Sukarno, seperti Masyumi dan PSI. Rezim Demokrasi Terpimpin juga melemahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden sering membuat beberapa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden (PERPRES), Keputusan Presiden (PENPRES), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), serta membubarkan DPR melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 kemudian menggantikannya dengan DPR-GR.²⁰ Keempat, kontrol terhadap pers yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, dan mengancam mencabut izin penerbitan jika tidak mendukung pelaksanaan USDEK.²¹

Konfigurasi politik dalam demokrasi terpimpin ini sangat sentralistik, otoriter, dan represif, dengan karakter *executive heavy*, berbeda dengan era demokrasi liberal.²² Oleh karena itu, Deliar

¹⁹ Mochtar Lubis, *Conscience Against Violence, Bung Hatta's Letters to President Soekarno 1957-1960* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986). Hal 39

²⁰ Hotma P Sibuea et al., "Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding A Study on Authoritarian Regime in Indonesia: Perspective of the 1945 Constitution as A," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (2020): 779–792, <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1453>.

²¹ Smith, *Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia*. Hal 210

²² Sato, *Democratizing Indonesia: Reformasi Period in Historical Perspective*.

Noer menulis bahwa demokrasi dipimpin sebenarnya menghilangkan demokrasi dan yang tersisa hanyalah dipimpin.²³

Pada era ini, tidak ada peraturan perundang-undangan baru tentang pemilu yang dikeluarkan, demikian juga tidak ada penyelenggaraan pemilu sepanjang 7 tahun ini. Meskipun DPR telah dibubarkan melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, Presiden Soekarno tidak segera menyelenggarakan pemilu namun mengeluarkan Penpres Nomor 4 tahun 1960 tentang pembentukan semacam DPR sementara yang disebut DPR-GR.

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan tentara muncul dari koalisi kelompok yang menentang Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta intelektual, mahasiswa, dan pengusaha.²⁴ Dari tahun 1965 hingga 1969, Suharto dan Angkatan Darat mengadopsi politik yang cenderung liberal untuk mencitrakan sebagai rezim demokrasi baru dan menjadi antitesis rezim demokrasi dipimpin yang otoriter. Konfigurasi politik libertarian pada periode ini terlihat dari perkembangan kebebasan pers yang memungkinkan media massa menyiarkan berita dan menyampaikan kritik secara terbuka, terutama mengenai kegagalan demokrasi dipimpin. Daniel S. Lev²⁵ mencatat beberapa gagasan liberal dalam Komisi II Ad Hoc MPR seperti sistem pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen, penguatan sistem peradilan, pemberian hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, dan penyusunan undang-undang tentang hak asasi manusia, meskipun rekomendasi ini tidak sempat dilaksanakan.

Setelah dilantik sebagai Presiden pada tahun 1968, Suharto dan Angkatan Darat memulai proses konsolidasi politik untuk pemilihan umum 1971. Dia menerapkan sistem pengangkatan

²³ Deliar Nur, *Islam Dan Politik Mayoritas Atau Minoritas*, dalam Prisma, Nomor V, Tahun 1988, hal. 13.

²⁴ Edward Aspinall and Greg Fealy, "Introduction : Soeharto ' s New Order and Its Legacy," in *Soeharto ' s New Order and Its Legacy* (ANU E Press, 2010), 0–14.

²⁵ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990).

beberapa anggota DPR oleh pemerintah, mengubah Sekretariat Bersama Golkar menjadi organisasi yang berfungsi sebagai partai dan berpartisipasi dalam pemilu, serta memberikan dukungan fasilitas terbaik untuk pengembangan Golkar di pusat dan daerah. Soeharto juga melemahkan partai politik yang dianggap saingan berat Golkar dengan mengintervensi peserta kongres PNI (Partai Nasional Indonesia) dan mensponsori pembentukan Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Upaya tersebut membuahkan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum 1971 dengan meraih 62,8% suara, dominasi politik elektoral yang berlanjut hingga pemilihan 1997, dan mendorong konfigurasi politik menjadi otoriter.

Konfigurasi politik Orde Baru ditandai oleh beberapa indikator: otoritarianisme dari rezim berbasis militer atau kediktatoran militer;²⁶ penyederhanaan parpol melalui kebijakan fusi, yang mengakibatkan tiga parpol yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) melebur parpol yang berorientasi nasionalis, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peleburan parpol Islam, dan Golongan Karya (Golkar) ;²⁷ penindasan pers²⁸ dan penyelenggaraan kekuasaan administratif, fiskal dan politik yang terkonsentrasi.²⁹

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia hingga kini dipimpin oleh lima orang presiden. Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri dipilih oleh MPR, sedangkan SBY dan Joko Widodo dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Secara umum konfigurasi politik di era reformasi dapat dikatakan demokratis meskipun dengan

²⁶ R. W. Baker, "Indonesia in Crisis," *Asia Pacific Issues*, no. 36 (1998).

²⁷ Stefan Eklöf, *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-98*, NIAS Publishing (Copenhagen: NIAS Publishing, 1999). Hal 5-7

²⁸ Effendi Gazali, "The Suharto Regime and Its Fall through the Eyes of the Local Media," *Gazette* 64, no. 2 (2002): 121-140.

²⁹ Francis E. Hutchinson, "(De)Centralization and the Missing Middle in Indonesia and Malaysia," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 32, no. 2 (2017): 291-335. Hal. 298

tingkat dan karakteristik yang berbeda-beda.³⁰ Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat dinamis. Di awal era reformasi, DPR cenderung memiliki posisi politik yang lebih kuat daripada eksekutif seperti yang terjadi pada kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan periode pertama pemerintahan SBY. Saat itu, presiden harus menghadapi sistem kepartaian yang lebih terfragmentasi dan tidak berakar.³¹ Sedangkan di era Megawati, periode kedua pemerintahan SBY, dan era Jokowi, eksekutif seolah mampu mengimbangi DPR, bahkan menjadi lebih dominan terhadap parlemen. Untuk mengamankan dukungan DPR, presiden memprioritaskan pembangunan aliansi inklusif dengan semua pihak, menawarkan kursi kabinet dan penghargaan lainnya sebagai imbalan kesetiaan, dan/atau melakukan campur tangan dalam urusan internal setidaknya dua partai oposisi sehingga akhirnya memaksa mereka untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemerintahannya.³²

Pada era reformasi, sistem multi-partai kembali diterapkan, sehingga puluhan partai politik dapat ikut serta dalam pemilu 1999 dan 2004. Namun demikian, secara kelembagaan, partai politik lemah, personalistik, dan didominasi oleh elit.³³ Presiden Abdurrahman Wahid melikuidasi departemen informasi yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk mengontrol pers oleh orde baru,³⁴ yang mendorong media massa untuk berkembang

³⁰ Gerry van Klinken, "Indonesian Politics in 2008: The Ambiguities of Democratic Change," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44, no. 3 (2008): 365–381.

³¹ R. William Liddle, "Year One of the Yudhoyono-Kalla Duumvirate," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41, no. 3 (2005): 325–340. Hal 328

³² Marcus Mietzner, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (2016): 209–232.

³³ Paige Johnson Tan, "Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia," *Asian Journal of Political Science* 20, no. 2 (2012): 154–179.

³⁴ Dewi Fortuna Anwar, *Negotiating and Consolidating Democratic Civilian Control of the Indonesian Military* (Honolulu, 2001).

pesat, terutama media online. Namun demikian, muncul dominasi beberapa media massa mainstream oleh elit politik.³⁵ Konfigurasi politik di era reformasi berlangsung dinamis, bergeser dari demokrasi-liberal dan quasi-parlementer menjadi sentralistik dalam beberapa tahun terakhir. Pada era pemerintahan Jokowi, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan.³⁶

Penyelenggaraan pemilu di era reformasi ini berlangsung demokratis yang ditandai oleh munculnya liberalisasi partai politik, sistem multi-partai, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah secara langsung.

C. Dinamika Kerangka Hukum Kepesertaan Pemilu

Pemilu sebagai salah satu indikator negara demokratis selalu melibatkan norma pengaturan tentang kepesertaan pemilu. Kepesertaan pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, bersama dengan pemilih dan sistem pemilu. Melacak perkembangan dan dinamika norma pengaturan tentang kepesertaan pemilu di Indonesia, kita bisa menemukan adanya pergeseran arah dan model pengaturannya.

1. Kepesertaan Pemilu di Era Orde Lama

Pada masa Orde Lama telah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemilu, meskipun pemilu nasional hanya berhasil diselenggarakan satu kali yakni pada tahun 1955. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu tingkat nasional pertama diatur melalui UU Nomor 27 tahun 1948 yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1949 yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat dimana warga memilih calon pemilih di tingkat desa yang akan bertugas

³⁵ Muhammad Thaufan Arifuddin, "Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia: An Exploration of Mediatization," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2016): 16.

³⁶ Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2018): 307–338.

memilih calon wakil rakyat di Lembaga perwakilan rakyat.³⁷ Namun, pemilu yang berhasil diselenggarakan berdasarkan UU ini hanya pada tingkat local, yakni di Minahasa dan Sangihe-Talaud.³⁸

Sistem kepesertaan pemilu di tingkat desa ini diatur dengan cara jago (calon pemilih)³⁹ berasal dari perseorangan yang dicalonkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang warga desa/kelurahan.⁴⁰ Jago tidak boleh mencalonkan diri di lebih dari satu kelurahan, tidak harus berdomisili di kelurahan tersebut namun tetap dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan,⁴¹ serta harus bisa baca huruf latin/arab/Bahasa daerah. Sedangkan pengusul jago tidak boleh mengusulkan lebih dari satu calon jago.

Pendaftaran, pemeriksaan dan pengesahan calon pemilih pada tahap pertama dilakukan oleh Lurah.⁴² Selanjutnya Lurah menyampaikan daftar jago kepada kantor pemungutan suara yang akan melakukan pemeriksaan tahap kedua, dan selanjutnya diserahkan kepada kantor pemilihan untuk diperiksa dan ditetapkan dalam daftar calon pemilih.⁴³

Bagan 1

Alur Proses Pencalonan Jago Pemilih Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1948

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, UU Nomor 27 Tahun 1948*, 1948. Pasal 3

³⁸ M.D., *Politik Hukum Di Indonesia*.

³⁹ Yang dimaksud dengan jago atau calon pemilih disini adalah calon wakil dari masing-masing kelurahan yang akan bertugas untuk memilih wakil rakyat di tingkat daerah. Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, UU Nomor 27 Tahun 1948*. Pasal 8

⁴⁰ Ibid. Pasal 20

⁴¹ Ibid. Pasal 8

⁴² Ibid. Pasal 20-25

⁴³ Ibid. Pasal 26-29



Sumber: Ahsanul Minan, diolah dari UU Nomor 27 tahun 1948

Sedangkan kepesertaan pemilihan calon anggota DPR diselenggarakan melalui proses pencalonan, dimana jago calon anggota DPR harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 pemilih (dari masing-masing kelurahan),⁴⁴ dan memenuhi syarat a. telah berumur 25 tahun; b. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin; c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang tak dapat diubah lagi; d. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tak dapat diubah lagi, dan e. tidak terganggu ingatannya.⁴⁵ Kantor Pemilihan Daerah melakukan pemeriksaan keterpenuhan syarat, dan selanjutnya menyerahkan daftar calon kepada Kantor Pemilihan Pusat untuk diperiksa dan ditetapkan.⁴⁶

Bagan 2

Alur Proses Pencalonan Anggota DPR Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1948



Sumber: Ahsanul Minan, diolah dari UU Nomor 27 tahun 1948

⁴⁴ Ibid. Pasal 38

⁴⁵ Ibid. Pasal 1 ayat (2)

⁴⁶ Ibid. Pasal 44-49.

Adapun pada Pemilu untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR pada tahun 1955, dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953. UU ini tidak lagi menganut sistem pemilihan bertingkat, sehingga warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat langsung memilih calon anggota konstituante dan calon anggota DPR.⁴⁷

Sebagaimana UU nomor 27 tahun 1948, UU ini tidak menggunakan istilah peserta pemilu sebagaimana mana UU Pemilu belakangan, melainkan menggunakan istilah pencalonan yang diatur dalam Bab VI yang terdiri atas 19 pasal.

Calon terdiri atas dua jenis yakni calon perseorangan dan calon dari kumpulan (partai atau organisasi masyarakat).⁴⁸ Pencalonan oleh partai politik dilakukan oleh pengurus pusat partai politik yang bersangkutan.⁴⁹ Syarat dukungan untuk calon meningkat dibandingkan dengan syarat yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 1948. Pencalonan harus memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 200 orang pemilih di wilayah yang bersangkutan untuk calon perseorangan atau calon pertama dari partai atau ormas, serta 25 orang pemilih untuk calon urutan berikutnya dari partai atau ormas.⁵⁰

Paska Pemilu 1955 ini, dilakukan perubahan UU Pemilu melalui UU Nomor 2 tahun 1956, namun UU ini tidak mengatur perubahan tata cara pencalonan/kepesertaan pemilu. Seiring dengan perubahan rezim dari rezim demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin sejak tahun 1959, pemilu tidak lagi diselenggarakan, hingga terjadi peralihan ke masa orde baru.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU Nomor 7 Tahun 1953*, 1953. Pasal 1 ayat (1)

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954*, 1954. Pasal 23 ayat (3).

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU Nomor 7 Tahun 1953*. Pasal 38

2. Kepesertaan Pemilu di Era Orde Baru

Pada Pemilu 1971 yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 15 tahun 1969, kepesertaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 terdiri atas partai politik dan Golongan Karya dengan ketentuan bukan termasuk organisasi terlarang. Partai-partai Politik ini dibatasi bagi partai politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. UU ini menggaransi organisasi yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau D.P.R.D.G.R. dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum. UU ini menghapus kategori peserta pemilu perseorangan yang diterapkan dalam pemilu tahun 1955.

Sedangkan pada pemilu 1977 yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1975 sebagai perubahan atas UU Nomor 15 tahun 1969, pengaturan tentang kepesertaan pemilu tidak mengalami perubahan signifikan melainkan penegasan peserta pemilu yang dibatasi 3 organisasi yakni PPP, PDI, dan Golkar. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan penyederhanaan partai politik oleh Pemerintah Orde Baru melalui fusi (penggabungan partai-partai politik).

Pada pemilu-pemilu berikutnya di era Orde Baru hingga pemilu terakhir tahun 1997, tidak ada perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur tentang kepesertaan pemilu, melainkan hanya mengukuhkan kepesertaan pemilu yang terdiri atas dua partai politik dan Golongan Karya. Misalnya, UU nomor 2 Tahun 1980 yang menjadi dasar hukum pemilu 1982 mengatur bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya", UU Nomor 1 Tahun 1985 yang menjadi dasar hukum pemilu 1992 mengatur bahwa "Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama."

3. Kepesertaan Pemilu di Era Reformasi

Seiring dengan arus reformasi politik tahun 1998 yang didahului oleh tumbangnya rezim Orde Baru, Indonesia kembali mengalami deregulasi politik yang salah satunya berdampak kepada desain kepesertaan pemilu. UU Nomor 3 Tahun 1999 membuka kembali kesempatan kepada seluruh partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu. UU ini menghapus pembatasan peserta pemilu hanya bagi dua partai politik dan Golkar sebagaimana diterapkan di masa Orde Baru, namun UU ini menerapkan sistem pembatasan peserta pemilu untuk pemilu berikutnya melalui sistem *parliamentary threshold* sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum. KPU diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa keterpenuhan syarat partai politik untuk menjadi P4.⁵¹

Pada pemilu tahun 2004 yang mencakup pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kepesertaan pemilu memiliki dua jenis yakni partai politik dan calon perseorangan. UU Nomor 12 tahun 2003 yang mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur kepesertaan pemilu calon anggota DPD dari unsur perseorangan dengan syarat dukungan pemilih sebanyak seribu orang untuk provinsi berpenduduk sampai dengan satu juta orang, dan penambahan seribu dukungan untuk setiap kelipatan jumlah penduduk lima juta orang di masing-masing provinsi, dengan maksimal syarat dukungan sebanyak lima ribu pemilih.⁵² Adapun

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 3 Tahun 1999*, 1999. Pasal 39 dan 40

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2003. Pasal 11

kepesertaan pemilu dari unsur partai politik dipersyaratkan: diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; harus mempunyai kantor tetap dan mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. KPU diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa keterpenuhan persyaratan calon peserta pemilu dan menetapkan..⁵³ Di sisi lain, UU ini juga mengatur syarat parliamentary threshold untuk pemilu berikutnya.⁵⁴

Komposisi dan desain kepesertaan Pemilu tahun 2008-2019 tidak mengalami perubahan berarti kecuali penghapusan ketentuan tentang parliamentary threshold,⁵⁵ penambahan syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik,⁵⁶ peningkatan syarat persebaran dukungan bagi calon anggota DPD⁵⁷ dan

⁵³ Ibid. Pasal 7 ayat (1)

⁵⁴ Ibid. Pasal 9.

⁵⁵ Ketentuan tentang parliamentary threshold tidak lagi diatur untuk Pemilu 2019. UU Nomor 7 tahun 2017 tidak lagi mengatur tentang hal ini. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu*, 2017. Pasal 173 ayat (2)

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor Nomor 10 Tahun 2008* (n.d.). Pasal 8 ayat (1) huruf d.

⁵⁷ Ibid. Syarat persebaran dukungan bagi calon DPD yang dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 sebanyak 25% kabupaten/Kota di wilayah provinsi, ditingkatkan menjadi 50% kabupaten/kota di wilayah Provinsi. Lihat Pasal 13 ayat (2).

peningkatan/pengetatan syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu.⁵⁸

Tabel 1

Model Kepesertaan Pemilu dalam Lintasan Sejarah Indonesia

	UU 27/1948	UU 7/1953	UU 15/1969	UU 4/1975	UU 2/1980
Jenis peserta pemilu		Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik
	Calon perseorangan	Calon perseorangan	Golongan Karya	Golongan Karya	Golongan Karya
Mekanisme Penetapan P4		Verifikasi persyaratan oleh panitia pemilihan		Organisasi politik terdaftar secara otomatis menjadi peserta pemilu	
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008		UU 8/2012	UU 7/2017
Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik		Partai Politik	Partai Politik
	Calon perseorangan	Calon perseorangan		Calon perseorangan	Calon perseorangan

Sumber: Ahsanul Minan, diolah dari berbagai undang-undang.

⁵⁸ Syarat kepengurusan partai di tingkat provinsi yang diatur sebesar dua pertiga jumlah provinsi dan dua pertiga jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dan 75% kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Lihat Republik Indonesia, *UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2012. Pasal 8 ayat (2).

Dari gambaran ini, terlihat adanya dinamika pengaturan norma tentang kepesertaan pemilu, yang memiliki korelasi dengan konfigurasi politik di masing-masing era. Pada era demokrasi liberal di masa Orde Lama, corak demokrasi liberal yang dianut mempengaruhi desain sistem kepesertaan pemilu yang membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Terlepas dari kemungkinan adanya factor keterbatasan ekonomi dan social pada masa itu, syarat untuk menjadi peserta pemilu sangat longgar dan ringan.

Sedangkan pada era demokrasi terpimpin yang sangat sentralistis dan otoriter, bahkan tidak ada pemilu yang berhasil diselenggarakan. Demikian juga pada era Orde Baru yang otoriter, terjadi pembatasan kepesertaan pemilu, baik melalui proses pengetatan (pada pemilu 1971) hingga ke pembatasan secara mutlak kepada tiga organisasi politik (dua partai politik dan Golongan Karya) sejak pemilu 1977-1997. Hal ini tidak terlepas dari kehendak rezim Orde Baru yang sentralistik dan otoriter untuk mengendalikan kehidupan politik.

Adapun di awal era reformasi yang memiliki karakter politik demokratis liberal, pada pemilu 1999 tidak terjadi pembatasan kepesertaan pemilu sehingga jumlah peserta pemilu mencapai 48 partai politik. Sedangkan pada masa sesudahnya, sejak pemilu 2004 hingga pemilu terakhir, mulai terjadi pembatasan dan pengetatan syarat kepesertaan pemilu sehingga mereduksi jumlah peserta pemilu, khususnya dari unsur partai politik.⁵⁹

⁵⁹ Dengan diberlakukannya pengetatan persyaratan peserta pemilu sejak pemilu 2004, maka terjadi penurunan jumlah partai politik peserta pemilu. Jika pada pemilu 1999, partai politik peserta pemilu mencapai 48 partai politik, maka pada pemilu 2004 menurun menjadi 24 partai politik, pemilu 2009 mengalami kenaikan menjadi 34 partai politik (dan 6 partai local di Aceh), pemilu 2014 menurun drastic menjadi 15 partai politik, dan pemilu 2019 menjadi 14 partai politik.

Namun demikian, pengetatan persyaratan peserta pemilu di era reformasi ini berbeda dengan situasi di era Orde Baru yang dipicu oleh keinginan rezim untuk mengendalikan kehidupan politik. Pengetatan persyaratan peserta pemilu di era reformasi ini lebih dipicu oleh keinginan partai politik besar yang telah memiliki kursi di DPR untuk memperkecil jumlah peserta pemilu dengan memperberat syarat peserta pemilu bagi partai politik baru maupun mendorong adanya perlakuan berbeda antara partai politik lama (yang telah memiliki kursi di DPR) dengan partai politik baru atau partai politik lama yang belum memiliki kursi di DPR. Motif politik ini bertemu dengan aspirasi dari beberapa kalangan akademisi dan pemerhati pemilu yang juga menginginkan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi.

D. Judisialisasi Politik dalam Pengaturan Norma Kepesertaan Pemilu

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, di era reformasi, muncul kecenderungan di kalangan partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk memperketat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu melalui undang-undang pemilu Nomor 12 tahun 2003, UU Nomor 10 tahun 2008, UU Nomor 8 tahun 2012, serta UU Nomor 7 tahun 2017. Politik hukum ini memicu keberatan berbagai kalangan, terutama partai politik baru maupun partai politik lama yang belum memiliki kursi di DPR, yang menganggap norma peraturan ini sebagai pengkekangan terhadap hak politik masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi.

Seiring dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi di awal era reformasi yang diberi wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, telah banyak kalangan terutama dari pengurus partai baru yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kepesertaan pemilu ini. Proses deliberasi yang terjadi di DPR selama proses pembuatan berbagai undang-undang tersebut di atas dianggap tidak mempertimbangkan usulan-usulan dari pihak luar parlemen, sehingga memicu upaya pihak non-parlemen untuk mengubah norma hukum tersebut

melalui jalur judisial di MK (atau disebut dengan judisialisasi politik).

Upaya ini telah menghasilkan beberapa Putusan MK yang dapat diilustrasikan secara sederhana dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2
Putusan MK tentang Kepesertaan Pemilu

Nomor Putusan	Argumen tasi Permohonan	Putusan MK/Pertimbangan Hukum	Konsekwensi Hukum
Nomor 52/PUU-X/2012	Ketentuan tentang ambang batas yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 8 tahun 2012 dianggap bertentangan dengan konstitusi	Pasal 8 ayat (1) dan (2) dinyatakan inkonstitusional. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.	Semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun
53/PUU-XV/2017	Frasa telah “ditetapkan” dianggap	Seluruh norma pasal 173 dianggap bertentangan dengan konstitusi. Norma ini dianggap	Verifikasi parpol calon P4 pada pemilu tahun 2019 harus dilakukan kepada seluruh

		menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh MK.	partai politik
55/PUU-XVIII/2020	Pemohon mendalilkan bahwa Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya . Penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu	MK mendefinisikan ulang makna keadilan dan perlakuan yang sama dalam norma Pasal 137 UU nomor 7 tahun 2017. Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki	Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD

	adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya	keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru	Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru
--	--	--	---

Sumber: Ahsanul Minan, diolah dari berbagai undang-undang.

Dari ketiga Putusan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kehadiran MK melalui fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang menjadi kanal alternatif bagi kalangan masyarakat yang merasa terabaikan aspirasinya terkait desain sistem kepesertaan pemilu dalam proses pembentukan undang-undang pemilu. MK melalui putusannya berhasil melindungi hak-hak masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi peserta pemilu. Bahkan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mampu melakukan

‘penyesuaian’ penafsiran hukumnya terhadap konstitusi, sehingga putusannya menjadi lebih adil bagi seluruh partai politik.

E. Kesimpulan

Pembuatan norma hukum tentang kepesertaan pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik rezim yang berkuasa di masa pembentukan undang-undang pemilu, sejak era demokrasi liberal pada masa orde lama, era Orde Baru, maupun era reformasi. Namun demikian, kehadiran dan peran MK dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang membuka ruang bagi kalangan di luar rezim untuk memohon pengujian konstitusionalitas norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam undang-undang pemilu.

Upaya pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu merupakan suatu kewajaran sebagai salah satu pra-syarat dalam pembentukan sistem pemerintahan presidensil yang kuat. Memperhatikan sejarah hukum, dinamika pengaturan serta penafsiran konstitusional MK tentang kepesertaan pemilu tersebut di atas, maka arah kebijakan pengaturan tentang kepesertaan pemilu khususnya dari unsur partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD di masa mendatang sebaiknya menjamin dan menjunjung tinggi hak politik warga negara, memastikan kesetaraan hak dan perlakuan kepada seluruh calon peserta pemilu, yang dituangkan dalam norma pengaturan tentang persyaratan dan prosedur pemeriksaan keterpenuhan syarat calon peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, Feri Amsari. “Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019.” *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29.
- Anwar, Dewi Fortuna. *Negotiating and Consolidating Democratic Civilian Control of the Indonesian Military*. Honolulu, 2001.
- Arifuddin, Muhammad Thaufan. “Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia: An Exploration of Mediatization.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2016): 16.
- Aspinall, Edward, and Greg Fealy. “Introduction : Soeharto ’ s New Order and Its Legacy.” In *Soeharto ’ s New Order and Its Legacy*, 0–14. ANU E Press, 2010.
- Baker, R. W. “Indonesia in Crisis.” *Asia Pacific Issues*, no. 36 (1998).
- Bakti, Ikrar Nusa. “The Transition To Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems.” *The Asia-Pacific: a region in transition* (2004): 195–206. <https://apcss.org/Publications/Edited Volumes/RegionalFinal chapters/Chapter12Bhakti.pdf>.
- Cerar, Miro. “The Relationship between Law and Politics.” *Sword and Scales : An Examination of the Relationship between Law and Politics* 15, no. 1 (2014).
- Eklöf, Stefan. *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-98*. NIAS Publishing. Copenhagen: NIAS Publishing, 1999.
- Gazali, Effendi. “The Suharto Regime and Its Fall through the Eyes of the Local Media.” *Gazette* 64, no. 2 (2002): 121–140.
- Hutchinson, Francis E. “(De)Centralization and the Missing Middle in Indonesia and Malaysia.” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 32, no. 2 (2017): 291–335.
- Johnson Tan, Paige. “Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia.” *Asian Journal of Political Science* 20, no. 2 (2012): 154–179.
- Juniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- van Klinken, Gerry. “Indonesian Politics in 2008: The Ambiguities of Democratic Change.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44, no. 3 (2008): 365–381.

- Konstitusi, Mahkamah. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012* (2012).
- Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Liddle, R. William. “Year One of the Yudhoyono-Kalla Duumvirate.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41, no. 3 (2005): 325–340.
- Lubis, Mochtar. *Conscience Against Violence, Bung Hatta’s Letters to President Soekarno 1957-1960*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- M.D., Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mahardika, A G. “Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum.” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2010 (2020): 159–176.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017* 1–147 (2017).
- Mietzner, Marcus. “Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi’s Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (2016): 209–232.
- Power, Thomas P. “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2018): 307–338.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954*, 1954.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2003.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu*, 2017.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor Nomor 10 Tahun 2008* (n.d)

- . *Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, UU Nomor 27 Tahun 1948*, 1948.
- . *Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 1999*, 1999.
- . *Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU Nomor 7 Tahun 1953*, 1953.
- . *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 3 Tahun 1999*, 1999.
- . *UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2012.
- Sato, Yuri. *Democratizing Indonesia : Reformasi Period in Historical Perspective*, 2003. <https://core.ac.uk/download/pdf/7124046.pdf>.
- Sibuea, Hotma P, ; Asmak, Ul Hosnah, and Clara L Tobing.
“Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding A Study on Authoritarian Regime in Indonesia: Perspective of the 1945 Constitution as A.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (2020): 779–792.
<http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1453>.

BAGIAN

5

MEWUJUDKAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 2024 YANG JUJUR DAN ADIL

Arif Nur Alam dan Rahmat Lahangi, MM

ABSTRAK

Saat ini negara-negara demokrasi memasuki gelombang demokrasi ketiga termasuk Indonesia, dimana Pemilu yang jujur dan adil menjadi instrumen penting untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan demokratis. Indonesia telah melaksanakan perhelatan Pemilu sebanyak dua belas kali dengan melahirkan dua belas UU tentang Pemilu, namun beberapa problem penyelenggaraan Pemilu masih saja terjadi dan Partai Politik sebagai instrumen penting di dalamnya masih merasa dirugikan. Pada Pemilu serentak tahun 2019, dari sebanyak 13 partai politik yang dinyatakan tidak lengkap dan gugur menjadi peserta pemilu ada sebanyak 9 partai politik yang berupaya melakukan upaya hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat persoalan dalam tahapan proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan; bagaimana mewujudkan tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu 2024 yang jujur dan adil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis maka perlunya mendorong transparansi dan keterbukaan informasi ditahap verifikasi partai

politik. Selain itu, Bawaslu sebagai wasit dalam penyelenggara pemilu perlu bekerja ekstra dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melibatkan seluruh unsur terkait termasuk lembaga dan komunitas masyarakat.

LATAR BELAKANG

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas praktik dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang luber dan Jurdil. Penyelenggaraan pemilu juga menjadi bagian dari proses pembangunan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD NKRI 1945 yang mengatur mengenai hak politik warga negara, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*).

Samuel Huntington menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang berada di era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga¹. Hal ini ditunjukkan terhadap klaim sejumlah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi termasuk Indonesia. Pemilu menjadi salah satu sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali dalam sistem demokrasi Indonesia, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam meraih kekuasaan politik baik di lingkup legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Tercatat sejak pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2019 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak dua belas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UU Pemilu dilahirkan. Terakhir adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah

¹ Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press, p. 26.

pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Setelah keberhasilan pemerintah atas penyelenggaraan Pemilu serentak pada tanggal 17 april 2019 yang memilih anggota DPR, DPD dan DPRD sekaligus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Maka pada pemilu berikutnya pemerintah kembali mencanangkan pemilu secara kolosal pada tahun 2024. Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan dua gelombang yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang dan Pemilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia secara serentak yang akan digelar 27 November 2024.

Tahapan menuju pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak disahkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Tahapan pemilu 2024 diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Selanjutnya tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih dan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, proses pendaftaran partai politik menjadi salah satu tahapan krusial yang mesti dilakukan karena ini menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk terlibat sebagai peserta dalam perhelatan pemilihan umum dalam pesta demokrasi lima tahunan,

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabu- paten/kota yang bersangkutan; (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keter- wakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; (i) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Bagi partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 tidak terlalu dipersulit dengan syarat sebaran kepengurusan di seluruh wilayah tingkat provinsi dan kabupaten karena partai tersebut sudah beberapa kali mengikuti pemilu dan telah memiliki struktur pengurus hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No.7 tahun 2017 dan konsekuensi atas Putusan MK No.55/PUU/XVIII/2020 yang menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024 maka partai politik baru atau bukan peserta pemilu 2019 dan/atau partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: *pertama*, mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu; *kedua*, tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan; dan *ketiga*, tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas dan memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, mendaftar dan menyerahkan persyaratan peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; *kedua*, tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan parpol peserta; dan *ketiga*, tidak dilakukan verifikasi faktual.

Dalam pemenuhan syarat keanggotaan partai politik umumnya permasalahan akan muncul pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini disebabkan karena

proses verifikasi faktual yang dilakukan penyelenggara pemilu masih menggunakan metode sampling dan tidak ditujukan pada seluruh data anggota partai. Dalam tahapan verifikasi partai politik masyarakat tidak memiliki akses informasi terhadap data keanggotaan partai politik yang diserahkan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU. Selain itu, permasalahan lainnya adalah saat tahapan verifikasi partai politik selesai dilaksanakan ada masyarakat yang baru mengetahui bahwa nama mereka tercatat sebagai anggota partai politik tertentu yang dimasukkan oleh partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.

Besarnya tuntutan partai politik untuk memenuhi target sebaran anggota dan jumlah keanggotaan serta syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai peserta pemilu 2024 memungkinkan bagi partai politik untuk melakukan berbagai upaya dan berpotensi untuk mencederai fungsi yang sebenarnya dari partai politik itu sendiri. Partai politik yang secara esensial selama ini melakukan fungsi mendekati masyarakat untuk mendapatkan suara dalam pemilu, menghubungkan masyarakat dengan partai, melakukan rekrutmen politik pengkaderan dan pendidikan politik, nyatanya gagal jika dicermati dari ketidakmampuan merekrut masyarakat menjadi anggota. Partai Politik didaerah seolah kesulitan dalam memenuhi syarat agar dapat menjadi peserta pada Pemilu 2024.

Disisi lain, lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 juga memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, bagi partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat mengajukan sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dengan partai politik dan antar partai politik calon peserta pemilu

yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Persoalan di atas merupakan masalah pemilu tentang pelanggaran administrasi dan kode etik yang semakin lama kerap terjadi dan kian pelik. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap bagaimana membangun dan mewujudkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai pemilu 2024 yang jujur dan adil yang berdampak terhadap terwujudnya sistem pemilu di Indonesia yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data dari penelitian yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, yakni diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta (*fact-linding*), yang tampak sebagaimana apa adanya, kemudian memberikan penafsiran terhadapnya. Sedangkan metode analitis digunakan untuk melacak lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi dan mengitari fenomena tersebut. Artinya kedua model penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan kajian terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dalam pemilu 2024.

PEMBAHASAN

A. Transparansi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Penerapan sistem demokrasi yang demokratis di Indonesia ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 1 yang menetapkan enam parameter atau standar Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Bahkan, dalam Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527 menyatakan bahwa prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu merupakan pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk ke dalam konstitusi².

Penjabaran “Luber dan Jurdil” yang dimaksud adalah sebagai berikut: (i) Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan; (ii) Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara; (iii) Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun; (iv) Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri; (v) Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; (vi) Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu³.

Asas jujur dan adil tidak hanya mengikat kepada pemilih atau peserta Pemilu namun juga mengikat kepada penyelenggara Pemilu. Standar Pemilu di Indonesia telah paralel dengan standar keberhasilan Pemilu demokratis jujur dan adil yang termuat dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 25 tahun 1966) dan Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA 2010).

Korelasi antara penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024

² Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. p.527

³ Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, Op.Cit., p. 97

dapat ditelaah melalui asas dan prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pemilu yang Jujur dan adil dipandang sebagai suatu proses legitimasi terhadap instrumen demokrasi. Artinya, bukan legitimasi terhadap pemerintahan namun legitimasi mengenai cara-cara pelaksanaan pemilu tersebut. Sigid Putranto Kusumowidagdo berpendapat bahwa cara-cara tersebut tidak dapat diabaikan apabila ingin menjadikan pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sedangkan proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dapat dikategorikan sebagai salah satu cara dalam penyelenggaraan pemilu serta dipandang krusial karena dapat mempengaruhi kualitas peserta pemilu yang demokratis.

B. Potensi Kerawanan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pemilu dan partai politik merupakan dua unsur penting dalam membangun kualitas demokrasi di suatu bangsa. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik.

Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik dan sebaliknya sulit bagi partai politik membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan pemilu. Perhelatan pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara periodik lima tahunan dan serentak akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Tahapan proses untuk bisa ikut andil dan terlibat langsung dalam perhelatan elektoral tersebut sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu.

Tahapan pemilu 2024 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilu membuka ruang sebebaskan-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan. Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024.

Penetapan calon parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Melalui

penetapan tersebut akan ditentukan apakah calon parpol memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu atau tidak. Dan melalui penetapan tersebut pula, para parpol dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil keputusan KPU atau harus disengketakan.

Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 19 menyebutkan bahwa dalam pendaftaran Partai Politik KPU bertugas untuk menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Berdasarkan ketentuan diatas, maka KPU memiliki peran penting untuk memastikan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu jujur dan adil serta tidak ada yang dirugikan.

Bagi partai politik yang merasa tidak puas atas keputusan penyelenggara pemilu dalam penetapan peserta pemilu 2024 sudah sepantasnya untuk melakukan gugatan sengketa hasil penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Pada tahun 2019, dari 27 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 sebanyak 14 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya dan 13 partai politik lainnya yang dinyatakan tidak lengkap. Kemudian dari partai politik yang tidak lengkap sebanyak 9 partai melakukan upaya hukum ke Bawaslu.

Beberapa titik potensi kerawanan tahapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2024 adalah *pertama*, adanya dokumen kelengkapan administrasi partai politik yang disampaikan tidak lengkap; *kedua*, pemenuhan presentasi 75 persen kepengurusan parpol di kabupaten dan/atau kota di setiap provinsi; *ketiga*, Input dalam Sipol lebih sedikit daripada hardcopy yang diserahkan pada saat pendaftaran; *keempat*, Keterhubungan KTA dan KTP, Keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau sebaliknya KTP yang masih menggunakan KTP lama (bukan e-KTP); *kelima*, Waktu pendaftaran. tak sedikit parpol baru mendaftar jelang batas waktu akhir pendaftaran; *keenam*, aplikasi Sipol beban server sangat berat dan kendala jaringan yang sering down; dan

ketujuh, keluhan jaringan di daerah tertentu/terpencil, termasuk hilangnya data yang sudah diinput.

Sementara titik kerawanan pada tahap verifikasi partai politik meliputi: (1) ketidakpatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan; (2) nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik /KTA; (3) perbedaan jangkauan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan; (4) dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik; dan (5) adanya perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, terjadinya perubahan SK kepengurusan setelah dilakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan, terjadi perubahan domisili kantor.

Dalam hal adanya interupsi dalam bentuk putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu juga terlihat menarik. Dimana akibat Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, maka untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024 maka parpol baru yang bukan peserta pemilu 2019 dan/atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu; (2) tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan; dan (3) tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas atau memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mendaftar dan menyerahkan persyaratan peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; (2) tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan parpol peserta; dan (3) tidak dilakukan verifikasi faktual.

Satu hal yang mengemuka dalam konteks verifikasi partai politik pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 adalah soal kedudukan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu memiliki sikap yang sama atas SIPOL. Baik pada pemilu 2019 maupun 2024

Bawaslu mengkritik keras penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik. Yang membedakan adalah soal kedudukan hukum SIPOL pada pemilu.

Potret hasil pengawasan yang dapat memberi petunjuk atas kedalaman informasi kegiatan verifikasi pemilu tersebut dapat dilihat atas laporan Bawaslu tahun 2019. Pada pemilu 2019 Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan tahapan verifikasi partai politik mencakup: ketidaktaatan prosedur pendaftaran oleh KPU; permasalahan dalam proses input data SIPOL oleh partai politik; penelitian administrasi menunjukkan adanya potensi pelanggaran terkait keterbukaan data, informasi dan dokumen, inkonsistensi penerapan pedoman penelitian administrasi, tiadanya panduan teknis dan detail terkait verifikasi faktual tentang keanggotaan ganda dan keanggotaan yang memenuhi syarat, dan lemahnya supervisi KPU terhadap KPUD, ketertutupan informasi dari KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai Kabupaten/Kota; irisan jadwal verifikasi faktual yang terdiri dari tiga gelombang calon peserta pemilu secara terpisah; adanya varian temuan belum terpenuhinya pemenuhan keterwakilan perempuan, ketidaksesuaian nama pengurus dengan EKTP, ketidaksesuaian KTA dengan E-KTP pada SIPOL, pengurus berhalangan hadir, pengunduran diri pengurus partai tetapi tercatat dalam SK, pengurus menggunakan KTP lama, ketiadaan dokumen kontrak/sewa/pinjam atas kantor tetap, ketidaksesuaian domisili kantor, ketidaksesuaian domisili kantor pada SIPOL, perbedaan cara pengambilan cuplik dalam metode sampling, ketidak terbuka penyampaian hasil cuplik sampling, kesalahan penulisan status MS dan sebaliknya, verifikasi faktual tidak dilakukan secara door to door⁴.

C. Peran Bawaslu Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu atau disingkat

⁴ Hadi Shubhan, "Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Provinsi yang mengawasi penyelenggaraan pemilu wilayah provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi wasit untuk pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu juga diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana⁵.

Salah satu tahapan Pemilu Tahun 2024 adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dimana tahapan tersebut sedang berjalan. Jadwal tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu tersebut, bahwa sejak pengumuman pendaftaran Partai Politik sampai dengan pengumuman partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 Bawaslu seharusnya sedang melakukan pengawasan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yakni sub tahapan pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran, Pendaftaran dan Penyerahan Syarat Pendaftaran, serta Verifikasi Administrasi.

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi

⁵ R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011, p. 111.

Peserta Pemilu Tahun 2024 mencakup: kebenaran dan ketepatan pada proses; keterbukaan dan transparansi pada proses; ketepatan waktu proses yang meliputi ketepatan waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran; ketidakberpihakan terhadap partai politik manapun; kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu; kebenaran dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran; dan kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Pada proses pengawasan verifikasi parpol terdapat kendala akses layanan teknis di tubuh KPU sebagai upaya **terwujudnya verifikasi peserta Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil, tampak terlihat melalui** surat Bawaslu RI Nomor: 305/PM.00.00/K1/08/2022 perihal Himbauan tertanggal 23 Agustus 2022 yang diparaf oleh ketua Bawaslu RI yang ditujukan kepada ketua KPU RI, yang intinya menghimbau untuk mengingatkan KPU agar dalam **melaksanakan verifikasi administrasi tidak melampaui jadwal yang telah ditentukan dan tidak terjadi pelanggaran proses dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024** maka KPU menyediakan akses untuk mengunduh dokumen menu Menu Profil Partai Politik, akses progres capaian isian data dan dokumen pendaftaran partai politik dan potensi pembatasan akses dari server yang sering muncul kode error.

Surat Bawaslu RI di atas, merupakan tindak lanjut upaya pencegahan perihal himbauan kepada KPU melalui surat Bawaslu RI kepada KPU Nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 pada poin 2 (dua) yang menyatakan “*Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik*”.

Langkah – langkah strategi terhadap pengawasan tahapan tersebut menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Sedangkan strategi penindakan yakni melakukan tindakan

penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Upaya - upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu, antara lain adalah: (1) memberikan masukan terhadap Peraturan KPU yang mengatur tentang pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (2) melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (3) menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; (4) mengingatkan secara tegas kepada partai politik calon peserta pemilu serta KPU dan jajarannya tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; (5) melakukan pengawasan secara melekat dengan menempatkan personil pengawas di Kantor KPU sebagai tempat pendaftaran parpol calon peserta pemilu; (6) melakukan pengawasan secara melekat dengan menempatkan personil pengawas di tempat penelitian dokumen berkas pendaftaran parpol calon peserta pemilu; (7) melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengawasan pemilu dalam upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu; (8) membentuk pokja pengawasan yang melibatkan forum pemantau dan para pegiat pemilu dalam melakukan pengawasan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu; dan (9) mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

KESIMPULAN

Optimalisasi pencegahan oleh Bawaslu agar tidak terjadi potensi masalah sebagai upaya mewujudkan tahapan pendaftaran dan

verifikasi peserta Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil seharusnya dapat terintegrasi dengan akses layanan teknis, menu sipol dan kebijakan KPU untuk menyediakan akses informasi dan data seluas – luasnya kepada public terkait pendaftaran Partai Politik. Jika dipandang ada norma dalam PKPU yang bertentangan dengan Undang-Undang maka Bawaslu bergerak cepat dan bisa melakukan upaya hukum uji materi ke Mahkamah Agung.

KPU yang bertugas sebagai lembaga kunci dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, seharusnya sedini mungkin untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai kendala teknis penggunaan SIPOL, misalnya akses SIPOL tidak lancar karena jaringan internet atau jika terjadi upaya serangan SIBER. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap calon Parpol peserta pemilu 2024.

Meningkatkan koordinasi sesama penyelenggara pemilu penting untuk mengurangi potensi kegaduhan di ruang publik, disaat yang bersamaan peserta pemilu memperoleh perlakuan secara jujur dan adil dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- International IDEA, 2010, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta: Indonesia Printer.
- R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. p.527

Jurnal

- Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius. (2009). “PELAKSANAAN ASAS PEMILU: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009”. Jurnal Konstitusi, II(1).
- Faizi zain dan Udiyo Basuki (2019). Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 25.
- Hadi Shubhan, “Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol”, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006.
- Risdiana Izzaty dan dan Xavier Nugraha (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum, Vol 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara No.182, Sekretariat Negara. Jakarta

Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN

6

MENEROPONG KERAWANAN PENCUCIAN UANG SEJAK TAHAPAN PENDAFTARAN PARPOL

Oleh: Kartini Laras Makmur

*(Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia)*

Abstrak

Pengawasan komprehensif yang melibatkan multi-stakeholder perlu dilakukan sejak tahapan pemilu dimulai dengan ditandai dibukanya pendaftaran partai politik. Pengawasan terhadap partai politik juga perlu dilakukan terkait kerawanan pencucian uang, melalui penggambaran pola pendanaan serta analisis keterkaitan unsur tindak pidana terhadap pihak yang memberikan sumbangan kepada partai politik maupun calon. Artikel ini ditulis untuk mendiskusikan pola pengawasan parpol untuk mencegah kerawanan pencucian uang, serta siapa saja pemangku kepentingan yang penting dilibatkan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan hasil-hasil riset lapangan maupun kepustakaan yang telah ada. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumen utama. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara pendaftaran partai politik melalui sistem

teknologi informasi dengan peluang melakukan pengawasan komprehensif pencucian uang di lingkungan partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini, yakni bahwa pengawasan kerawanan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik dan politisi dapat disinergikan dengan data yang terkumpul dalam aplikasi sistem informasi partai politik. Kemudian, berkaca dari kesuksesan negara lain, pengawasan komprehensif dapat dilakukan dengan melibatkan institusi intelijen finansial dan pemangku kepentingan lainnya lewat kanal penyediaan informasi yang transparan berkaitan pendanaan partai politik.

Kata kunci:

Partai politik; pencucian uang; pengawasan komprehensif.

A. Pendahuluan

Tahapan pesta demokrasi telah dimulai sejak dibukanya ruang pendaftaran partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Berselang dua pekan, total ada 40 partai politik (parpol) yang resmi melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024.¹ Pendaftaran parpol bukan semata sebagai penanda dimulainya hajatan rakyat Indonesia untuk memilih para pemimpin yang kelak mengurus hajat hidupnya. Melainkan, sekaligus sebagai momentum pertarungan pertama bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan untuk bekerja maksimal mulai dari memetakan dan mengidentifikasi kerawanan pemilu.

Salah satu kerawanan yang sepertinya sering luput dari pengawasan detail adalah keterkaitan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan parpol. Dalam dokumen Penilaian Risiko Indonesia

¹ Vitorio Mantalean, *Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU*

<<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/02053551/pendaftaran-resmi-ditutup-40-parpol-daftar-jadi-peserta-pemilu-2024-ke-kpu?page=all>>, diakses pada 14 Agustus 2022.

terhadap TPPU Tahun 2021, disebutkan bahwa parpol, pengurusnya, maupun penyelenggara negara yang merupakan politisi dan afiliasinya rentan menjadi sumber utama TPPU.² Parpol berkali-kali disebut sebagai aktor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPU.³

TPPU adalah proses menyembunyikan, mengubah, atau memindahkan kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah hasil dari upaya yang legal.⁴ Sebagaimana karakteristik umumnya, juga ada tiga tahapan TPPU dalam sistem politik yakni penempatan (*placement*), pemindahan (*layering*), dan penyatuan (*integration*). Penempatan uang kotor dilakukan dengan memulai menempatkan aset ataupun dana dalam sistem keuangan parpol.⁵ Proses pemindahan dilakukan melalui serangkaian transaksi yang rumit untuk menyamarkan asal-usul dana dan aset yang diperoleh dari kejahatan.⁶ Pada akhirnya, upaya penyatuan terjadi manakala aset dan dana yang diperoleh dari tindak pidana bercampur-baur dengan kekayaan parpol yang memang diperoleh dari usaha-usaha yang sah.⁷ Ketiga tahapan itu bisa saja terjadi dalam sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh anggota maupun non-anggota, seperti perusahaan swasta dan perorangan. Dalam praktiknya, tiga tahapan umum TPPU juga tidak selalu

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, PPATK, 2021, hal. 160.

³ Lihat juga: Penilaian Risiko TPPU di sektor Jasa Keuangan; Ancaman dan Kerentanan TPPU dari Hasil Tindak Pidana Kehutanan; serta Penilaian Risiko TPPU Sektoral Profesi Advokat.

⁴ Javier Garcia, "International Measures to Fight Money Laundering", Journal of Money Laundering, Vol.4 No.3, 2001, hal.7.

⁵ Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University Press, 2012, hal.100.

⁶ William C. Gilmore, Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism, Ed. 3 rev., Council of Europe Publishing, 2004, hal. 29.

⁷ Mark Pieth and Gemma Aiolfi, A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of systems in Singapore, Switzerland, The UK and The USA, Edward Elgar Publishing, 2004, hal. 3.

terjadi dalam sebuah siklus yang berurutan; bisa saja tahapan-tahapan itu dilakukan bersamaan oleh pelaku TPPU.

Setidaknya ada dua bentuk kerawanan parpol dalam TPPU. Pertama, sebagai pengguna jasa akuntan dan akuntan publik.⁸ Kedua, terkait dengan produk notaris berupa akta pendirian dan akta perubahan partai politik.⁹ Sebagaimana diketahui, akta pendirian parpol sangat terkait erat dengan syarat pendaftaran parpol sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12 PKPU Nomor 8/2018 mengatur bahwa sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu, parpol wajib memasukan data salinan dokumen persyaratan parpol ke dalam Sipol.¹⁰ Adapun salinan dokumen persyaratan tersebut merujuk Pasal 9 PKPU Nomor 8/2018 termasuk juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol. Selain itu, dokumen yang juga menjadi persyaratan pendaftaran parpol yang relevan untuk meneropong kerawanan TPPU terkait parpol adalah nomor rekening atas nama parpol baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Di tataran norma internasional, konvensi dengan antikorupsi, seperti *Inter-American Convention to Fight Corruption* tahun 1996 atau *United Nations Convention against Corruption* tahun 2003, telah mengadopsi pendekatan yang agak komprehensif, tetapi masih belum memasukkan peraturan pendanaan parpol

⁸ Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, *Update Penilaian Risiko Sektoral Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2017*, PPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, hal. 139.

⁹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, *Penilaian Risiko Sektoral Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, 2018, hal. 159.

¹⁰ Sipol adalah Sistem Informasi Partai Politik berupa “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu” (Pasal 1 angka 29 PKPU No. 4/2022).

dalam cakupan pengaturannya. Organisasi kerja sama ekonomi negara-negara maju atau *Organizaton of Eeconomic Cooperaton and Development* (OECD) baru-baru ini mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dengan memasukan ruang lingkup korupsi yang lebih luas terkait pengaruh terhadap politik. Kerangka kerja dari perluasan ruang lingkup itu juga termasuk pencucian uang dan perampasan aset.¹¹

Skandal yang melibatkan uang dalam parpol, termasuk TPPU, merupakan bahan bakar dari ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan aktor demokrasi serta mengancam integritas sistem politik dengan proses pengambilan kebijakan yang rapuh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memutar roda perpolitikan dibutuhkan uang. Hanya saja, penyalahgunaan uang di lingkungan parpol cenderung menyuburkan perilaku korupsi para politisi dan berujung pada lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi sehingga menggoyahkan legitimasi sistem politik.

Uang kotor di lingkungan parpol adalah ancaman yang melemahkan kelompok mayoritas dengan hanya memberikan kesempatan dan peluang bagi segilintir orang yang memiliki uang.¹² Data dari Bank Dunia menunjukkan situasi di Asia Pasifik cukup memprihatinkan terkait dengan akses kekuasaan orang-orang kaya dibandingkan dengan yang dimiliki mereka yang berpenghasilan menengah apalagi rendah. Laporan tersebut menunjukkan deteriorasi dalam hal akses terhadap posisi sosial-ekonomi termasuk lingkungan politik yang sangat dipengaruhi oleh kuasa uang.

B. Pembahasan

¹¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, OECD, 2016, hal. 18.

¹² World Bank, *World Development Report 2017: Governance and the Law*, World Bank, 2017, hal. 67. <<http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>>, diakses pada 15 Agustus 2022.

Pemilu memang sebuah proses demokrasi yang mahal dan tidak praktis bagi parpol maupun politisi yang ingin berpartisipasi. Pada praktiknya di Indonesia, parpol maupun calon anggota legislatif seringkali perlu menggalang dana untuk membiayai kampanye ataupun operasional program mereka. Kerangka hukum saat ini memang membolehkan parpol mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Hanya saja belum ada mekanisme yang mengatur cara mengidentifikasi dan memantau dari mana dana berasal. Sebab, ada ketakutan bahwa parpol dapat menggunakan celah regulasi ini untuk melakukan pencucian uang. Karenanya, perlu ada pengawasan terhadap parpol untuk mencegah praktik pencucian yang terkait dengan pembiayaan politik.

Perdebatan terkait pengaturan keuangan parpol memang masih menyisakan pendapat yang menyatakan bahwa aturan ketat bisa mereduksi HAM dasar seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi politik.¹³ Sehingga, masih ada negara seperti Amerika Serikat yang relatif longgar dalam mengatur pendanaan parpol dari perusahaan.¹⁴ Di sisi lain, ada pendapat yang memandang bahwa pengawasan terhadap pendanaan parpol harus diperketat berhubung prinsip transparansi tak bisa begitu saja diharapkan akan dilaksanakan parpol secara optimal atas dasar sukarela.

Pendapat yang meyakini pengawasan terhadap pendanaan parpol harus ketat merupakan yang paling umum.¹⁵ Buktinya, ada 120 negara di dunia ini yang mengatur bagaimana pendanaan publik bagi parpol baik untuk kepentingan kampanye maupun

¹³ Supreme Court of the United States, *Citizens United v. Federal Election Commission*, Legal Information Institute, 21 January 2010, <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/08-205.ZS.html>>, diakses pada 15 Agustus 2022.

¹⁴ George Will, *Money in Politics: What's the Problem?*, YouTube, 6 October 2014, <<https://www.youtube.com/watch?v=c5-4jW5dLSI>>, diakses pada 14 Agustus 2022.

¹⁵ Pippa Norris, Andrea Abel van Es, dan Lisa Fennis, *Checkbook Elections: Political Finance in Comparative Perspective*, Sunlight Foundation, Global Integrity and the Electoral Integrity Project, 2015, hal. 11.

operasional.¹⁶ Pertaruhan dari longgarnya pengawasan terhadap pendanaan parpol dinilai begitu besar, yakni dampak ekonomi yang tak diinginkan dengan memposisikan politik di belakang kepentingan ekonomi.¹⁷ Misalnya, perusahaan multinasional maupun aktor internasional TPPU yang relatif tak banyak disorot dan diawasi ternyata banyak memanfaatkan parpol dan politisi lokal.¹⁸

Pencucian uang dalam pendanaan parpol merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keteraturan sosial.¹⁹ Dalam konteks demokrasi, pencucian uang menciderai proses pemilu.²⁰ Uang panas yang digunakan dalam jumlah besar oleh para politisi akan sangat mungkin menjadi dorongan bagi mereka untuk melakukan korupsi ketika terpilih.²¹ Sudah barang tentu hal itu membuat pemilu kehilangan wibawa sebagai sebuah proses demokrasi dalam menjaring pemimpin.

Neksis Pencucian Uang dan Parpol

Parpol erat diasosiasikan dengan politik uang yang kemudian mengarah pada korupsi politik. Di Indonesia, statistik menunjukan politik uang cukup marak terjadi yang diperlihatkan sebuah studi di mana 40% responden mengakui bahwa politik uang mewarnai setiap tahapan pemilu. Bahkan, masyarakat menganggap

¹⁶ International IDEA Political Finance Database, <<http://www.idea.int/news-media/news/digital-solutions-political-finance-reportingand-disclosure>>, diakses pada 14 Agustus 2022.

¹⁷ OECD, *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, OECD, 2016, hal. 23.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mark Pieth dan Gemma Aiolfi, *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA*, Edward Elgar Publishing, 2004, hal. 3.

²⁰ Denny Arinanda Kurnia, "Study on Money Laundering Practices from Criminal Action Results of Political Parties", *Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, Vol 6 No 1, hal. 30-32.

²¹ Donald R. Liddick, JR, "Campaign Fund-Raising Abuses and Money Laundering in Recent U.S. Election: Criminal Networks in Action", *Crime, Law, and Social Change* 34, No. 2 (September 2000), hal. 138 - 140.

bahwa politik uang bagian dari proses demokrasi sehingga menerimanya bukan sebuah tindak pidana.

Dalam tradisi patron-klien yang jamak terjadi di lingkungan parpol, hubungan TPPU dengan entitas parpol maupun para politisinya seperti simbiosis mutualisme. Secara kasat mata, seakan terlihat ada ketimpangan relasi baik dari sisi status, kekuasaan, maupun kekayaan antara patron dengan kliennya. Orang yang melakukan tindak pidana asal TPPU seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan orang, penggelapan, serta tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanaan maupun cukai.

Tak dapat dipungkiri, aktor politik yang memiliki sumber daya finansial besar dari hasil tindak pidana kemungkinan besar akan membeli suara dan menggunakan uangnya untuk melanggengkan sistem patron-klien.²² Sistem patronase memberikan keleluasaan bagi pengusung serta afiliasinya dengan pekerjaan ataupun proyek di lingkungan pemerintahan tanpa mempertimbangkan kualifikasinya. Sebagai timbal balik, masyarakat yang melihat bahwa para politisi memiliki keuntungan besar ketika terpilih tak mau memberikan suaranya secara cuma-cuma.²³

Sementara itu, aktor kriminal paham betul cara memanfaatkan para pengurus parpol untuk membersihkan uang yang dikumpulkannya dari tindak pidana. Di sisi lain, pengawasan dari penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum terhadap praktik pencucian uang dalam pendanaan parpol masih belum optimal. Dalam tahapan kampanye, para pelaku tindak pidana

²² Ivan Briscoe, *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Elections*, C. Uribe Burcher (ed.), International IDEA and the Clingendael Institute, 2016, hal. 42, <<http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-deterring-influenceorganized-crime-elections>>, diakses pada 16 Agustus 2022.

²³ Elin Falguera, Samuel Jones, dan Magnus Ohman (eds.), *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*, International IDEA, 2014, hal. 72. <<http://www.idea.int/publications/catalogue/funding-political-partiesand-election-campaigns-handbook-politicalfinance>>, diakses pada 18 Agustus 2022.

seakan tak perhitungan untuk menggelontorkan uang dalam jumlah besar. Tentu tak ada makan siang yang gratis. Ada agenda politik terselubung di balik sumbangan yang tampak penuh kedermawanan itu. Sebagai imbalan, para pengurus parpol dan caleg yang didukung ketika mendapatkan kekuasaan politik akan memanfaatkannya untuk menyembunyikan atau bahkan meniadakan tindak pidana yang sejatinya menjadi sumber donasi terhadap parpol. Bagi parpol, hal itu menjadi jaminan untuk mendapatkan dana cepat untuk mendukung agenda partai. Sehingga bagi parpol dan aktor kriminal, situasi ini membawa keuntungan bagi kedua pihak.

Tindakan pencucian uang di lingkungan parpol dapat dikatakan relatif mudah dan aman dilakukan.²⁴ Sebab, dalam melakukan penempatan, penyamaran, maupun penyatuan hal yang dibutuhkan hanyalah koneksi antara anggota parpol dengan pelaku kejahatan. Langkah yang umum dilakukan pun relatif “sederhana” di mana pelaku tindak pidana memberikan donasi berupa uang ataupun aset kepada parpol atau caleg.

Setidaknya ada dua modus umum pencucian uang dalam pendanaan parpol. Pertama, akun perbankan milik perusahaan digunakan untuk melakukan transaksi dari hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan suatu tindak pidana. Sekilas, transaksi yang terjadi normal dan legal. Namun, jika ditelusuri secara mendalam akan tampak bahwa sumber pendanaan transaksi itu berasal dari hasil tindak pidana. Modus lainnya adalah mencampur-baurkan aset legal parpol dengan aset ilegal yang diperoleh dari tindak pidana. Akibatnya, sulit untuk menaksir aset-aset yang murni didapat dengan memanfaatkan kekayaan pelaku tindak pidana.

Pengawasan Pencucian Uang di Lingkungan Parpol

Pendanaan parpol di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diamandemen melalui UU No. 2 Tahun 2011

²⁴ Indonesia Legal Roundtable, “Reformasi Pendanaan Kampanye Pemilu Melalui Pendekatan Anti-Pencucian Uang”, Position Paper, 2014, hal. 1-3.

tentang Partai Politik. Pasal 34 memperbolehkan parpol untuk menggalang pendanaan dari iuran anggota, donasi yang halal, serta subsidi dari APBN atau APBD.²⁵ Pendanaan tersebut harus dikelola dan dicatatkan dalam sebuah laporan keuangan oleh parpol yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pada akhirnya juga disampaikan kepada khalayak demi penegakan prinsip akuntabilitas.

Di Pasal 35 diatur bahwa sumbangan terhadap parpol bisa diberikan oleh perorangan anggota parpol, perorangan non-anggota parpol, dan perusahaan. Hanya saja, sumbangan dari perorangan anggota parpol boleh diberikan tanpa batasan. Padahal, hal ini merupakan masalah krusial terkait independensi parpol terhadap anggotanya. Sebagaimana diketahui, di Indonesia banyak tokoh dengan kekayaan dan pengaruh yang luas maupun kalangan pengusaha yang mendominasi kepemimpinan parpol.

Dengan demikian, keanggotaan bisa dijadikan celah untuk menerobos pengaturan mengenai batasan sumbangan parpol. Tidak hanya itu, tiada batasan sumbangan oleh anggota parpol juga bisa menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menggelontorkan dana sekalipun berasal dari tindak pidana. Pada kenyataannya, banyak parpol yang mendukung politisi-politisi yang terjerembab dalam sangkaan hukum pidana korupsi. Meskipun kasus para tersangka korupsi itu telah selesai, tetap saja tidak ada jaminan bahwa dana yang disumbangkannya kepada parpol bukan berasal dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

Pengaturan mengenai pendanaan parpol juga menuntut penegakan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan independensi parpol sebagaimana termaktub dalam Pasal 36. Hanya saja pertanyaannya, apakah prinsip-prinsip yang bersifat

²⁵ Parpol wajib membuat laporan akuntabilitas terkait pendapatan dan pengeluaran dari APBN/APBD dan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun paling telat 1 bulan setelah tahun pembukuan berakhir. Selanjutnya, proses audit terhadap laporan tersebut harus dilakukan dalam kurun 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian, hasil audit disampaikan kepada parpol paling lambat 1 bulan setelah proses audit selesai.

etikal itu bisa diandalkan terkait pengelolaan dan pelaporan dana parpol? Sepanjang tidak ada penjelasan operasionalisasi prinsip-prinsip itu, rasanya sulit mengharapkan parpol dengan sukarela melaporkan dari mana sejatinya pendanaan mereka berasal secara gamblang.

UU Parpol memang telah membangun pagar-pagar sebagai batasan bagi parpol dalam menjalankan operasional program mereka. Sayangnya, pagar yang dibangun belum menyentuh aspek konsekuensi terkait sumber pendanaan seperti TPPU. Karenanya, perlu ada upaya pengawasan komprehensif untuk meneropong praktik TPPU di lingkungan parpol. Hal ini untuk mencegah proses pemilu dijadikan sebagai ladang pencucian uang karena adanya celah hukum yang longgar.

Diskusi yang berkembang saat ini terkait dengan pengawasan pendanaan parpol cenderung pada kesimpulan bahwa pendanaan parpol harus diawasi secara komprehensif sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi integritas pemilu. Efektivitas pengawasan meningkat ketika dikombinasikan dengan upaya untuk 'memikirkan kembali' norma kerahasiaan bank dan pajak serta peraturan TPPU.²⁶ Pendekatan pengawasan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran terkait kompleksitas pendanaan parpol dan kebutuhan akan instrumen regulasi yang lebih responsif.²⁷ Pengawasan yang lebih ketat terhadap celah pencucian uang di lingkungan parpol diharapkan memberikan kontribusi pada ketahanan demokrasi yang semakin fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap tantangan terkait pendanaan parpol.

Pendekatan Komprehensif Multi-Stakeholder

Sistem yang komprehensif dan berbasis peningkatan integritas adalah pilihan strategi untuk melindungi negara dan

²⁶ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 'Digital solutions for political finance reporting and disclosure', 29 June 2016, <<http://www.idea.int/news-media/news/digital-solutions-political-finance-reporting-and-disclosure>>, diakses pada 13 Agustus 2022.

²⁷ OECD, Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD, 2016, hal. 26.

kebijakan publik dari kepentingan ekonomi pihak-pihak di lingkaran parpol. Sistem tersebut dibangun di atas fondasi koordinasi kerangka kerja, institusi dan aktor yang anti-korupsi, mempromosikan transparansi, dan melindungi pengawasan demokrasi. Pengalaman Peru adalah contoh inovatif bagaimana adaptasi pendekatan dapat mendorong demokrasi yang tangguh dengan mendorong akuntabilitas politik di level lanjutan.

Sepanjang bulan-bulan dalam berbagai tahapan pemilihan presiden Peru tahun 2016, sebuah koalisi di kalangan lokal maupun internasional yang terdiri dari para politisi anti-korupsi, pengusaha, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil berkoordinasi melakukan pengawasan arus pencucian uang dalam konstelasi politik. Mereka membangun pengawasan publik melalui website yang memfasilitasi pengecekan bersilang terhadap informasi mengenai sumber pendanaan partai dan kampanye kandidat presiden. Database yang ditampilkan termasuk mencakup siapa saja orang-orang yang disangkakan, diselidiki, ataupun dipidana berkaitan dengan tindak pidana yang memberikan sumbangan kepada parpol maupun calon. Database itu memang didesain untuk menyajikan informasi mengenai pola pendanaan dan sumber dana yang digunakan para politisi Peru serta siapa saja donatur dari tiap partai.

Praktik baik yang sukses dilakukan di Peru bisa menjadi inspirasi pengawasan pemilu di Indonesia dengan melibatkan banyak stakeholder terkait untuk sama-sama terlibat aktif. Salah satunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, mengelola informasi yang dilaporkan, melakukan supervisi kepatuhan pihak pelapor, serta menganalisis dan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Pertanyaannya, apakah PPATK bisa melakukan pengawasan terhadap arus pendanaan parpol? Sebab, UU TPPU secara spesifik tidak menyebut parpol sebagai subjek yang wajib diawasi PPATK.

Dalam kerangka regulasi yang ada saat ini, PPATK memiliki data dan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan

analisis terhadap TKM yang dilaporkan oleh penyedia layanan keuangan.²⁸ TKM ini bisa mencakup segala bentuk sumbangan, iuran anggota ataupun donasi perusahaan yang ditujukan kepada akun bank parpol.²⁹ Selain itu, PPATK juga telah menerbitkan aturan terhadap institusi perbankan untuk menjalankan prosedur *due diligence* untuk mengenali nasabah terhadap setiap orang yang melakukan transaksi perbankan terutama mereka yang masuk kategori *politically exposed persons* (PEP), yakni orang-orang yang diberikan kewenangan oleh untuk melakukan fungsi penting.³⁰

Lebih lanjut, sejatinya dalam setiap tahapan pemilu PPATK bisa memainkan peranan krusial. Mulai dari tahapan pendaftaran parpol melalui Sipol, agar bisa mencegah pencucian uang melalui pendanaan parpol. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pemilu yang diharapkan bisa membantu mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Penggunaan Sipol bukan hanya pentingf karena menjadi gerbang penentu kelayakan sebuah parpol sebagai peserta pemilu. Lebih dari itu, dapat dikembangkan lagi agar Sipol menjadi gapura untuk meneropong kerawanan pencucian uang oleh parpol.

Selama ini, aspek kemanfaatan Sipol baru dirasakan dalam administrasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Lalu, KPU memiliki data akurat parpol yang telah dimasukkan dalam Sipol, mulai dari AD/ART hingga rekening bank parpol. Dengan demikian, diharapkan aplikasi Sipol bisa membuat tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol menjadi lebih transparan dan akuntabel.

²⁸ Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

²⁹ Refki Saputra, “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol 6, 2013., hal. 82-83.

³⁰ Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPAT/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal tersebut tak lepas dari peran Bawaslu dalam memantau Sipol. Dengan adanya aplikasi Sipol, data yang dipantau Bawaslu seragam dengan yang dimiliki oleh KPU dan parpol. Masyarakat umum pun bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan karena Sipol menjanjikan kemudahan pengawasan partisipatif. Hasil inputan data parpol bisa dengan leluasa diakses seluruh rakyat melalui internet.

Dari hasil studi yang ada, dalam pemilu terdahulu memang masih ada kekurangan Sipol yang menuntut perbaikan. Antara lain, validitas dan realibilitas data parpol antara yang dimiliki Bawaslu dan KPU harus mendapat pembaruan yang sama. Sebelumnya, ada temuan bahwa pembaruan data KPU lebih cepat sehingga kadang kala Bawaslu masih mengantongi data yang belum dimutakhirkan.

Terlepas dari kekurangan yang harus diperbaiki Sipol, keterbukaan data dalam aplikasi itu mendukung peningkatan transparansi pemilu. Hal ini kemudian perlu ditindaklanjuti secara lebih matang oleh lembaga pengawas pemilu dan instansi terkait. Bawaslu dapat merajut kerja sama yang intensif dan solid dengan PPATK dalam mengawasi rekening parpol yang datanya telah masuk ke dalam Sipol. Kerja sama ini sesungguhnya bukan sebuah langkah tanpa sejarah. Sebab, di tahun 2020 PPATK telah mengadakan rapat koordinasi dengan industr perbankan membahas laporan TKM. Dalam rapat itu mengemuka bahwa institusi perbankan akan lebih ketat dalam menjalankan identifikasi TKM nasabahnya.³¹ Adapun identifikasi tersebut mencakup pengawasan transaksi nasabah, menganalisis transaksi yang ada, serta menentukan transaksi yang termasuk sebagai TKM.³² Identifikasi TKM juga dilakukan terhadap parpol dan PEP untuk memastikan transaksi yang dilakukan memang sah dan tidak mencurigakan sebagai bagian TPPU.³³

³¹ Peraturan Kepala PPATK No. Per-11/1.02/PPAT/06/13 yang diperbarui melalui Peraturan Kepala PPATK No. Per-04/1.02/PPATK/03/2014 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³² Pasal 3 UU TPPU.

³³ Pasal 24 UU TPPU.

Selain itu, PPATK juga sudah memiliki kesadaran untuk meningkatkan pengawasan transaksi perbankan di musim pemilu.³⁴ Pada pemilu terdahulu pun, sepanjang 2017-2019 PPATK aktif melakukan pengawasan terhadap dana kampanye.³⁵ Dalam pemilu dan pilkada selama 2017-2019, PPATK menerima lebih dari seribu laporan TKM yang melibatkan parpol dan kandidat dengan nilai transaksi lebih dari Rp.1,3 triliun.

Keterlibatan PPATK bisa dimulai sejak dini ketika tahapan pendaftaran parpol dibuka. Bersama PPATK dan pemangku kepentingan lain termasuk organisasi masyarakat sipil dan jurnalis, Bawaslu bisa membuat sebuah kanal *online* yang dapat diakses publik untuk mengetahui secara transparan pola pendanaan parpol sampai siapa saja donor di balik parpol yang pernah terlibat dalam tindak pidana.

Hanya saja, perlu dipertimbangkan juga jangan sampai keterbukaan informasi mengenai dugaan pencucian uang malah membuat pelaku kejahatan semakin berkecil. Di Guatemala, orang-orang di lingkaran parpol yang berdasarkan analisis intelegensi finansial seperti PPATK dicurigai terlibat dalam skandal korupsi atau TPPU mendapatkan peringatan dini. Ada informasi yang mengemuka bahwa dirinya akan disangkakan melakukan tindak pidananya. Kemudian, yang terjadi justru para calon tersangka itu segera melakukan penyelamatan aset dengan memindahkan kekayaannya kepada sanak-famili dan handai-taulan. Akibatnya, aparat penegak hukum harus menghadapi tantangan yang lebih berat terkait pembuktian TPPU serta bekerja ekstra dalam pengembalian aset.

³⁴ Mochammad Januar Rizki, *Awasi TPPU Hingga Dana Kampanye Pilkada, PPATK Gandeng Direktur Kepatuhan Bank*, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f864e5ba5a16/awasi-tppu-hingga-dana-kampanye-pilkada--ppatk-gandeng-direktur-kepatuhan-bank>>, diakses pada 18 Agustus 2022.

³⁵ Pers Release, *Mewujudkan Pilkada dan Pemilu Bebas dari Politik Uang*, <<https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20181219104626.pdf>>, diakses pada 18 Agustus 2022.

C. Kesimpulan

Pencucian uang terkait parpol menciderai demokrasi. Di sisi lain, biaya tinggi untuk pemenangan kandidat yang diusung maupun perputaran roda operasional membutuhkan uang yang tidak sedikit. Karenanya, sejak awal diperlukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu terhadap sistem keuangan parpol.

Pengawas pemilu perlu menjalin kerja sama dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lain untuk melakukan pengawasan secara komprehensif. Hal ini untuk menjamin bahwa pendanaan yang mengalir ke dalam lingkaran parpol berasal dari sumber yang sah dan halal, bukan hasil kejahatan. Sebab, ada risiko besar mengintai manakala parpol didanai oleh pelaku tindak pidana yang mencuci uangnya melalui parpol.

Salah satu pemangku kepentingan yang strategis untuk digandeng dalam melakukan pengawasan sejak pendaftaran parpol adalah PPATK. Sebab, PPATK memikul mandat untuk melakukan pencegahan pencucian uang serta mengawasi transaksi yang rawan terhadap TPPU. PPATK dapat melakukan penyelidikan terhadap semua transaksi selama proses tahapan pemilu berlangsung. Kemudian, menindaklanjuti TKM terkait proses pemilu, termasuk yang melibatkan parpol.

Pengawasan multi-stakeholder adalah bagian dari pendekatan yang lebih luas dan holistik yang dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan sistem politik yang demokratis melawan pengaruh negatif uang kotor. Pendekatan komprehensif akan mendorong pengawasan yang lebih baik, meningkatkan integritas parpol, dan memperkuat sistem politik serta membangun kesadaran publik untuk mencegah transaksi keuangan ilegal. Namun pada akhirnya, pengawasan terhadap kerawanan pencucian uang di lingkaran parpol membutuhkan komitmen tinggi untuk memastikan setiap transaksi dalam pemilu bebas dari unsur tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Supreme Court of the United States. (21 Januari 2010). *Citizens United v. Federal Election Commission*. Diakses dari from Legal Information Institute: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/08-205.ZS.html>
- Aiolfi, M. P. (2004). *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of systems in Singapore, Switzerland, The UK and The USA*. Edward Elgar Publishing.
- Aiolfi, M. P. (2004). *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA*. Edward Elgar Publishing.
- Boister, N. (2012). *An Introduction to Transnational Criminal Law*. Oxford University Press.
- Briscoe, I. (2016). *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Elections*. Retrieved from nternational IDEA and the Clingendael Institute: <http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-deterring-influenceorgan>
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. (2018). *Penilaian Risiko Sektoral Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
- Donald R. Liddick, J. (September 2000). Campaign Fund-Raising Abuses and Money Laundering in Recent U.S. Election: Criminal Networks in Action. *Crime, Law, and Social Change* 34, No. 2, 138 - 140.
- Elin Falguera, S. J. (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. Diakses dari International IDEA: <http://www.idea.int/publications/catalogue/funding-political-partiesand-electi>

- Garcia, J. (2001). International Measures to Fight Money Laundering. *Journal of Money Laundering*, Vol.4 No.3, 7.
- Gilmore, W. C. (Ed. 3 rev., 2004). *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism*. Council of Europe Publishing.
- Indonesia Legal Roundtable. (2014). *Reformasi Pendanaan Kampanye Pemilu Melalui Pendekatan Anti-Pencucian Uang*. Position Paper.
- International IDEA . (2017). *International IDEA Political Finance Database*. Retrieved from International IDEA: <http://www.idea.int/news-media/news/digital-solutions-political-finance-reportingand-disclosure>
- International IDEA. (26 Juni 2016). *Digital solutions for political finance reporting and disclosure*. Retrieved from International IDEA: <http://www.idea.int/news-media/news/digital-solutions-political-finance-reportingand-disclosure>
- Kurnia, D. A. Study on Money Laundering Practices from Criminal Action Results of Political Parties. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, Vol 6 No 1, 30-32.
- Mantalean, V. (2022). *Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU*. Diakses dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/02053551/pendaftaran-resmi-ditutup-40-parpol-daftar-jadi-peserta-pemilu-2024-ke-kpu?page=all>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*. OECD.

- Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPAT/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Kepala PPATK No. Per-11/1.02/PPAT/06/13 yang diperbarui melalui Peraturan Kepala PPATK No. Per-04/1.02/PPATK/03/2014 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- Pippa Norris, A. A. (2015). *Checkbook Elections: Political Finance in Comparative Perspective*. Sunlight Foundation: Global Integrity and the Electoral Integrity Project.
- PPATK. (2019, Desember 19). *Press Release Mewujudkan Pilkada dan Pemilu Bebas dari Politik Uang*. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20181219104626.pdf>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. PPATK.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. (2018). *Update Penilaian Risiko Sektoral Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2017*. PPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rizki, M. J. (2020). *Awasi TPPU Hingga Dana Kampanye Pilkada, PPATK Gandeng Direktur Kepatuhan Bank*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f864e5ba5a16/awasi-tppu-hingga-dana-kampanye-pilkada--ppatk-gandeng-direktur-kepatuhan-bank>.

Saputra, R. (2013). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 6, 82-81.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

William, G. (6 Oktober 2016). *Money in Politics: What's the Problem?* Diakses dari Prager University Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=c5-4jW5dLSI>.

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Diakses dari World Bank: <http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>

BAGIAN

7

DINAMIKA PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DAN DIGITALISASI PEMILU

Abdul K Tulusang

Aktivis Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) Periode
2014-2017 Sekarang Sebagai Dosen ITB Vinus Bogor

Abstrak

Digitalisasi di Indonesia merupakan perwujudan dalam membangun demokrasi dan transparansi. Digitalisasi pemilu juga dapat menjadi awal digitalisasi Indonesia. Untuk itu KPU telah mempersiapkan berbagai sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tahapan pemilu diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia. Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate. Baik dalam tahapan memilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu. Digitalisasi Pemilu memiliki potensi masalah yang muncul yakni: Pertama,

penyalahgunaan identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. Kedua, mekanisme perbaikan data Sipol atas identitas individu yang disalahgunakan. Ketiga, mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan anggota terhadap penyalahgunaan individu dalam Sipol. Keempat, jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam Sipol. Kelima, perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi dalam system. Keenam, penduduk di daerah tapal batas atau daerah pemekaran yang administrasi kependudukannya belum update dengan daerah sesuai domisili tetap penduduk tersebut. Terakhir, tidak dapat mengidentifikasi data ganda antar partai.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pendaftaran, Partai Politik

A. Pendahuluan

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 merupakan proses seleksi terhadap kelengkapan administrasi dan faktual yang dilakukan KPU kepada calon Peserta Pemilu. bagian dari tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Aktivitas pendaftaran dan verifikasi sebagai instrument untuk digunakan memeriksa, mengukur serta menilai terpenuhi atau tidaknya syarat partai politik calon peserta pemilu agar dapat sebagai peserta pemilu (*eligibility*). Walaupun baru pada tahapan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, akan tetapi penyelenggaraan sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara KPU dengan Bawaslu, dan partai politik, menyangkut hasil verifikasi administrasi.

KPU telah meluncurkan Sipol untuk pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024 pada 24 Juni 2022 merupakan penerapan digitalisasi pemilu. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik salah satu kegiatan meng-klik yang nantinya selain memudahkan aktivitas kinerja KPU juga meningkatkan keakuratan

data PARPOL yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Manfaat lainnya KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu, penerapan digital yakni Sistem Informasi Partai Politik akan mengakibatkan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini lebih transparan dan akuntabel.

Kualitas penyelenggaraan pemilu secara demokratis dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu *Pertama*, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. *Kedua*, payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. *Ketiga*, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. *Keempat*, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. *Kelima*, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Keenam*, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. *Ketujuh*, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sistem Informasi Partai Politik sebagai media pemilu berintegritas dalam pelaksanaan PILEG serentak 2019.¹

Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) telah melakukan riset terhadap penggunaan sistem informasi di berbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Hasilnya ada 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi tertentu untuk menjalankan tahapan Pemilu. Dari 106 negara tersebut, 60% di antaranya digunakan untuk membantu tahapan rekapitulasi suara, 55% untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan 20% untuk teknologi pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Beberapa kelebihan penggunaan teknologi atau sistem informasi dalam Pemilu yaitu (a) Meningkatkan akurasi keputusan; (b)

¹ Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu; (c) Meningkatkan partisipasi publik; (d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses tahapan Pemilu; (e) Meningkatkan kecepatan untuk mengetahui hasil Pemilu. Adapun berkaitan dengan tingkatan penggunaan sistem informasi dalam Pemilu dibagi menjadi tiga yakni sebagai *tools*, *enabler* dan *transformer* pertama sebagai *tools*.

Walaupun demikian, penerapan digitalisasi pemilu untuk penggunaan sistem informasi bukanlah tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan digitalisasi pemilu penggunaan sistem informasi adalah: *pertama*, terletak pada sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem informasi tersebut. Kegagalan untuk memanfaatkan sistem informasi Pemilu terutama pada tahapan penting tentu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan Pemilu menjadi dipertanyakan. *Kedua*, berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi. Apabila tingkat keamanan sistem informasi lemah, maka sangat dimungkinkan sistem informasi tersebut bisa diretas oleh pihak lain. *Ketiga*, berkaitan dengan kesiapan sistem informasi dan server ketika sistem informasi mengalami gangguan. Berkaitan dengan arah kebijakan pengaturan sistem informasi Pemilu secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. dalam UU No. 7 Tahun 2017, tidak ada penegasan tentang penggunaan sistem informasi terkecuali untuk tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa UU No. 7 Tahun 2017 secara tidak langsung mengatur tentang penggunaan sistem informasi dalam penghitungan suara. Pada tahapan lainnya UU No. 7 Tahun 2017 mendelegasikan pengaturannya kepada KPU melalui Peraturan KPU.

Hal ini bisa dipahami karena memang UU No. 7 Tahun 2017 tidak mungkin mengatur hal yang mendetail terkait dengan teknis di tiap-tiap tahapan Pemilu. Cukuplah hal tersebut diatur dalam peraturan delegasi UU No. 7 Tahun 2017 yakni Peraturan KPU. Menurut Fadli (2001) pendelegasian pengaturan parlemen merupakan hal keniscayaan. Ada beberapa alasannya (1)

Kurangnya waktuparlemen; (2) Membiarkan urusan detail yang akan ditambahkan dikemudian hari; (3) Memanfaatkan pengetahuan ahli; (4) Lebih mudah mengubah daripada UU; (5) Lebih banyak waktu dapat diambil untuk mempertimbangkan peraturan delegasi. Sedangkankelurahan apabila peraturan di delegasikan adalah peraturan yang dibuat jauh dari keinginan parlemen yang dipilih secara demokratis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas dalam pemaparan ini, akan diurai 2 persoalan penting mengkonstruksikan dinamika pendaftaran partai politik dan digitalisasi pemilu yakni:

- a. Bagaimana Dinamika Pendaftaran Partai Politik dan digitalisasi pemilu?
- b. Bagaimana Mengkonstruksikan Pendaftaran Partai Politik dan Sistem Digitalisasi Pemilu?

C. Pembahasan

1. Dinamika Pendaftaran Partai Politik dan Digitalisasi Pemilu

Pemilu dan partai politik merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik.² Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan pemilu. Pesta demokrasi Indonesia pemilihan umum (pemilu) secara periodik lima tahunan akan digelar pada 2024 mendatang. Tahapan demi tahapan untuk bisa ikut andil dan terlibat langsung dalam perhelatan elektoral tersebut sudah dimulai

² Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, hal. 12-13.

sejak 2022. Mulai dari proses pendaftaran calon peserta pemilu hingga yang terakhir adalah proses verifikasi.

Tahapan pemilu 2024 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, membuka ruang sebebaskan-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan.³ Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024. Seluruh tahapan-tahapan tersebut telah berakhir pada 3 Desember 2022, yakni pada saat penetapan parpol (parpol) peserta pemilu. Penetapan calon parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu secara nasional. Melalui penetapan tersebut akan ditentukan apakah calon parpol memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu atau tidak. Dan melalui penetapan tersebut pula, para parpol dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil keputusan KPU atau harus disengketakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU bertugas menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan pemilu. Untuk mengurai problem pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu maka dapat disandingkan pengaturan tahapan yang dimaksud. Dengan catatan, beberapa perubahan mikro atas pengaturan tahapan ini berdasarkan UU. Salah satunya soal batasan waktu yang berbeda. Maka dapat dilihat mengenai perbandingan kegiatan ini pada pemilu 2019 dan 2024. Nampak tidak terdapat perbedaan yang mencolok atas beberapa aktifitas verifikasi di antara 2 (dua) pemilu, kecuali proses penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU Kabupaten/Kota. Dimana pada pemilu 2019 proses kegiatannya lebih lama ketimbang pemilu 2024, sehingga tidak ada kondisi ekstrim yang membedakan waktu kegiatan dua

³ Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 267

pemilu tersebut. Apalagi partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019 lebih sedikit ketimbang pemilu 2024. Hanya ada 27 partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu 2024 dengan memotret dari SIPOL KPU 7 Juli 2022 ada 35 Partai politik dan 7 partai politik local yang sudah memiliki akun SIPOL.⁴

Satu hal yang mengemuka dalam konteks pendaftaran dan verifikasi partai politik antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 adalah soal kedudukan digitalisasi pemilu yang menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu memiliki sikap yang sama atas SIPOL. Baik pada pemilu 2019 maupun 2024. Bawaslu perlu memberikan masukan penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik.⁵ Yang membedakan adalah soal kedudukan hukum SIPOL pada dua pemilu tersebut. Dimana pada pemilu 2019, KPU sudah melandasi SIPOL dengan PKPU. Sehingga, legalitasnya terjamin. Dengan demikian, SIPOL adalah instrumen yang wajib dipakai dalam kegiatan pendaftaran dan verifikasi.⁶

Dalam hal ini memiliki potensi masalah yang muncul dalam pendaftaran dan verifikasi yakni: *Pertama*, penyalahgunaan data/identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. *Kedua*, mekanisme perbaikan data Sipol atas data/identitas individu yang disalahgunakan. *Ketiga*, mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan anggota terhadap penyalahgunaan data/individu dalam Sipol. *Keempat*, jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya

⁴ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.

⁵ Terkait Sipol ini, Bagja menyayangkan KPU belum sama sekali memberikan akses kepada Bawaslu untuk masuk ke dalam aplikasi. Padahal aplikasi tersebut menjadi instrumen penting dalam proses pendaftaran peserta Pemilu Serentak 2024. Dikutip dari laman resmi Bawaslu, Jumat (8/7).

⁶ Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

disalahgunakan ke dalam Sipol. *Kelima*, perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi dalam system. *Keenam*, penduduk di daerah tapal batas atau daerah pemekaran yang administrasi kependudukannya belum update dengan daerah sesuai domisili tetap penduduk tersebut. Terakhir, tidak dapat mengidentifikasi data ganda antar partai. Dalam draft PKPU Pasal 143, disebutkan Bawaslu hanya mendapat akses pembacaan data tanpa penjelasan yang rinci sejauh mana Bawaslu dapat mengakses hal tersebut dan tingkatan pengawas pemilu mana saja yang diberikan akses terhadap Sipol.

2. Konstruksikan Pendaftaran Partai Politik dan Digitaliasi Pemilu

a) Transparansi

Transparansi dapat didefinisikan bahwa masyarakat dapat melihat, mendengar serta membaca apa yang dikerjakan oleh penyelenggara Pemilu. Ketransparansian Pemilu bisa juga dikatakan transparansi jika suatu data dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau khalayak luas. Yang dimana suatu keterbukaan data dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses yang tidak erbatasatas data pemilu secara tepat waktu dan sudah teranalisis secara detail lalutidakmendiskriminasikan suatu individu maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan Sipol sebagai bentuk digitalisasi pemilu untuk mewujudkan parameter Transparansi segala informasi mengenai kesediaan folder calon peserta pemilu dan data partai politik semuanya akan di publikasi melalui infopemilu.kpu.go.id milik KPU RI. Laman ini berisi tentang partai politik yang sudah lolos berkas dan data/berkas yang dimuat ketika mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu ddi publikasikan melalui laman tersebut.

Walaupun laman aplikasi Sipol dan laman publikasi berbeda, tapi pemuatan data yang ada di laman info pemilu sudah mewakili apa saja data yang perlu dan harus diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat awalnya memberikan saran bila sistem tersebut harus dibuka dan dapat diakses secara transparan melalui sistem-nya langsung. Namun dikarenakan dengan alasan dapur dan ketakutan dalam hal-hal permainan sistem yang dapat mencuri akses oleh pihak yang tak bertanggung jawab, maka dari alasan itu dialihkan kepada laman terlampir guna menghindari hal-hal ini. Dalam hal ini, pada laman tersebut dapat mengakses macam-macam informasi seperti:

- SK Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu
- SK Kepengurusan PARPOL Peserta Pemilu tahun 2024
- Rekapitulasi Parpol
- Parpol yang dokumennya lengkap
- Parpol yang dokumennya tidak lengkap
- Parpol pasca putusan Bawaslu
- Tahap Pengajuan Pencalonan
- Tahap Penelitian Pencalonan
- Daftar calon sementara
- Perubahan DCS
- Daftar Calon Tetap dll

Poin ini yang dapat didorong pendaftaran partai politik dalam memperbaiki system informasi sebagai bentuk digitaliasi pemilu adalah transparansi.

b) Akuntabel

Parameter selanjutnya adalah Akuntabel. Yang dimaksud dari akuntabel disini ialah tanggung jawab. Dalam artian penyelenggara PEMILU yang akuntabel maka KPU harus dapat menjelaskan apa yang dijalankan dan tentunya wajib menjawab pertanyaan. Akuntabilitas disini juga yang dimaksud adalah sebuah tindakan bentuk tanggung jawab atas hasil yang

diperoleh. Digitalisasi pemilu pelaksanaan SIPOL membuat partai menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dalam menjalankan proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Partai politik juga bisa memeriksa dan memperbaiki data yang sudah diunggah ke server. Akuntabilitas dan Transparan terhadap hasil verifikasi partai politik kembali dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kedua nilai yang tinggi. Dimana verifikasi dan penetapan peserta pemilu diumumkan kepada media massa serta situs info pemilu.

c) Akurat

Integritas dalam PEMILU harus memiliki parameter AKURAT. Dalam parameter tersebut, suatu penyelenggara PEMILU yang tak lain adalah Komisi Pemilihan Umum harus bekerja dengan akurat, sehingga hasil yang diumumkan adalah hasil yang benar-benar diperoleh dari proses PEMILU dan tidak terjadi hal yang dikurang dan dilebihkan sesuai dengan parameter PEMILU berintegritas.⁷ Yang dimana hal ini menjadi hal kelalaian dari pihak penyelenggara bila terjadi hal pengurangan atau penambahan. SIPOL dapat membantu pihak penyelenggara untuk mengatasi ketidakakuratan dalam proses verifikasi data calon peserta pemilu. Sukarnya memeriksa kegandaan anggota dalam partai politik ketika dilakukan secara manual karena hal ini yang dapat diandalkan daya ingat dan informasi dari masyarakat.

Dengan begitu, hasil untuk mencegah kegandaan anggota dalam verifikasi calon peserta pemilu mencapai titik keakuratan yang lebih dibanding dilakukan secara manual. SIPOL juga memungkinkan

⁷ Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas Edisi, 14*.

pemeriksaan kegunaan anggota ini menjadi berbasis populasi, dimanahal ini cukup mustahil dan memakan waktu banyak bila dikerjakan dengan manual. Pengefektivitasan sumber daya dengan menggunakan sistem sebagai wujud kebaruandalam zaman modern membuat penggunaan sistem ini bisa menjaga keakuratan dalammelakukan proses administrasi verifikasi calon peserta pemilu. Persoalan yang muncul saat melakukan aktivitas dalam aplikasi pun semua jugatercatat. Verifikasi PARPOL juga bisa dicatat dimulai dari waktu login sampai waktu mendapat crash atau problem dalam aplikasi SIPOL. Hal ini bisa dikatakan pula bahwa SIPOL juga dapat mempertanggung jawabkan secara akurat masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan penginputan SIPOL.

d) Jujur

Jujur sesuai asas dari PEMILU merupakan landasan dari PEMILU. Sesuai yang tertuang pada UU Pasal 22 E ayat 1 dari UUD 1945 Jujur sendiri yang dimaksud adalah apabila memberikan informasi yang sesuai. Atau hal yang benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Pada penyelenggaraan PEMILU dalam parameter Jujur sendiri apa yang terjadi dalam verifikasi calon peserta pemilu akan diperiksakembali kebenarannya. Proses pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik secara langsung atau dengan dibantu melalui media SIPOL tersebut dapat menjunjung parameter kejujuran dalam pelaksanaannya. Kejujuran dan akuntabilitas dari semua bagian merupakan hal yang penting dalam menegakkan keadilan dalam proses PEMILU.

D. Kesimpulan

- 1) Akuntabilitas dalam penggunaan SIPOL dalam proses verifikasi data calon peserta PEMILU sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU yang menuangkan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta pemilu sudah memenuhi indikator Akuntabilitas. Dilihat dari terekamnya segala kegiatan yang ada diaplikasi tersebut membuat output dari aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Transparansi dari penggunaan SIPOL mewujudkan suatu publikasi yang serba transparan. Apa yang dimuat dari aplikasi SIPOL akan dipublikasikan di laman infopemilu sehingga masyarakat dapat ikut memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon peserta pemilu. Namun dalam sisi Parpol sendiri untuk menjadi peserta pemilu dalam pengimplementasian Sistem ini dinilai tidak siap dan tidak berimbang. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan seperti mengakali hukum dan berkompromi bisa saja terjadi dan membuat nilai ketransparansian dalam implementasi sistem ini berkurang.
- 3) Keakuratan dalam penggunaan SIPOL ini mencegah adanya kegandaan data parpol atau kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan administrasi verifikasi calon peserta pemilu.
- 4) Dalam point jujur dalam pengimplementasian SIPOL ini mendapatkan hasil bahwa setiap data akan kembali diperiksa dan tidak dikurang lebihkan dalam proses tersebut.

E. SARAN

- 1) Partai Politik harus siap dengan pergantian gaya Pendaftaran dan verifikasi administrasi calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024
- 2) Pihak penyelenggara Pemilu, Digitalisasi berbagai tahapan pemilu diharapkan mengurangi kerumitan

Pemilu Serentak 2024 dengan lima jenis pemilihan dalam satu hari, dan dengan demikian meringankan kerja penyelenggara pemilu. Digitalisasi juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemilihan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tahapan pemilu, serta mendorong partisipasi publik lebih luas.

- 3) Sebagai suatu media dalam mendukung PEMILU berintegritas tentu pihak penyelenggara harus memperkuat kembali dalam sisi payung hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi yang tidak setuju dalam pelaksanaan SIPOK sebagai alat untuk verifikasi data calon peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Josner Simanjuntak, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.
- Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas Edisi, 14*.
- Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.

BAGIAN

8

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Oleh : Moh Sitoh Anang

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana warga negara berhak menentukan perwakilan yang mereka pilih untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan kehendak mereka, selaras dengan prinsip perwakilan politik, dan untuk memutuskan hal-hal tertentu.

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap keabsahan dukungan masyarakat terhadap pemenang pemilu, semakin banyak mendapat dukungan dari rakyat, maka semakin legitimasi pemenang untuk memimpin kekuasaan pemerintah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik dalam hal ini untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan

melalui proses yang Luber dan Jurdil. Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu juga dapat dipandang sebagai hak kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, yang dapat dilakukan dan diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Kata kunci: Pemilu, Pengawasan Partisipatif, Pendaftaran Partai Politik.

I. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana warga negara berhak menentukan perwakilan yang mereka pilih untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan kehendak mereka, selaras dengan prinsip perwakilan politik, dan untuk memutuskan hal-hal tertentu.¹ Selain itu, pemilu dapat pula dimaknai sebagai instrumen demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, Konstitusi yang dihasilkan para pendiri negara secara eksplisit sama sekali tidak mengatur pemilu sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara atau anggota legislatif. Ketika itu, pemilu belum memiliki urgensi konstitusional untuk diatur sebagai instrumen penyelenggara demokrasi.²

Menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), dalam suatu negara demokrasi, kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*) harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda,

¹ Sara Pennicino, *Oxford Constitutional Law: Elections*, <https://oxcon.oup.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e256>, diakses 1 April 2020.

² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal 4.

dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.³

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap keabsahan dukungan masyarakat terhadap pemenang pemilu, semakin banyak mendapat dukungan dari rakyat, maka semakin legitimasi pemenang untuk memimpin kekuasaan pemerintah. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan arah serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik dalam hal ini untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang Luber dan Jurdil. Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu juga dapat dipandang sebagai hak kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, yang dapat dilakukan dan diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Herbert McClosky, (2005: 367) menjelaskan bahwa, “The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly in the formation of public policy”. Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung

³ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan*, Halmstead: Bulls Tryckeri, 2002, hal. 13.

dalam proses pembentukan kebijakan umum⁴. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya⁵.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi dan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah, namun keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari awal pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan⁶.

Tahapan pelaksanaan pemilu dimulai dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, ini adalah awal karena kontestan akan mengikuti semua tahapan yang dibuat oleh KPU dari mulai mekanisme pendaftaran, verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual dan akhirnya adalah penetapan keikutsertaan partai politik yang akan berlaga di pemilu 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022, mengatur jadwal dan tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu DPR & DPRD dimulai sejak 29 Juli sampai dengan 14 Desember 2022. Dalam pelaksanaannya KPU

⁴ McClosky. Political Partisipation, Internasional Encylopedia, Edisi Terjemahan. UI Press. Jakarta, 2005.

⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140

⁶ Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Press, Yogyakarta 2007..

menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

Sipol adalah alat bantu yang digunakan oleh KPU untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu harus melalui prosedur-prosedur tersebut. Pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi & penetapan Parpol Peserta pemilu, berbunyi sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu..

2. Urgensi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Meningkatnya manfaat kontingen demokrasi memberi makna "demokrat-sejati", insentif untuk mengundang pengamat, menghasilkan keyakinan yang meluas bahwa semua demokrat sejati mengundang pengawas pemilu; karena itu, tidak mengundang pengamat menjadi sinyal yang tidak ambigu bahwa pemerintah tidak mendemokratisasi, bahkan memberikan alasan pseudo-demokrat untuk mengundang pengamat dan mengambil risiko laporan negatif (Hyde, 2011).

Pemilu/pemilihan sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan atau peserta pemilu/pemilihan dapat bertarung secara setara dengan kemampuan visi misi program bagi perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun dalam masa kepemimpinannya, hasil yang setara dengan perjuangan yang adil

inilah yang akan membawa pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suaranya kepada pasangan calon kepala daerah sangatlah penting dalam proses pemilu demokrasi, artinya posisi masyarakat sangat menentukan, melegitimasi dan mengontrol partai politik/peserta pemilu terhadap keputusan politik, hal ini juga menunjukkan masyarakat mempunyai ketertarikan kepada individu pasangan calon dan juga kepada partai politik sebagai pengusung pasangan calon. Tingginya jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan menunjukkan adanya perkembangan kekuatan demokrasi, sementara rendahnya jumlah pemilih menandakan keapatisan masyarakat dan ketidakpercayaan kepada partai politik dan proses demokrasi. IDEA sudah mengingatkan, tren penurunan partisipasi pemilih merupakan indikator penting bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan menentukan kematangan konsolidasi demokrasi. Untuk itu, masalah partisipasi pemilih harus menjadi perhatian pemerintah, penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu mengalami pasang surut, pasca kemerdekaan pada pemilu 1955, tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi mencapai 91,4 persen. Pemilu ini dianggap para pengamat sebagai pemilu paling demokratis. Diikuti berbagai partai dengan beragam ideologi dan perseorangan dalam kondisi keterbatasan sebagai negara yang baru merdeka. Selain itu pelaksanaan pemilu juga dapat berlangsung dengan aman dan hasilnya dapat diterima seluruh peserta pemilu. Pada pelaksanaan pemilu masa orde baru tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen, kemudian pada pemilu 1977 dan pemilu 1982 tingkat partisipasi pemilih sekitar 96,5 persen. Pada pemilu 1987, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,4 persen. Pemilu 1992, tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen. Sementara pada pemilu 1997, masa akhir Orde Baru, tingkat partisipasi pemilih 93,6 persen. Namun menurun riset IDEA yang

dilakukan tahun 2016, “Voters Turnout Trends around the World”, tren partisipasi pemilih dalam pemilu secara global mengalami penurunan signifikan sejak 1990-an turun sampai 70 persen, dan terus mengalami penurunan mencapai 66 persen periode 2011-2015. Untuk Asia dan Amerika, tren jumlah pemilih relatif stabil dari waktu ke waktu, namun pada kedua wilayah tersebut jumlah pemilih telah jauh di bawah rata-rata global.

Sementara tren tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu secara nasional antara tahun 1990 dan seterusnya mengalami penurunan, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih sebesar 92,6 persen dan pada pemilu legislatif tahun 2004 angka partisipasi pemilih menurun menjadi 84,1 persen. Pemilu tahun 2004 yang untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung, pada putaran pertama, partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen, sedangkan putaran kedua partisipasi pemilih menjadi 76,6 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009 partisipasi pemilih lebih menurun hingga 70,9 persen, sedang Pilpres 2009 partisipasi pemilih 71,7 persen. Pada pemilu legislatif 2014, partisipasi pemilih mencapai 72 persen, sedangkan pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mencapai 69,58 persen. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 tingkat partisipasi Masyarakat naik mencapai 81 Persen.⁷

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Catatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada juga mengalami pasang surut, menurut Husni Kamil Manik, partisipasi pemilih pada pilkada serentak Desember 2015 sebesar 70 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak Februari 2017, menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengalami kenaikan rata-rata antara 70-75 persen, bahkan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 mencapai 77,1 persen. Namun pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yang digelar di 171

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>

daerah, partipasi pemilih secara rata-rata nasional mengalami penurunan menjadi 73.24⁸ dengan catatan terdapat 14 daerah pemilihan yang mengalami penundaan pelaksanaan pilkada serentak.

Untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun Peraturan KPU, partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut; (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan (i) menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyebutkan, partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Partai politik yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/21115/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2018-capai-7324-persen>

paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, atau tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Beberapa syarat yang disebutkan di atas merupakan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik menjadi peserta pemilu sebelum dilakukan verifikasi secara faktual. KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya berupa; (i) dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, (ii) dugaan keanggotaan ganda partai politik, dan (iii) keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota partai politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat partai politik melakukan pendaftaran, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan pada data pemilih berkelanjutan. Demikian pula terhadap seluruh dokumen-dokumen administrasi yang diserahkan untuk diverifikasi oleh KPU. Keterpenuhan syarat administrasi menjadi penentu untuk dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual, yakni KPU melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap kebenaran syarat-syarat yang diajukan partai politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022, mengatur jadwal dan tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu DPR & DPRD dimulai sejak 29 Juli sampai dengan 14 Desember 2022. Dalam pelaksanaannya KPU

menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

Sipol adalah alat bantu yang digunakan oleh KPU untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu harus melalui prosedur-prosedur tersebut. Pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi & penetapan Parpol Peserta pemilu, berbunyi sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu..

Bawaslu sesuai dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) UU 7/2017 tentang pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada ayat (3) temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pertama, pengawasan partisipasi tidak lagi konvensional yang wajib melibatkan perhatian pemilih milenial yang dalam kesehariannya bersinggungan dengan media sosial. Hal ini penting dalam pengawasan partisipasi pemilu, segmen pemilih milenial sangat diperlukan karena mereka memiliki daya kritis dan belum mempunyai kepentingan cocok menjadi informasi awal. Peran pemilih milenial dalam pengawasan partisipasi pemilu virtual sangat penting dengan alasan mereka masih menjaga idealisme, dan belum tersentuh politik pragmatis.
- Kedua, penyebaran informasi ke masyarakat berkaitan dengan pemilu dan pengawasannya. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemilu dan pengawasan sehingga informasi yang diperoleh masyarakat menjadi optimal. Informasi mengenai pengawasan partisipatif pemilu dibuka seluas-luasnya melalui berbagai media elektronik, cetak, online, dan media sosial. Kegiatan memaksimalkan dalam bentuk konvensional seperti tatap muka, pertemuan serta obrolan-obrolan pengawasan pemilu secara langsung ke masyarakat pemilih.
- Ketiga, memaksimalkan konten-konten pada dimensi virtual dalam pengawasan partisipatif pemilu sehingga masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan terlibat langsung dalam proses pencegahan pelanggaran.

3. Penutup

Setiap sistem Pemilu, kata Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, selalu mengandung kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini.⁹ Hal yang sama tentu saja berlaku pada Sipol. Dengan menggunakan Sipol, diandaikan dapat memudahkan, mengefektifkan, dan mengefesiensikan proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan peserta Pemilu Serentak 2024.

⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 185.

Dengan cara demikian, diharapkan mampu melahirkan Parpol yang benar-benar siap berlaga di Pemilu Serentak 2024. Muaranya diharapkan kontestasi berlangsung dengan kompetitif dan *fair*, baik Parpol parlemen, non parlemen maupun Parpol baru. Muaranya diharapkan memperkuat kualitas demokrasi elektoral (Pemilu), dan berkontribusi dalam penguatan sistem politik, sistem Pemilu, tata kelola kepartaian, dan parlemen serta pemerintahan pusat dan daerah sebagai produk (hasil) dari Pemilu.

Sayangnya, kehadiran Sipol masih banyak menuai sengkaret yang berbuntut pada munculnya sejumlah masalah, kegaduhan, ketegangan, atau konflik yang melibatkan diantara Penyelenggara Pemilu, dan Parpol. Bahkan sudah banyak diantara Parpol yang mengadukan persoalan Sipol kepada Bawaslu. Oleh Bawaslu kemudian dilakukan persidangan administrasi Pemilu yang hasilnya kemudian dilimpahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

Diatas itu semua, problematika Sipol di satu sisi harus dipandang sebagai dinamika dan bumbu penyedap dalam proses Pemilu Serentak 2024 yang memang dikenal kompleks serta *trial and error* guna memperkuat sistem Pemilu dan kepartaian. Di sisi lain, sengkaret Sipol harus dikanalisisasi dan diminalisasi agar tidak menjadi sumber konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan kegaduhan dan memanaskan suhu politik. Bahkan sebisa mungkin harus dicegah agar tidak berujung pada sengketa Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau sidang kode etik Penyelenggara Pemilu. Karena keduanya terlalu mahal ongkos ekonomi, sosial dan politiknya.

Bagi Parpol, sengkaret Sipol harus menjadi mahal bahwa mengurus tata kelola Parpol tidak bisa amatiran dan asal-asalan, dan melanggar peraturan perundangan dan etika politik seperti dengan melakukan penggunaan data ganda dan apalagi pencatutan nama secara ilegal. Sementara bagi masyarakat/pemilih, termasuk kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak boleh membiarkan proses ini berjalan begitu saja tanpa pengawasan. Sebab yang dipertaruhkan dari proses ini sangat penting. Yakni: masa depan demokrasi, Pemilu, Parpol, masyarakat dan bangsa

Indonesia.

4. Simpulan dan Rekomendasi

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR/DPD tahun 2024 belum maksimal dilakukan, kendala utama terletak pada akses menu sipol yang akunnya terbatas yang diberikan KPU kepada Bawaslu, sehingga tidak dapat mendeteksi secara dini potensi dugaan pelanggaran dan sengketa proses yang mungkin timbul dalam tahapan ini.

Kedua, Bawaslu masih menggunakan alat kerja pengawasan, form A dan laporan secara manual pada pengawasan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, masih menggunakan Perbawaslu No. 3 tahun 2018 yang belum memuat ketentuan pengawasan putusan MK No 55/PUU-XVIII/2022.

Dari itulah kemudian perlu peran saerta masyarakat dalam pengawasan partisipatifnya agar kontrol dan rentang kendali pendaftaran partai politik bisa diawasi secara maksimal, masyarakat bisa mengdukan perihal pencatutan namanya dalam sipol, serta upaya pada saat verifikasi Faktual dilapangan apakah betul KPU dan Bawaslu sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu merupakan kerangka penting dalam sebuah negara demokrasi, sebagai wujud pelaksanaan hak kedaulatan yang diberikan oleh hukum dasar suatu negara. Tidakan demikian, untuk meminta pendapat atau persetujuan dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Elemen penting dalam pemilu adalah partai politik dan melalui partai politik sajarah pemilu itu dapat diselenggarakan, hal ini terlihat dalam hal pencalonan anggota DPR, DPD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh partai

politik. Namun demikian, tidak semua partai politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia langsung menjadi peserta pemilu. Partai politik terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke KPU dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang dimintakan oleh peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diverifikasi. Proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu dilakukan dengan mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, yang mana berdasarkan putusan MK Nomor: 55/PUU-XVIII/2020, memberikan pengklasifikasian terhadap verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, yakni terdiri dari verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual bagi partai politik yang saat ini memiliki perwakilan di DPR-RI (parlemen) sedangkan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR-RI ataupun partai politik baru harus diverifikasi secara administrasi dan faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, D. T. (2018). *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas*. Universitas Airlangga.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187.
- Sitti, R. (2022). *Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019*. Universitas Negeri Jakarta.
- Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Press, Yogyakarta 2007.
- McClosky. *Political Partisipation*, Internasional Encylopedia, Edisi Terjemahan. UI Press. Jakarta, 2005.
- Laode Ida, , *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Kerjasama ADEKSI dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006), h. 25
- Puadi, *Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang*, CV. Aldera Shalih Indonesia, Jakarta, April 2020
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007,
- Jurnal Pembaharuan Hukum*, Pelaksanaan Pilkada Serentak, Achmad Arifulloh, Volume II, Semarang, 2015,
- Undang-Undang No.10 tahun 2016 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
- Undang-Undang no.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986)
- Fatah, Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1994)
- Gautama, Saudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni 1983)
- Huckshorn, Robert. *Political party in America*, Brooks/Cole, Monterey: 1984, hal 10., lihat John Kenneth White, *Apakah Partai Politik itu?* Dalam Richard S. Katz & William crotty, *Hanbook Partai Politik*, terjemahan dari *Handbook of Party Politics*, Bandung Nusamedia, 2014
- Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu: Sejarah, Perkembangan dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021)
- Sulastomo. *Reformasi antara Harapan dan Realita* (Jakarta: Kompas, September, 2003)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945* Perubahan Ketiga.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*
- Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PUU-XVIII/2020*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022*
- Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022*
- Republik Indonesia, *Putusan Bawaslu Nomor: 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018*.



BIODATA PENULIS



Dr. Sitti Rakhman, SP., MM (Rahma), Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (periode 2018- 2023) Kordiv SDM. Memulai **karir sebagai sebagai penyelenggara pemilu di KPU** Kota Jakarta Timur ditahun 2008-2013. Mengenyam pendidikan dan menjadi alumni Sarjana Pertanian pada Universitas Haluoleo – Sulawesi Tenggara, selanjutnya tahun 2004 menyelesaikan Magister Manajemen Universitas Mercu

Buana Jakarta. Saat ini telah meraih gelar Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Jakarta, Sebelumnya, pernah sebagai Tenaga Ahli Komisi II DPR RI – Bidang Kepemiluan. Sebagai aktivis dan peneliti pada tahun 1998-2000 sebagai Executive Director, Yayasan DRUPADI (Perduli Perempuan & Anak Indonesia), bergabung sebagai anggota Solidaritas Perempuan dan tahun 2000-2002 bersama dengan Alpen (Aliansi Perempuan Indonesia) aktif memperjuangkan kesetaraan gender dan kepedulian terhadap anak. Riset Keterbukaan Informasi Pemilu di Karawang, Surabaya, Jember dan Sidoarjo Juga pernah melakukan pemantauan pemilu luar negeri tahun 2018 di Amerika Serikat. pada tahun 2016 Studi banding dan monitoring tentang demokrasi dan sistem pemilihan di New Zealand, konsep *Federal Election Commission* di Amerika Serikat, implikasinya pada politik uang. Dalam pengembangan kapasitas diri, pernah mengikuti kursus/pelatihan antara lain mengikuti Pelatihan Modul-1-3 She Leads Indonesia 2021, Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) LPPSP FISIP UI, berbagai webinar Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu, mengikuti Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Soliditas Pengawas Pemilu yang Berkarakter. Pada Tahun 2021 memiliki Skor TOEFL 533, TOEFL Universitas Negeri Jakarta; Tahun 2020 sebagai Peserta Terbaik pada Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat,

Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah mada; dan Tahun 2020.

Aktivitas sosial pemberdayaan lainnya pernah sebagai Ketua Umum Yayasan Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup, Juga Wakil Sekretaris Jendral Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, serta Ketua Koperasi Simpan Pinjam Perempuan, beranggotakan 72 orang ibu-ibu warga dilingkungan RT 008/02, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbagai penghargaan sebagai pengawas pemilu antara lain. Ditahun 2019 pelaporan keuangan terbaik dari Bawaslu RI, 8 besar terbaik se Indonesia pengelolaan dan layanan keterbukaan informasi publik serta ditahun 2020 kembali mendapatkan penghargaan keterbukaaan informasi publik dengan kategori informatif dari Bawaslu RI. Pada Tahun 2018 sebagai peserta terbaik (Kordiv SDM) pada Region II *Training of trainer* (TOT), ditahun yang sama, penghargaan sebagai sebagai Provinsi Tersolid dari Bawaslu RI. Selain itu, Bawasu Provinsi DKI Jakarta terpilih peringkat 3 (tiga) besar Badan Publik per kategori Lembaga Non Struktural (LNS) oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.



Achmad Fachrudin, beroleh S-1 dari PerguruanTinggi Ilmu Al-Qur'an dan S-2 dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak mahasiswa sudah aktif menulis di media massa nasional. Karir jurnalistiknya dimulai dengan menjadi koresponden surat kabar mahasiswa Eksponen yang terbit di Jogjakarta. Lalu bekerja sebagai wartawan di harian Jayakarta, Terbit, Neraca, Tabloid Abadi, dan lain-lain. Pernah menjadi anggota dan Ketua KPU Jakarta Selatan serta anggota Bawaslu DKI Jakarta. Sejumlah buku yang ditulisnya. Antara lain: *Tukang Insinyur Jadi Gubernur* (2008), *Gus Dur* dari

Pesantren ke Istana Negara (1999), Dinamika Pemikiran Islam Kontemporer (2013), Jalan Terjal Menuju Pemilu (2014), Kisruh Daftar Pemilih (2015), Jebakan Demokrasi Elektoral (2018), Konflik Politik Identitas di Pilkada DKI 2017, Paradoks Pemilu Serentak 2019, Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media (2022), dan lain-lain.



Mahyudin, SH., MH, Menyelesaikan seluruh Pendidikan sekolah dasar di NTB kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Program Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Latar belakang sebagai seorang Advokat/Pengacara sekaligus menjadi dosen Hukum Tata Negara mengantarkan dirinya untuk menjadi

Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. disamping minatnya yang tinggi terhadap demokrasi dan kepemiluan serta ketatanegaraan yang selama ini didalamnya secara khusus. Diluar kesibukan rutinitas sebagai advokat dan pengajar, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Kecintaan terhadap organisasi dimulai sejak menjadi Mahasiswa baik yang bersifat intra kampus dengan menduduki jabatan tertinggi sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) dan organisasi ekstra kampus sampai dipengurus pusat, serta terlibat juga dalam kegiatan internasional yaitu mengikuti Leadership Training “United Nations Development Programs (UNDP-IYLEGI-UNDEF) pada tahun 2008 di Bogor.



Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ini memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pemilu dan pengawasan pemilu. Sejak 1997 berkecimpung di dunia pengawasan pemilu dengan memulai aktifitas sebagai pemantau Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menjadi komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2004, dan pernah menjadi Konsultan di UNDP Election-MDP untuk membantu KPU dan Bawaslu pada tahun 2009-2011. Ahsanul Minan menamatkan S1 di IAIN Surakarta dengan konsentrasi studi hukum Islam (Syari'ah), lalu menempuh jenjang S2 Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia dengan thesis berjudul: Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2009, dan lulus pada tahun 2013. Saat ini ia sedang menempuh program Doktoral di bidang Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Beberapa publikasi dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: "Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014", dalam *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Cetakan Pertama Desember 2018, "Naskah Akademik RUU Pemilu", Kemitraan, 2017, "Indeks Kerawanan Pemilu", Bawaslu, 2018 dan 2019, "Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada Partai Politik" dalam Jurnal "Taswirul Afkar", PP LAKPESDAM NU, 2017, serta "Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas", dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Nomor 3, Mei 2012, Perludem. Menjadi editor buku bunga rampai evaluasi hukum Pemilu 2019 yang akan diterbitkan oleh Bawaslu RI pada Desember 2019.



Abdul K Tulusang dilahirkan di Kabupaten Kepulauan Sangehi Provinsi Sulawesi Utara. Menegenyam Pendidikan S-1 di Ilmu Pemerintahan STISIPOL Swadaya Manado dan S-2 di Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakrata. Ia menjadi Relawan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR Sulut) 2009, kemudian menjadi Maneger Hukum & Advokasi Jarinaagn Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR

Nasional) 2014-2017. Selanjudnya menjadi Pemantau Pilkada Serentak Tahun 2015 Paslon Tunggal di Kab. Timur Tengah Utara (TTU) Melalui JPPR Nasional. Pada Tahun 2017 menjadi Pemantau Pilkada Serentak di DKI Jakarta. Kemudaian Konsolidasi Masyarakat Sipil Untuk Mengawal RUU Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis 2016 perakilan JPPR Nasional. Saat ini menjalani aktivitas sebagai Dosen Filsafat di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor. Dan mendirikan Lembaga Komunitas Filsuf Muda (Kofimu) Vinus Bogor. Di antara tulisan yang ditulisnya antara lain; Potret Kesamaan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 (Media Cetak Radar Manado), Bawaslu Segera Dorong PERPU Pilkada (Media Cetak, Rakyat Banggai 16 Agustus 2019), Ancaman Demokrasi Jelang Pengumuman KPU, Abdul Tusang : People Power Bukan Solusi (Meida Online Detik Manado.com 22 mei 2019), Terkait Kisi-kisi Debat Capres, Abdul Tulusang : Integritas KPU di Uji (Detik Manado.com 11 Januari 2019), Orang Gila Masuk DPT, Begini Tanggapan Peneliti Pemilu Abdul Tulusang (Detik Manado.com 25 November 2019), Melindungi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Psikososial (Detik Manado.com 24 November 2019), Astaga!! Bawaslu Banggai Welly Ismail Cs Terancam DKPP (Lensa Sulut.com 18 November 2018), Bawaslu Banggai Terancam Kode Etik 17 November 2018). Pemilu 2024 Untuk siapa? (klik 24 Selasa 14 juni 2022).



Arif Nur Alam,, Ketua Indonesia Budget Center (IBC), sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif IBC (2008 – 2013), sebagai aktivis 98 sempat menyelesaikan studi di Universitas Haluoleo di Sulawesi Tenggara. Penulis aktif melakukan riset sosial, demokrasi dan anti korupsi di Indonesia, bahkan studi riset diberbagai negara misal, studi sistem politik dan gerakan sosial di Afrika Selatan (2010) dan riset demokrasi dan akuntabilitas sosial di Manila (2004).Penulis tercatat sebagai pegiat pemilu dan anti korupsi, juga memiliki pengalaman sebagai Koordinator Nasional (Kornas) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2003 – 2005 dan Sekretaris Jenderal (SekJen) pertama Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) tahun 2005 – 2008. Selain mengalang berbagai penguatan jaringan gerakan anti korupsi di Indoensia, juga bersama dengan aktivis pemilu dan anti korupsi menginisiasi koalisi LSM pemilu bersih dan berkualitas pada pemilu 2004 dalam memantau kinerja penyelenggara pemilu, menginisiasi gerakan anti politis busuk pemilu 2004/2009 serta independent monitoring organization (IMO) pemilu 2009. Juga melakukan riset dan membangun jaringan pemantau politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia.Berbagai karya tulis juga digeluti terkait demokrasi, pemilu, anti korupsi yang dituangkan dalam berbagai bentuk buku, jurnal, makalah, termasuk sebagai pembicara diberbagai forum.



Rahmat Lahangi, MM. Menyelesaikan Program Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen di Universitas Nasional tahun 2018. Sejak tahun 2016 aktif sebagai pegiat anggaran di LSM Indonesia Budget Center (IBC) dan pada tahun 2021 hingga sekarang menjabat sebagai Manager Program. Penulis juga aktif melakukan kajian dan advokasi isu kepemiluan seperti “Titik Rawan Korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2018”, “IBC Minta Bawaslu dan KPK Proaktif Terkait Adanya Pejabat Gunakan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pemilu 2024” dan gerakan anti korupsi. Selain itu, penulis juga aktif dalam mendorong isu Open Government Partnership (OGP), tata kelola pengadaan barang dan jasa, tata kelola hutan dan lahan serta membangun akuntabilitas parlemen. Salah satu program Indonesia Budget Center yang berhasil dalam membangun akuntabilitas parlemen ditingkat lokal adalah program “*Promoting Open Parliament In Indonesia*” untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam mempromosikan Open Parliament Local (DPRD) di berbagai daerah.



Kartini Laras Makmur, pengajar pada program studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa doktoral University of Warwick, Inggris. Sebelumnya, pendidikan master ditempuh di Erasmus University Rotterdam, Belanda dan menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Sejak duduk di SMA Negeri 8 Jakarta aktif

berorganisasi, mulai dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama kemudian berlanjut dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta Fatayat Nahdlatul Ulama. Ia sempat menjadi deputi asisten Utusan Khusus Presiden tahun 2017-2019. Hingga saat ini perhatiannya terhadap isu-isu hukum dan sosial banyak dituangkan dalam tulisan yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah, serta dijemlakan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional baik berupa short course, training, konferensi, maupun seminar.



Moh Sitoh Anang, S.Sos.I, M.IKom, dilahirkan di Jakarta pada 07 Agustus 1976, menempuh pendidikan S1 di STAI-PTDII Jakarta dan melanjutkan jenjang S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurusan Komunikasi Politik, saat ini beliau sebagai Dosen Tetap dan telah tersertifikasi dikementrian agama rumpun Ilmu Komunikasi, mantan Ketua Senat ini juga sebagai aktifis HMI dan kini tercatat

sebagai sekretaris Umum MD KAHMI Jakarta Utara, selain itu beliau juga aktifis Muhammadiyah dan diamanatkan sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta dan juga sebagai Ketua LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) Muhammadiyah Jakarta Utara, tercatat pula sebagai Wakil Sekretaris ICMI DKI Jakarta, selain itu juga sebagai pengurus MUI Jakarta Utara sebagai Sekretaris Komisi Infokom dan saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Kota Jakarta Utara. Di kepemiluan beliau pernah menajdi anggota Panwaslu Jakarta Utara dan juga sebagai Tim Asistensi Bawaslu DKI Jakarta juga pernah menjadi Koordinator Wilayah Jakarta Utara Relawan Forum Rektor Indonesia dalam Pemantauan Pemilu dan saat ini sebagai Tenaga Ahli Bawaslu RI